

TRADISI *KETUMPANGAN* DALAM HAJATAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR
(Studi Kasus di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur)

TESIS

Oleh:

Ahmad Luthvan Habiburrahman
NIM : 220204220001



PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2025

**TRADISI *KETUMPANGAN* DALAM HAJATAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH IBNU ASYUR
(Studi Kasus di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur)**

TESIS

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Magister dalam Program Studi Magister Studi Islam

Oleh:

Ahmad Luthvan Habiburrahman
NIM. 220204220001

Dosen pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I.
2. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.



PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Luthvan Habiburrahman
NIM : 220204220001
Program Studi : Magister Studi Islam
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul : “Tradisi *Ketumpangan* dalam Hajatan Perspektif Maqashid al-Syari’ah Ibnu Asyur (Studi Kasus di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur)”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah karya peneliti sendiri kecuali yang tertulis atau dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber rujukan dan daftar rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun

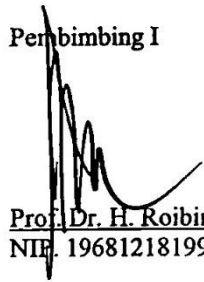
Batu, 8 Januari 2025
Yang menyatakan,


Ahmad Luthvan Habiburrahman
NIM: 220204220001

LEMBAR PERSETUJUAN

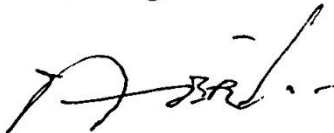
Tesis dengan judul “Tradisi *Ketumpangan* dalam Hajatan Perspektif Maqashid al-Syari’ah Ibnu Asyur (Studi Kasus di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur)” yang disusun oleh Ahmad Luthvan Habiburrahman (NIM. 220204220001) ini telah diperiksa dan disetujui oleh tim pembimbing untuk diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk diujikan dalam sidang ujian tesis.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002

Pembimbing II



Dr. H. Noer Yasin, M.HI
NIP. 196111182000031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Studi Islam



Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag.
NIP. 197307102000031002

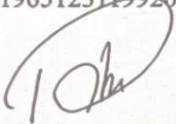
LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “**TRADISI KETUMPANGAN DALAM HAJATAN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH IBNU ASYUR (Studi Kasus di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur)**” oleh Ahmad Luthvan Habiburrahman telah diuji dan dipertahankan pada sidang dewan penguji pada tanggal 14 Februari 2025, dan telah melalui proses revisi.

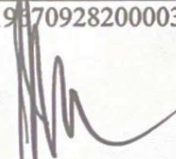
Dewan Penguji:


Prof. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

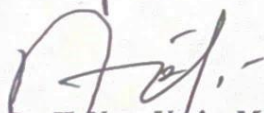
(Penguji Utama)


H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 196709282000031001

(Ketua Penguji)


Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 196812181999031002

(Penguji)


Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 196111182000031001

(Sekretaris)

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan proses pengalihan huruf atau karakter dari suatu abjad ke abjad yang lain. Pada konteks ini, transliterasi Arab-Latin dilakukan dengan menyalin huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin, beserta dengan perangkat yang digunakan dalam proses transliterasi tersebut.

A. Konsonan

Bahasa Arab memiliki fonem konsonan yang direpresentasikan dalam sistem tulisan Arab menggunakan huruf. Dalam transliterasi, beberapa konsonan dilambangkan dengan huruf, beberapa dilambangkan dengan tanda, dan beberapa lagi dilambangkan dengan kombinasi huruf dan tanda.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab yang dimaksud beserta transliterasinya menggunakan huruf Latin.

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Seperti halnya vokal dalam bahasa Indonesia, vokal dalam bahasa Arab terdiri dari dua jenis yaitu vokal tunggal(monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Simbol atau tanda yang menunjukkan vokal tunggal dalam bahasa Arab disebut dengan harakat. Harakat ini dapat ditransliterasikan dengan cara berikut:

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِيلَ suila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab diwakili oleh lambang yang merupakan gabungan antara huruf dan harakat. Untuk ditransliterasikan, gabungan huruf digunakan seperti berikut:

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
وَ...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Tanda harakat dan huruf digunakan untuk merepresentasikan *maddah* atau vokal panjang dalam transliterasi, *maddah* ditandai dengan huruf dan tanda sebagai berikut:

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid adalah simbol dalam tulisan Arab yang dapat dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid. Simbol tersebut dapat diubah menjadi huruf yang sesuai dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut ketika ditransliterasikan.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Apostrof merupakan transliterasi untuk menyatakan huruf hamzah dalam bahasa Arab. Namun, transliterasi tersebut hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata. Sedangkan untuk hamzah yang terletak di awal kata, dilambangkan sebagai huruf alif

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Secara umum, semua kata dalam bahasa Arab, termasuk fail, isim, dan huruf, harus ditulis terpisah. Namun, terdapat beberapa kata yang dalam penulisan secara tradisional telah digabung dengan kata lainnya karena beberapa huruf atau harkat dihilangkan. Dalam hal ini, penulisan kata tersebut juga harus digabungkan dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi, huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi mengikuti aturan yang berlaku dalam EYD, yaitu huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan awal kalimat. Jika sebuah nama diri diawali oleh kata sandang, maka huruf awal dari nama diri tersebut yang ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf awal dari kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital pada kata Allah hanya berlaku jika dalam penulisan Arabnya lengkap seperti itu, dan jika dalam penulisan yang digabungkan dengan kata lain, ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī

MOTTO

"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"

“tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

ABSTRAK

Habiburrahman, Ahmad Luthvan 2025. *Tradisi Ketumpangan dalam Hajatan Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu Asyur (Studi Kasus di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur)*. Tesis, Progam Studi Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI., 2. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Tradisi ketumpangan, Hajatan dan Maqashid Syari'ah Ibnu Asyur

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hakikat dan akulturasi budaya pada tradisi *ketumpangan* dalam hajatan yang berjalan di Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yang mana nantinya praktek tradisi ini ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah khassah Ibnu Asyur*.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang berjenis studi kasus. Sumber data primer diperoleh dari dokumentasi, observasi dan wawancara tidak terstruktur dengan pelaku *ketumpangan*, tokoh agama, dan budayawan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur keilmuan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun keabsahan data diperoleh melalui metode triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, Tradisi *ketumpangan* dalam hajatan di Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo merupakan tradisi bertujuan untuk meringankan beban penyelenggara hajatan (*shâhibul hajah*) melalui sistem timbal balik, di mana bantuan yang diterima dalam bentuk barang, logistik, uang tunai, atau bingkisan akan dikembalikan ketika orang lain mengadakan hajatan. *Kedua*, Tradisi *ketumpangan* merupakan hasil akulturasi budaya masyarakat dengan nilai-nilai Islam yang diperkenalkan oleh laskar Pangeran Diponegoro. Sebelum proses ini, masyarakat Prigen menganut kepercayaan Kapitayan, yang mengajarkan kehidupan sederhana dan nilai gotong royong. Media penyebaran melalui musyawarah warga, menjamurnya hajatan, dan pernikahan. Nilai-nilai Islam yang diajarkan ini, pada awalnya kurang diterima masyarakat, hingga para laskar Diponegoro memberikan contoh kepada masyarakat. *Ketiga*, Dalam perspektif *maqashid syariah* Ibnu Asyur, tradisi ini di Desa Lumbangrejo sesuai dengan prinsip *tabarru'at*: intensifikasi *tabarru'at* sukarela, fleksibilitas, dan perlindungan hak. Sebaliknya, di Desa Gambiran,

prinsip intensifikasi *tabarru'ât* dan fleksibilitas terpenuhi, namun prinsip sukarela dan perlindungan hak pihak terkait kurang terwujud.

ABSTRACT

Habiburrahman, Ahmad Luthvan 2025. *Tradisi Ketumpangan dalam Hajatan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Ibnu Asyur (Studi Kasus di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur)*. Tesis, Progam Studi Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI., 2. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

Key words: The tradition of Kertuoangan, celebration and Ibn Ashur's Maqashid Al-Shari'ah

This research was conducted with the aim of knowing the nature and cultural acculturation in the Ketumpangan tradition in the celebration that runs in Gambiran Village and Lumbangrejo Village, Prigen Subdistrict, Pasuruan Regency which later the practice of this tradition is reviewed from the perspective of Maqashid Al-Syari'ah khassah Ibn Ashur.

This type of research is qualitative in the form of a case study. Primary data sources were obtained from documentation, observation and unstructured interviews with Ketumpangan actors, religious leaders, and cultural experts. Secondary data were obtained from scientific literature related to this research. Meanwhile, data validity was obtained through the triangulation method.

The results showed that, First, the Ketumpangan Tradition in celebrations in Gambiran Village and Lumbangrejo Village is a tradition that aims to ease the burden of the celebration organizer (Shâhibul Hajah) through a reciprocal system, where the assistance received in the form of goods, logistics, cash, or gifts will be returned when someone else holds a celebration. Second, the Ketumpangan tradition is the result of acculturation of community culture with Islamic values introduced by Pangeran Diponegoro's army. Prior to this process, the people of Prigen adhered to the Kapitayan belief, which teaches simple life and the value of mutual cooperation. The medium of dissemination was through community meetings, the proliferation of celebrations, and weddings. The Islamic values taught were initially not accepted by the community, until Diponegoro's soldiers set an example to the community. Third, in the perspective of Ibn Ashur's Maqashid Sharia, this tradition in Lumbangrejo Village is in accordance with the principle of Tabarru'at: intensification of voluntary Tabarru'ât, flexibility, and protection of rights. In contrast, in Gambiran Village, the principles of Tabarru'at intensification

and flexibility are fulfilled, but the principles of voluntarism and protection of the rights of related parties are less realized.

مستخلص البحث

حبيب الرحمن، أحمد لطفا 2025م. تقليد كيتومبانجان من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية لمقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (دراسة حالة في منطقة بريجين، محافظة باسوروان، جاوة الشرقية). أطروحة، برنامج الدراسات العليا للماجستير في الدراسات الإسلامية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول درويبين، المشرف الثاني . د. نووير ياسين، الكلمات المفتاحية: تقليد الكيتومبانجان والاحتفالات ومقاصد الشريعة لابن عاشور

أُجري هذا البحث بهدف معرفة طبيعة تقليد الكيتومبانجان وثقافته الثقافي في الاحتفال الذي يجري في قرية غامبيران وقرية لومبانغريجو في مقاطعة بريجين، محافظة باسوروان، حيث يتم استعراض ممارسة هذا التقليد من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية من وجهة نظر مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور .

هذا النوع من البحث نوعي في شكل دراسة حالة ذات منهج ظاهري. وقد تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من التوثيق والملاحظة والمقابلات غير المنظمة مع الفاعلين في كيتومبانجان والزعماء الدينيين والخبراء الثقافيين. وتم الحصول على البيانات الثانوية من الأدبيات العلمية المتعلقة بهذا البحث. وفي الوقت نفسه، تم الحصول على صحة البيانات من خلال طريقة التثليث.

أظهرت النتائج، أولاً، أن تقليد كيتومبانجان في الاحتفالات في قرية غامبيران وقرية لومبانغريجو هو تقليد يهدف إلى تخفيف العبء عن منظم الاحتفال (شهاب الحاج) من خلال نظام المعاملة بالمثل، حيث يتم رد المساعدة التي يتم تلقيها في شكل سلع أو خدمات لوجستية أو نقدية أو هدايا عندما يقيم شخص آخر احتفالاً. ثانياً، تقليد كيتومبانجان هو نتيجة لمثاقفة ثقافة المجتمع مع القيم الإسلامية التي أدخلها جيش الأمير ديونيجورو. قبل هذه العملية، التزم مجتمع البريغان بمعتقد الكابيتاين الذي يعلم الحياة البسيطة وقيمة التعاون المتبادل. وكانت وسيلة النشر من خلال المداولات المجتمعية وانتشار الاحتفالات وحفلات الزفاف. ولم يتقبل المجتمع في البداية القيم الإسلامية التي تم تدريسها في البداية، إلى أن قدم جنود ديونيجورو مثلاً للمجتمع. ثالثاً، من من منظور الشريعة المقاصدية لابن عاشور، فإن هذا التقليد في قرية لومبانغريجو يتوافق مع مبدأ التبرعات: تكثيف التبرعات الطوعية، والمرونة، وحماية الحقوق. وعلى النقيض من ذلك، في قرية غمبيران، تتحقق مبادئ تكثيف التبرعات والمرونة في التبرعات ولكن مبادئ الطوعية وحماية حقوق الأطراف ذات الصلة أقل تحققاً.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘Alamin, telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan tesis ini yang berjudul “Tradisi *Ketumpangan* dalam Hajatan Perspektif *Maqashid Syari’ah* Ibnu Asyur (Studi Kasus di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur)” dapat peneliti selesaikan dengan baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya bimbingan, bantuan dan dukungan baik moril ataupun materiil yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan tesis ini, maka dengan ini peneliti dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

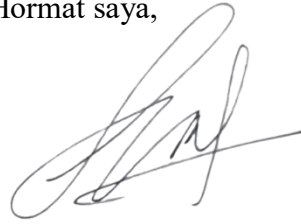
1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Studi Islam Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag. dan Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.

4. Dosen Pembimbing pertama, Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing kedua, Dr. H. Noer Yasin, M.HI. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis, Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag. dan Dr. Hj. Istiadah, M.A atas masukan, saran, kritik, dan koreksinya dalam pelaksanaan ujian seminar proposal tesis.
7. Dosen Penguji Tesis, Dr. H. Fadil Sj., M.Ag. dan H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D atas masukan, saran, kritik, dan koreksinya dalam pelaksanaan ujian tesis.
8. Semua dosen Pascasarjana yang telah mendidik, memberikan ilmu serta membimbing peneliti saat menempuh perkuliahan.
9. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif.
10. Orang tua, yang turut memberi semangat, dukungan dan tentunya do'a untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Progam Studi Magister Studi Islam Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Para informan dalam penelitian, baik masyarakat Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo ataupun beberapa narasumber yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara.

Peneliti menyadari tesis ini jauh dari kata sempurna, terlalu banyak kesalahan yang hadir di tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan pembaca.

Batu, 18 April 2025

Hormat saya,



Ahmad Luthvan Habiburrahman

NIM: 220204220001

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10

F. Definisi Istilah	19
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perspektif Teori	21
1. Islam dan Tradisi	21
2. Islam dan Kepekaan Sosial	24
3. Hajatan dalam Islam dan Kerekatan Sosial.....	26
4. Akulturasi Budaya.....	29
5. Maqashid Syari'ah Ibnu Asyur.....	33
B. Kerangka Berfikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Kehadiran Peneliti	43
C. Latar Penelitian.....	43
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Pengolahan Data	47
G. Teknik Analisis Data	48
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum	51
1. Letak Geografis	51
2. Populasi Masyarakat	52
3. Agama Masyarakat.....	53
B. Paparan Data Tradisi <i>Ketumpangan</i>	54
1. Pandangan Masyarakat Terhadap Hakikat Tradisi <i>Ketumpangan</i> ..	54
a. Konsep Tradisi <i>Ketumpangan</i>	54
b. Sejarah Perkembangan Tradisi <i>Ketumpangan</i>	57
c. Tujuan, Objek, dan Alur Tradisi <i>Ketumpangan</i>	61

d. Sanksi Sosial pada Tradisi <i>Ketumpangan</i>	74
2. Akulturasi Nilai-nilai Islam terhadap Tradisi <i>Ketumpangan</i>	76
a. Keadaan kelompok masyarakat Sebelum Masuknya Nilai-nilai Islam	76
b. Sekelompok Individu Pembawa Nilai-nilai Islam	81
c. Saluran-saluran yang Dijadikan Transformasi Nilai-nilai Islam Terhadap Tradisi <i>Ketumpangan</i>	83
d. Reaksi Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Islam.....	86

BAB V PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Terhadap Hakikat Tradisi <i>Ketumpangan</i>	88
1. Konsep Tradisi <i>Ketumpangan</i>	88
2. Sejarah Perkembangan Tradisi <i>Ketumpangan</i>	92
3. Tujuan, Objek, dan Alur Tradisi <i>Ketumpangan</i>	94
4. Sanksi Sosial pada Tradisi <i>Ketumpangan</i>	102
B. Akulturasi Nilai-nilai Islam terhadap Tradisi <i>Ketumpangan</i>	103
1. Keadaan kelompok masyarakat Sebelum Masuknya Nilai-nilai Islam.....	109
2. Sekelompok Individu Pembawa Nilai-nilai Islam	107
3. Saluran-saluran yang Dijadikan Transformasi Nilai-nilai Islam Terhadap Tradisi <i>Ketumpangan</i>	106
4. Reaksi Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Islam	115
C. Analisis Tradisi <i>Ketumpangan</i> Perspektif Maqashid Syari'ah.....	116
1. Intensifikasi <i>Tabarru'at</i>	117
2. Sukarela	119
3. Fleksibilitas	122
4. Melindungi Hak Pihak Terkait.....	124

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	129
B. SARAN	124

DAFTAR PUSTAKA	132
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	142
------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan penelitian dengan penelitian sebelumnya.....	16
Tabel 2 Keadaan Geografis Desa Gambiran	52
Tabel 3 Keadaan Geografis Desa Lumbangrejo	53
Tabel 4 Populasi Desa Gambiran.....	54
Tabel 5 Populasi Desa Lumbangrejo.....	54
Tabel 6 Agama yang Dianut Masyarakat Prigen	55
Tabel 7 Analisis Intensifikasi <i>Tabarru'ât</i> pada praktek <i>Ketumpangan</i>	119
Tabel 8 Analisis Sukarela pada Praktek <i>Ketumpangan</i>	121
Tabel 9 Analisis Fleksibilitas praktek <i>Ketumpangan</i>	124
Tabel 10 Analisis Melindungi Hak Pihak Terkait pada Praktek <i>Ketumpangan</i>	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Poin Penting Proses Akulturasi Menurut Koentjaraningrat	33
Gambar 2 <i>Maqashid Syari'ah</i> Ibnu Asyur	41
Gambar 3 Kerangka Berpikir Penelitian	42
Gambar 4 Perubahan Praktek Tradisi <i>Ketumpangan</i>	92
Gambar 5 Perubahan Objek Tradisi <i>Ketumpangan</i>	92
Gambar 6 Objek Tradisi <i>Ketumpangan</i>	96
Gambar 7 Alur Tradisi <i>Ketumpangan</i>	99
Gambar 5 Analisis Tradisi Ketumpangan Prespektif <i>Maqashid Syariah khassah</i> bab <i>Tabarru'ât</i> Ibnu Asyur	127

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi bersama beberapa narasumber	142
Dokumentasi proses pencatatan tradisi <i>Ketumpangan</i>	143
Dokumentasi pencatatan objek tradisi <i>Ketumpangan</i>	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya, berbagai suku, etnis dan agama; dari Sabang hingga Merauke. Kebudayaan secara garis besar terbagi menjadi dua bentuk, kebudayaan material dan kebudayaan non-material. Kebudayaan material adalah kebudayaan dalam wujud benda-benda konkret seperti bangunan, baik itu berupa tempat peribadatan atau rumah adat, pakaian adat, senjata adat, alat musik tradisional dan lain sebagainya. Sedangkan kebudayaan non material merupakan kebudayaan dalam wujud yang abstrak atau tidak wujud, seperti adat istiadat, bahasa, seni prilaku dan tradisi.¹

Salah satu kebudayaan non material lokal di Indonesia, yakni berupa tradisi merupakan sebuah peninggalan, warisan, aturan-aturan, ataupun harta, kaidah-kaidah, adat istiadat dan juga norma.² Masyarakat Jawa memiliki berbagai macam tradisi, mulai dari tradisi seorang anak sebelum dilahirkan, tradisi khitanan, pernikahan hingga tradisi memperingati kematian. Tentunya tradisi-tradisi ini sarat akan makna filosofi yang signifikan.³

Masyarakat Jawa juga memiliki jiwa gotong royong yang solid. Konsep gotong royong telah mengakar dalam jiwa masyarakat sejak lama. Kehidupan

¹ Alo Liliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan*, II (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), 12.

² Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam," *ATTAQWA* 15 (2019): 96, <https://doi.org/10.54069/attaqwa.v15i2.13>.

³ Ahmad Pramudiyanto, "NILAI PENDIDIKAN KARAKTER TRADISI SOMPRETAN LELAYU DI KAMPUNG PUSPONJOLO SEMARANG," *Jurnal Bahasa dan Sastra* 7 (2020): 2, <https://doi.org/10.60155/jbs>.

masyarakat Jawa, terutama di pedesaan, diimplementasikan dengan damai, tenang, rukun, tanpa pamrih, suka ria, dan gotong royong.⁴ Salah satu bentuk gotong royong atau tolong-menolong masyarakat Jawa dalam pelaksanaan hajatan dapat dilihat dalam tradisi “*ketumpangan*”. Tradisi *ketumpangan* merupakan tradisi membalas sumbangan yang telah ia dapatkan saat mengadakan hajatan. Sumbangan ini bisa berupa barang, jasa atau uang kepada orang yang punya hajatan.⁵ Tradisi ini telah terjadi secara transmisional turun-temurun di tengah masyarakat Jawa, walaupun di beberapa daerah di tanah Jawa tradisi ini memiliki istilah dan kekhasan yang berbeda dari tiap daerah. Tradisi ini memiliki berbagai tujuan, diantaranya untuk mempererat tali silaturahmi antaranggota masyarakat dan juga dapat mengembangkan perekonomian masyarakat kecil saat mereka memiliki hajatan.

Melihat pandangan masyarakat tentang tradisi *ketumpangan*, tradisi ini mengalami pergeserean makna, tradisi ini pada awalnya dimaknai sebagai bantuan terhadap orang yang sedang mengadakan hajatan, namun seiring berjalannya waktu, tradisi ini mengalami pergeseran makna, tradisi yang awalnya bermakna sebuah bantuan bergeser menjadi tradisi kewajiban untuk mengembalikan bantuan yang telah di terima (menjadi beban utang). Menyikapi pergeseran makna ini, masyarakat pun memiliki pandangan yang berbeda tentang tradisi ini, sebagian masyarakat tetap memaknainya sebagai sebuah sumbangan tanpa mengharapkan

⁴ Choerul Anam, “TRADISI SAMBATAN DAN NYADRAN DI DUSUN SURUHAN,” *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan* 12, no. 1 (19 Juli 2017): 77, <https://doi.org/10.14710/sabda.v12i1.15255>.

⁵ Noer Azizah, Sudirman Sudirman, dan Burhanuddin Susanto, “RESIPROSITAS TRADISI MEMBALAS AMPLOP PESTA PERNIKAHAN ‘TOMPANGAN’ TERHADAP PENINGKATAN KOHESI SOSIAL,” *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 7, no. 1 (30 Juni 2021): 39–40, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i1.9517>.

imbangan, tetapi sebagian masyarakat yang lain menganggap hal ini sebagai utang dan harus dikembalikan.⁶

Di tengah merebaknya tradisi ketumpangan, menjadikan banyak penelitian yang membahas tentang tradisi ini. Namun dari beberapa penelitian terdapat corak yang berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Badrut Tamam di Kabupaten Sumenep, di Kabupatem Sumenep tradisi ini bernama tompangan⁷, penelitian yang ia lakukan menghasilkan bahwasanya tradisi ini termasuk kategori tradisi yang memiliki akad *fâsid* (akad yang disyariahkan pada asalnya tetapi tidak pada sifatnya yang dapat memicu terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak), hal ini disebabkan karena tradisi ini mengandung unsur *ghoror*, *tadlis* (penipuan) dan *ikaroh* (pemaksaan)⁸. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Nur Hasan Husain dan Abdulloh Afif di Desa Panjang Jiwo, mengkategorikan tradisi ini, yang lebih sering disebut *buwuh* sebagai tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat.⁹

Tradisi membalas bantuan kepada orang yang punya hajat di beberapa daerah memiliki ciri khas masing-masing, seperti halnya tradisi ini atau yang dikenal

⁶ M Wildan Jumanuba dan Ahmad Ubaidi Hasbillah, "TINJAUAN TRADISI BUWUHAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (DI DESA BENDET KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG)," *Jurnal Sains Student Research* 02 (2024), <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2000>.

⁷ Tradis tompangan merupakan praktik budaya yang telah mengakar dalam masyarakat Madura. Tradisi ini melibatkan saling menyumbang barang atau uang dalam berbagai acara, terutama pada pernikahan.

⁸ Badrut Tamam, Umi Khusnul Khotimah, dan Syarif Hidayatulloh, "Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Tompangan (Studi Kasus di Desa Ambunten Timur dan Desa Ambunten Tengah Kabupaten Sumenep)" (Jakarta, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), 2024), <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/3549>.

⁹ Muhammad Ilham Nur Hasan Husain dan Abdullah Afif, "Tradisi Buwuh Pernikahan Di Desa Panjang Jiwo: Dalam Perspektif Hukum Islam," *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 9, no. 1 (30 Januari 2024): 37–48, <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i1.4502>.

dengan tradisi *ketumpangan* yang ada di daerah Prigen Kabupaten Pasuruan. Tradisi ini memiliki keunikan tersendiri dibanding di tempat lain, yakni bantuan yang telah disumbangkan, ketika akan dikembalikan, maka nominal yang dikembalikan jumlahnya terkadang sama dengan saat ia menerimanya, terkadang juga jumlahnya lebih besar. Hal ini dilihat dari apakah ia masih akan memiliki hajatan atau tidak, baik itu *selamatan* khitanan atau pernikahan. Jika ia diperkirakan masih memiliki hajatan, maka ia dapat mengembalikan nominal batuan yang lebih dari nominal yang ia terima saat hajatan digelar. Nominal ini akan terus bertambah hingga ia tidak memiliki acara hajatan lagi. Misal Bapak A sedang memiliki hajatan, Bapak B pun datang dengan memberikan sumbangan berupa uang sebesar Rp. 50.000,00-. Di kemudian hari, saat Bapak B memiliki hajatan Bapak A datang dengan membawa nominal Rp. 60.000,00-, hal ini dikarenakan Bapak A masih mungkin memiliki hajatan pernikahan anaknya dikemudian hari.¹⁰

Terdapat juga ragam konsekuensi yang harus ditanggung oleh seseorang yang tidak mengembalikan bantuan yang diberlakukan oleh masyarakat Prigen. Di Desa Gambiran kecamatan Prigen jika seseorang tidak mampu mengembalikan bantuan, maka orang tersebut akan ditagih (diingatkan) langsung oleh pemberinya atau yang mewakilinya dan berupa sanksi sosial, yakni rasa malu terhadap pemberi dan cibiran dari masyarakat. Sedangkan di Desa Lumbangrejo kecamatan Prigen

¹⁰ Agung Eryanto, Wawancara Tradisi ketumpangan di kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan, 12 Juni 2024.

tidak terdapat sanksi yang diterima oleh orang tidak sanggup mengembalikan objek *ketumpangan*.¹¹

Tradisi *ketumpangan* yang berjalan di Desa Gambiran kecamatan dan Desa Lumbangrejo kecamatan Prigen, memiliki beberapa perbedaan dengan tradisi yang serupa di tempat lain. Seperti halnya dengan tradisi *jengrejeng* di desa Nguling, Kabupaten Pasuruan yang hanya dilaksanakan dalam pesta pernikahan dan khitanan.¹² Sedangkan tradisi *ketumpangan* terdapat pada semua macam hajatan, selain hajatan kematian. Sedangkan tradisi *sokongan* yang terdapat di desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan¹³ dan tradisi *tompangan* yang terdapat di Desa Bukabu, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, tradisi ini juga diberikan pada hajatan kematian.¹⁴

Sementara secara yuridis normatif dalam perspektif Islam, praktek tradisi *ketumpangan* dalam hajatan ini tidak dijumpai, sebagai agama yang turun ditengah-tengah masyarakat tentu dialog antara ajaran Islam dan kebudayaan tak dapat dihindari. Jika melihat lebih dalam, meskipun tradisi *ketumpangan* tidak dijumpai dalam teks syariah tapi makna yang dimaksud dalam tradisi ini, yakni tolong menolong terhadap sesama ada dalam ajaran Islam. Banyak sekali teks-teks syariat

¹¹ Agung Eryanto, Wawancara Tradisi *ketumpangan* di kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan, 12 Juni 2024.

¹² Emiliana Sadilah, Mudjijono, dan Noor sulisty Budi, *ETNOGRAFI MASYARAKAT DESA RANDUALAS Kajian Budaya Santetan-Jagong* (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 2015), 15.

¹³ Laisa Musykila, "Sistem Sokongan dalam Tradisi Hajatan Pernikahan Menurut Perspektif Fikih Muammalah" (Pekalongan, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Pekalongan, 2018).

¹⁴ Azizah, Sudirman, dan Susanto, "RESIPROSITAS TRADISI MEMBALAS AMPLOP PESTA PERNIKAHAN 'TOMPANGAN' TERHADAP PENINGKATAN KOHESI SOSIAL," 30 Juni 2021, 41.

baik dari al-Qur'an ataupun hadist yang menganjurkan seorang muslim untuk menolong sesamanya.

Dari teks syariat dapat kita pahami bahwa Islam mendorong pemeluknya untuk melakukan kebaikan, yakni dengan cara memberikan bantuan kepada orang lain. Tolong menolong termasuk bentuk solidaritas sosial yang merupakan aset berharga dalam Islam, baik antara individu dan individu, maupun antara individu dan masyarakat. individu dan masyarakat. hal ini mencakup semua bidang kehidupan, baik material maupun moral.¹⁵

Islam sangat mendorong pemeluknya untuk melakukan tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk tolong menolong dalam Islam adalah dengan melakukan akad *tabarru'ât* kepada orang yang lain. Akad *tabarru'ât* merupakan akad perjanjian yang berkaitan dengan transaksi nirlaba. Pada dasarnya, transaksi ini tidak dilakukan untuk mencari keuntungan bisnis melainkan untuk menolong terhadap pihak lain dan juga dalam akad ini seorang *mutabari'* (orang yang melakukan kebaikan) tidak mengharapkan imbalan terhadap pihak lainnya, contoh dari akad ini adalah akad hibah, wakaf, pinjam meminjam dan lain sebagainya.¹⁶

Merespon merebaknya tradisi *ketumpangan* dalam hajatan pada lingkup masyarakat, menarik untuk dikaji secara lebih lanjut dalam rangka mengulas dan mengetahui analisi terhadap praktik tradisi *ketumpangan*. Islam sebagai agama

¹⁵ Fatimah Salimi, "مركز الإنسان في الإسلام بين نزعة الفردية ورعاية جهة التعاون," *Majalah al-Ihya'*, Mei 2020, 449, <http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/5257>.

¹⁶ Haqiqi Rafsanjani, "AKAD TABARRU' DALAM TRANSAKSI BISNIS," no. 1 (2016): 106.

mayoritas masyarakat Prigen¹⁷, tentu memperhatikan tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ajaran dan konsep yang diyakini di dalam agama Islam, terkadang memiliki perbedaan dengan tradisi yang berlaku di dalam masyarakat. Seperti halnya tradisi *ketumpangan* yang berlaku di kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan. Dalam tradisi ini tidak terdapat kesepakatan antara pemilik hajatan dan pemberi bantuan dan adanya kemungkinan bertambahnya nominal uang yang harus dikembalikan. Oleh karena itu peneliti disini akan meneliti dengan lebih detail mengenai tradisi *ketumpangan* pada masyarakat Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan melalui hakikat dan proses akulturasi dari tradisi ini, kemudian akan meninjau tradisi *ketumpangan* dalam hajatan dengan perspektif *maqashid syari'ah al-khassah* Ibnu Asyur yang berkenaan tentang akad *tabarru'ât*.

Secara sederhana, “*maqashid syari'ah*” berarti tujuan pensyariahan hukum Islam. Ada beberapa faktor yang mendorong peneliti menggunakan *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur dalam penelitian ini. *Pertama*, *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur memiliki cakupan yang lebih lebih luas dan universal dilihat daripada versi sebelumnya,¹⁸ yakni dengan melebarkan studi *maqashid syari'ah* ke dalam *maqashid syari'ah al-khassah* tentang muamalat yang di dalamnya mengupas

¹⁷ kantor kementrian agama kabupaten Pasuruan, “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Pasuruan, 2019,” Badan Pusat Statistik kabupaten Pasuruan, diakses 11 Juni 2024, <https://pasuruankab.bps.go.id/statictable/2020/05/27/385/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kabupaten-pasuruan-2019.html>.

¹⁸ Chamim Tohari, “PEMBAHARUAN KONSEP MAQĀSID AL-SHARĪ’AH DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD ṬĀHIR IBN ‘ASHUR,” *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (1 April 2017): 19, <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.915>.

berbagai isu *maqashid syari'ah*.¹⁹ Kedua, dalam *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur terdapat *maqashid syari'ah khassah* yang membahas tentang akad *tabarru'ât* yang mana *maqashid* ini relevan dengan objek penelitian.

B. Fokus Penelitian

Untuk menjadikan penelitian ini lebih efisien. Maka peneliti membuat fokus penelitian pada beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap hakikat tradisi *ketumpangan* dalam hajatan?
2. Bagaimana akulturasi tradisi *ketumpangan* dalam hajatan terhadap nilai-nilai Islam di kalangan masyarakat muslim Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan?
3. Bagaimana tradisi *ketumpangan* dalam hajatan di Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan perspektif *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari pemaparan sebelumnya, peneliti menyimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkap pandangan masyarakat terhadap hakikat tradisi *ketumpangan* dalam hajatan;

¹⁹ Mohammad Fauzan Ni'ami dan Bustamin Bustamin, "MAQĀSID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR DAN JASSER AUDA," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (21 Juni 2021): 98, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>.

2. Untuk mengungkap bagaimana akulturasi tradisi *ketumpangan* dalam hajatan terhadap nilai-nilai Islam di kalangan masyarakat muslim Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
3. Untuk mengungkap bagaimana tradisi *ketumpangan* dalam hajatan di Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan perspektif *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat yang luas kepada berbagai kalangan, serta bernilai secara aspek baik teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Aspek Teoretis

Temuan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperluas kajian teoritis tentang tradisi *ketumpangan* dalam hajatan di Desa Gambiran dan di Desa lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ditinjau dari sudut pandang hakikat, akulturasi budaya dan *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur. Penelitian ini juga diharapkan dapat memajukan pemahaman ilmiah di dunia akademis, khususnya di bidang studi Islam.

2. Aspek Praktis

a. Akademik

Sebagai bahan diskusi yang berkelanjutan demi menambah khazanah keilmuan tentang tradisi *ketumpangan* dalam hajatan dan memberikan pandangan baru akan tradisi *ketumpangan* dalam hajatan di Desa Gambiran dan di Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ditinjau

dari sudut pandang hakikat, akulturasi dan *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur..

b. Praktisi

Sebagai acuan dalam menangani problematika terkait tradisi *ketumpangan* dalam hajatan yang hingga saat ini masih diperdebatkan oleh beberapa elemen masyarakat.

c. Ulama

Sebagai pembahasan yang pantas dipertimbangkan melalui kajian keilmuan Islam terkait tradisi *ketumpangan* dalam hajatan menurut tinjauan *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur.

d. Masyarakat umum khususnya *Muslim* di Indonesia

Sebagai tambahan khazanah keilmuan ke-Islaman khususnya tentang tradisi *ketumpangan* dalam hajatan yang masih mengakar di tengah-tengah masyarakat.

E. Orisinilitas Penelitian

Bab orisinalitas penelitian ini berguna untuk menampilkan penelitian terdahulu guna menunjukkan relevansi dengan penelitian ini, mengisi celah, dan memastikan bahwa penelitian ini bukan plagiasi dari karya ilmiah terdahulu. Di sini peneliti menjelaskan beberapa penelitian terdahulu dan menunjukkan hal-hal yang serupa dengan penelitian ini, serta poin yang membedakan antara keduanya:

1. Penelitian tesis oleh Badrut Tamam pada tahun 2024 yang berjudul “Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Adat Terhadap Tradisi *Tompangan* (Studi Kasus di Desa Ambunten Timur dan Desa Ambunten Tengah Kabupaten Sumenep)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan

pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian ini, pertama, tradisi tompangan dapat dilakukan berdasarkan prosedur akad *qard*, atau akad *hibah*, atau akad *takāful*. Kedua, praktik menyerahkan uang atau barang dalam tradisi tompangan dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, beberapa pertimbangan terkait ketidaksesuaiannya mencakup hal-hal yang dilarang dalam akad, yakni terdapat adanya unsur garar, penipuan (*tadlīs*), dan paksaan (*al-ikrāh*) sehingga akad tersebut tergolong dalam kategori akad *fāsid*; yakni akad yang disyariahkan pada asalnya tetapi tidak pada sifatnya yang dapat memicu terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.²⁰

Adapun persamaan kedua penelitian membahas tentang tradisi yang dapat meringankan orang yang memiliki hajatan baik dengan cara memberikan bantuan berupa uang, barang atau jasa. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ialah *Pertama*, penelitian terdahulu meninjau tradisi ini dengan tinjauan perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum adat sedangkan penelitian kali ini dengan meninjau dari tinjauan hakikat, akulturasi tradisi ini dan tinjauan *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur. *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu berada di Desa Ambunten Timur dan Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep. Sedangkan penelitian kali ini berlokasi di kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan.

2. Selanjutnya penelitian tesis oleh Ahmad Muhsinul Watoni pada tahun 2017 yang berjudul “Kajian Etnografi dan Penjaminan Sosial pada Tradisi *Mbecek* di

²⁰ Tamam, Khotimah, dan Hidayatulloh, “Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Tompangan (Studi Kasus di Desa Ambunten Timur dan Desa Ambunten Tengah Kabupaten Sumenep).”

Masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merancang studi pembahasan tentang model mbecek tradisi sebagai sarana penjaminan sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Ngrayun. Adapun hasil dari penelitian ini, *Pertama*, hukum timbal balik sumbang-menyumbang tidak memiliki aturan. Namun, adat istiadat, kebiasaan, dan hukuman sosial membuat para tamu undangan harus mengembalikan barang atau uang yang mereka gunakan sebagai tumpangan. *Kedua*, nilai-nilai tradisi mbecek pada dasarnya berasal dari orang-orang yang lebih dulu yang menunjukkan pengabdian, kekeluargaan, kesetiyaan, tolong-menolong, dan empati. Namun, karena ekonomi yang lebih lemah, sebagian orang menjadi tidak setuju karena memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit dan harus menyumbang kepada tetangga, saudara, kerabat, dan orang lain.²¹

Adapun persamaan kedua penelitian membahas tentang tradisi yang dapat meringankan orang yang memiliki hajatan baik dengan cara memberikan bantuan berupa uang, barang atau jasa. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ialah *pertama*, penelitian terdahulu merupakan kajian etnografi dan penjamin sosial pada tradisi ini. Sedangkan penelitian kali ini dengan meninjau dari tinjauan hakikat, akulturasi tradis ini dan tinjauan *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur. *Kedua*, lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu meneliti masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian kali ini berlokasi di kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan.

²¹ Ahmad Muhsinul Watoni, “KAJIAN ETNOGRAFI DAN PENJAMINAN SOSIAL PADA TRADISI MBECEK DI MASYARAKAT NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO” (Tesis, Ponorogo, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO, 2017).

3. Penelitian jurnal yang diterbitkan tahun 2023 karya Riza Anami dan Moh. Jazuli yang berjudul “*Maompang: Tradisi, Beban Ekonomi, dan Pewarisan Utang pada Masyarakat Madura.*” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengambilan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa tradisi maompang yang dipraktikkan masyarakat di Dusun Angsanah II Desa Lenteng Barat Lenteng Sumenep Madura merupakan tradisi yang sudah terjadi secara turun temurun dari nenek moyang atau para leluhur dengan maksud membantu tetangga/family dalam suatu hajatan. Namun, pada akhirnya di sisi lain tradisi ini menjadi beban ekonomi dan piutang berjangka sampai suatu saat akan ditagih kembali oleh orang yang memberikan ompangan.²²

Adapun persamaan kedua penelitian membahas tentang tradisi yang dapat meringankan orang yang memiliki hajatan baik dengan cara memberikan bantuan berupa uang, barang atau jasa. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ialah *Pertama*, penelitian terdahulu membahas dampak dari tradisi ini terhadap perekonomian masyarakat. sedangkan penelitian membahas tradisi ini dengan tinjauan *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur. *Kedua*, lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu berlokasi di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Sedangkan penelitian kali ini berlokasi di kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan

²² Riza Anami, “‘Maompang’: Tradisi, Beban Ekonomi, dan P'ewarisan Utang pada Masyarakat Madura,” *Jurnal Pemikiran dan Ilmu KeIslaman* 6 (2023), <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/476/230>.

4. Ada juga jurnal tahun 2022 yang ditulis oleh Heni Kuswanti, Herkulana, Jumardi Budiman berjudul “Kearifan Lokal dalam Perspektif Ekonomi pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Kerasi Desa Kuala Behe”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa kearifan lokal dalam perspektif ekonomi pada tradisi pernikahan masyarakat Kerasi Desa Kuala Behe adalah dengan dibentuknya tradisi memberikan 3 jenis bantuan materiil kepada pelaksana hajatan pernikahan. Adapun bentuk bantuannya berupa andelan, pembanto’ dan amplop. Tradisi ini merupakan tradisi leluhur yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Tradisi ini merupakan wujud gotong antar anggota masyarakat yang bertujuan untuk meringankan beban keuangan pelaksana hajatan pernikahan. Walaupun bertujuan gotong royong, tapi tradisi ini juga mengandung nilai timbal balik yaitu dengan adanya komitmen dari semua anggota masyarakat untuk memberikan bantuan dengan nilai yang sama pada orang yang pernah memberikan bantuan kepadanya.²³

Adapun persamaan kedua penelitian membahas tentang tradisi yang dapat meringankan orang yang memiliki hajatan baik dengan cara memberikan bantuan berupa uang, barang atau jasa. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ialah *Pertama*, penelitian terdahulu meninjau tradisi ini dengan tinjauan perspektif Ekonomi. Sedangkan penelitian kali ini dengan meninjau dari tinjauan hakikat, akulturasi tradis ini dan tinjauan *maqashid syari’ah* Ibnu

²³ Heni Kuswanti dan Jumardi Budiman, “Kearifan Lokal dalam Perspektif Ekonomi pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Kerasi Desa Kuala Behe,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 10, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v10i1.47332>.

Asyur. *Kedua*, lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu melakukan penelitian pada masyarakat Kerasi desa Kuala Behe. Sedangkan penelitian kali ini berlokasi di kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan

5. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Noer Azizah, Sudirman dan Burhanuddin Susanto pada tahun 2021 yang berjudul “Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan “*Tompangan*” Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial”. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan, *pertama*, tradisi tompangan membantu meningkatkan kohesi sosial di Desa Bukabu, sehingga tradisi tersebut masih dipraktikkan hingga hari ini. *Kedua*, tradisi tompangan bermanfaat dalam pesta pernikahan, karena berhasil menjaga tujuan sayariyat dan memiliki kekuatan dalil yang kuat untuk menetapkan hukum yang terafiliasi dalam masalah hajiyah.²⁴

Adapun persamaan kedua penelitian membahas tentang tradisi yang dapat meringankan orang yang memiliki hajatan baik dengan cara memberikan bantuan berupa uang, barang atau jasa. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ialah *pertama*, penelitian terdahulu meninjau tradisi ini dengan tinjauan terhadap peningkatan kohesi sosial sedangkan penelitian kali ini dengan meninjau dari tinjauan hakikat, akulturasi tradisi ini dan tinjauan *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur. *Kedua*, lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu

²⁴ Azizah, Sudirman, dan Susanto, “RESIPROSITAS TRADISI MEMBALAS AMPLOP PESTA PERNIKAHAN ‘TOMPANGAN’ TERHADAP PENINGKATAN KOHESI SOSIAL,” 30 Juni 2021.

berlokasi di desa Bukabu kecamatan Ambuten kabupaten Sumenep. Sedangkan penelitian kali ini berlokasi di kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan.

6. Penelitian jurnal oleh Dian Altika Sari pada tahun 2020 yang berjudul “Tradisi *Tompangan* dalam Perspektif Akuntansi”. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan tradisi tompangan terdapat adanya makna yang diakui sebagai utang piutang, hal ini dikarenakan adanya kewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang diterima serta hak untuk menerima kembali sumbangan yang diberikan sebelumnya. Selain itu, juga terdapat adanya pengembalian yang lebih besar dari sumbangan yang diterima sebelumnya hingga menyebabkan adanya tekanan yang mengikat. Sedangkan untuk perlakuan aset terhadap sumbangan yang ada dalam tradisi tompangan sudah dilakukan dengan cukup baik, walaupun dalam perlakuan aset terhadap sumbangan tersebut dilakukan secara sederhana dengan pemahaman yang mereka miliki.²⁵

Adapun persamaan kedua penelitian membahas tentang tradisi yang dapat meringankan orang yang memiliki hajatan baik dengan cara memberikan bantuan berupa uang, barang atau jasa. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ialah *Pertama*, penelitian terdahulu meninjau tradisi ini dengan tinjauan perspektif akuntansi. Sedangkan penelitian ini meninjau tradisi melalui tinjauan hakikat, akulturasi tradis ini dan tinjauan *maqashid syari'ah* Ibnu

²⁵ Dian Altika Sari, “TRADISI TOMPANGAN DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI,” *RISTANSI: Riset Akuntansi* 1, no. 1 (17 Januari 2021): 54–64, <https://doi.org/10.32815/ristansi.v1i1.348>.

Asyur. *Kedua*, lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu berlokasi di Desa Paberasan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. Sedangkan penelitian kali ini berlokasi di kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca pada orisinialitas penelitian, Penulis memberikan tabel perbandingan terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1 Perbandingan penelitian dengan penelitian sebelumnya

No	Judul Penelitian	Jenis	Persamaan	Perbedaan
1.	Badrut Tamam (2024) “Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Tompangan (Studi Kasus di Desa Ambunten Timur dan Desa Ambunten Tengah Kabupaten Sumenep)”.	Tesis	- Membahas tentang tradisi yang dapat meringankan orang yang memiliki hajatan baik dengan cara memberikan bantuan berupa uang, barang atau jasa dan harus dikembalikan dikemudian hari - Jenis penelitian kualitatif	- Penelitian yang akan ditulis membahas tentang tradisi ini dari tinjauan hakikat, akulturasi tradisi ini dan tinjauan <i>maqashid syari'ah</i> Ibnu Asyur. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tradisi yang serupa perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum adat. - Lokasi penelitian berbeda
2.	Ahmad Muhsinul Watoni (2017) “Kajian Etnografi dan Penjaminan Sosial pada Tradisi Mbecek	Tesis	- Membahas tentang tradisi yang dapat meringankan orang yang memiliki hajatan baik dengan cara memberikan bantuan berupa uang, barang atau jasa dan harus	- Penelitian yang akan ditulis membahas tentang tradisi ini dari tinjauan hakikat, akulturasi tradisi ini dan tinjauan <i>maqashid syari'ah</i> Ibnu Asyur. Sedangkan penelitian

	di Masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo”.		dikembalikan dikemudian hari - Jenis penelitian kualitatif	terdahulu merupakan penelitian etnografi dan penjamin sosial pada tradisi ini. - Lokasi penelitian berbeda
3	Riza Anami dan Moh. Jazuli (2023) ““Maompang”: Tradisi, Beban Ekonomi, dan Pewarisan Utang pada Masyarakat Madura”	Jurnal	- Membahas tentang tradisi yang dapat meringankan orang yang memiliki hajatan baik dengan cara memberikan bantuan berupa uang, barang atau jasa dan harus dikembalikan dikemudian hari -Jenis penelitian kualitatif	-Penelitian ini dari meninjau dari hakikat, akulturasi tradisi ini dan tinjauan <i>maqashid syari'ah</i> Ibnu Asyur. Sedangkan penelitian terdahulu membahas dampak dari tradisi yang serupa terhadap perekonomian masyarakat - Lokasi penelitian berbeda
4.	Heni Kuswanti, Herkulana dan Jumardi Budiman (2022) “Kearifan Lokal dalam Perspektif Ekonomi pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Kerasi Desa Kuala Behe	jurnal	- Membahas tentang tradisi yang dapat meringankan orang yang memiliki hajatan baik dengan cara memberikan bantuan berupa uang, barang atau jasa dan harus dikembalikan dikemudian hari - Jenis penelitian kualitatif	-Penelitian yang akan ditulis membahas tentang tradisi ini dari tinjauan hakikat, akulturasi tradisi ini dan tinjauan <i>maqashid syari'ah</i> Ibnu Asyur. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tradisi yang serupa perspektif ekonomi. - Lokasi penelitian berbeda
5.	Noer Azizah, Sudirman dan Burhanuddin Susanto (2021) “Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan	jurnal	- Membahas tentang tradisi yang dapat meringankan orang yang memiliki hajatan baik dengan cara memberikan bantuan berupa uang, barang atau jasa dan harus dikembalikan	-Penelitian yang akan ditulis membahas tentang tradisi ini dari tinjauan hakikat, akulturasi tradisi ini dan tinjauan <i>maqashid syari'ah</i> Ibnu Asyur. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tradisi yang serupa

	“Tompangan” Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial”.		dikemudian hari - Jenis penelitian kualitatif	terhadap peningkatan kohesi sosial - Lokasi penelitian berbeda
6.	Dian Altika Sari (2020) “Tradisi Tompangan Dalam Perspektif Akuntansi”	Jurnal	- Membahas tentang tradisi yang dapat meringankan orang yang memiliki hajatan baik dengan cara memberikan bantuan berupa uang, barang atau jasa dan harus dikembalikan dikemudian hari - Jenis penelitian kualitatif	-Penelitian yang akan ditulis membahas tentang tradisi ini dari tinjauan hakikat, akulturasi tradisi ini dan tinjauan <i>maqashid syari'ah</i> Ibnu Asyur. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tradisi yang serupa perspektif akuntansi. - Lokasi penelitian berbeda

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dibahas sebelumnya dengan mengacu pada publikasi ilmiah, penulis tidak menemukan pembahasan secara khusus mengenai tinjauan *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur terhadap tradisi *ketumpangan* dalam hajatan (studi kasus di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur).

F. Definisi Istilah

Beberapa istilah atau definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian diperjelas oleh peneliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Tradisi

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan baik dan benar.²⁶

2. Ketumpangan

Tradisi *Ketumpangan* adalah sebuah tradisi yang berbentuk membalas sumbangan berupa barang, jasa atau uang kepada orang yang menggelar hajatan.²⁷

3. Hajatan

Hajatan berasal dari kata hajat. Hajat dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti maksud, keinginan kehendak, keperluan, selamatan, kotoran. Sedangkan hajatan memiliki arti acara (seperti resepsi dan selamatan).²⁸

4. Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah merupakan nilai-nilai dan tujuan syara' yang terkandung dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan tujuan ini dianggap sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* dalam setiap ketentuan hukum.”²⁹ Sedangkan *maqashid syari'ah* yang dimaksud pada penelitian ini adalah *maqashid syari'ah al-khassah* Ibnu Asyur yang mengulas tentang akad *tabarru'ât*.

²⁶ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 8 Desember 2024, <https://kbbi.web.id/akulturasi>.

²⁷ Azizah, Sudirman, dan Susanto, “RESIPROSITAS TRADISI MEMBALAS AMPLOP PESTA PERNIKAHAN ‘TOMPANGAN’ TERHADAP PENINGKATAN KOHESI SOSIAL,” 30 Juni 2021, 39–40.

²⁸ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”

²⁹ Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” *TERAJU* 3, no. 02 (27 September 2021): 74, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perspektif Teori

1. Islam dan Tradisi

Tradisi dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki dua makna. *Pertama*, adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. *Kedua*, penilaian atau anggapan bahwa cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.³⁰ Sedangkan secara istilah Mursal Esten mendefinisikan tradisi sebagai nilai-nilai budaya sekelompok orang yang menentukan kebiasaan mereka. Tradisi menunjukkan bagaimana tindakan masyarakat, baik dalam kehidupan keagamaan atau gaib.³¹

Dalam masyarakat, tradisi memiliki empat fungsi. *Pertama*, tradisi sebagai kebijakan turun-temurun dan menyediakan fragmen sejarah yang kita anggap berguna, seperti kumpulan gagasan dan material yang digunakan dalam tindakan masa kini dan untuk membangun masa depan. *Kedua*, tradisi berfungsi sebagai sumber legitimasi bagi pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. *Ketiga*, memberikan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok. *Empat*, membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan, dan ketidakpuasan dalam kehidupan modern. Saat masyarakat

³⁰ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”

³¹ Mursal Esten, *Tradisi dan modernitas dalam sandiwara; teks-sandiwara “cindua mato” karya Wisnu Hadi dalam hubungan dengan mitos Minangkabau “cindua mato,”* 1 ed. (Jakarta, 1992), 14.

menghadapi kesulitan, tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia memberikan pengganti rasa hormat.³²

Wacana tentang agama Islam yang sempurna sebagaimana yang terdapat pada al-Qur'an surah *al-Maidah* tentu memiliki perhatian besar terhadap tradisi yang telah ada di tengah masyarakat. Hubungan kedua hal ini memiliki hubungan vital, hal ini tidak lepas dari keyakinan pemeluk Islam bahwa Islam merupakan agama yang memiliki relevansi panjang di setiap tempat dan waktu. Kedua hal ini juga saling memengaruhi satu sama lain, bahkan sejak wahyu diturunkan. Interaksi di antara keduanya sudah menjadi hal yang tak terhindarkan.³³ Bahkan beberapa syariat Islam mengalami beberapa proses tahapan, hingga menjadi syariat yang ditetapkan oleh agama, seperti halnya syariat haramnya *khamr* (baca: minuman keras).³⁴ Interaksi antar-Islam dan tradisi ini tidak berhenti bersamaan dengan usainya masa *Risalah*, tetapi terus berlanjut. Kejayaan yang pernah diraih oleh peradaban Islam, juga tidak lepas dari kecerdikan cendekiawan *Muslim* saat itu dalam mengintegrasikan antara agama dan tradisi, yakni tradisi Yunani.³⁵

³² Tutuk Ningsih, "TRADISI SAPARAN DALAM BUDAYA MASYARAKAT JAWA DI LUMAJANG," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 17, no. 1 (15 Juli 2019): 79–93, <https://doi.org/10.24090/ibda.v17i1.1982>.

³³ Buhori Buhori, "ISLAM DAN TRADISI LOKAL DI NUSANTARA (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam)," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (1 Oktober 2017): 230, <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i2.926>.

³⁴ muhammad khudari bik, *Tarikh at-Tasryri' al-Islami*, 1 ed. (Jakarta: dar al-kutub al Islamiyyah, 2007), 19.

³⁵ M. Zainal Abidin, "ISLAM DAN TRADISI LOKAL DALAM PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME," *Millah* 8, no. 2 (13 Februari 2009): 302, <https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss2.art6>.

Islam sebagai agama yang melintasi ruang dan waktu memiliki wajah berbeda-beda ketika telah berinteraksi dengan tradisi lokal masyarakat. Tradisi sendiri dalam bahasa Arab disebut ‘*urf* (العرف), yang berarti suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an dan Sunah.³⁶ Dalam kitab *al-Wajîz*, Dr. Wahbah Zuhaili membagi ‘*urf* berdasarkan apakah ia ditetapkan oleh syariat atau tidak menjadi dua macam, yakni:

- a. ‘*Urf Shahîh*, yakni adat atau tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tanpa menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Seperti halnya hantaran yang diserahkan saat lamaran yang bukan termasuk dari mahar nikah.
- b. ‘*Urf Fâsid*, yakni adat atau tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Seperti halnya berinteraksi dengan bank-bank yang memberlakukan riba.³⁷

Dari pembagian ini dapat kita ketahui bahwasanya tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat bisa digunakan sebagai rujukan hukum. Oleh karena itu, menjunjung tinggi keharmonisan lebih utama daripada mempersoalkan permasalahan yang dapat menceraiberaikan masyarakat karena praktik tradisi yang beragam.³⁸

³⁶ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, 2 ed. (Jakarta: Djambatan, 2002), 65.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *al-wajiz fii Ushul al-Fiqh* (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2022), 98.

³⁸ Ichmi Yani Arinda R., “SEDEKAH BUMI (NYADRAN) SEBAGAI KONVENSI TRADISI JAWA DAN ISLAM MASYARAKAT SRATUREJO BOJONEGORO,” *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 16, no. 1 (30 Juni 2014): 107, <https://doi.org/10.18860/el.v16i1.2771>.

2. Islam dan Kepekaan Sosial

Kepekaan sosial merupakan kemampuan individu untuk tanggap dengan cepat dan tepat terhadap kejadian sosial yang berada di lingkungannya³⁹. Kepekaan ini sangat perlu diperlukan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan kepekaan ini seorang individu dapat memberi respons cepat terhadap lingkungannya dan mempererat hubungan antar anggota masyarakat.

Kepekaan sosial dapat diimplementasikan dengan berbagai macam cara, di antaranya: Empati, kepedulian sosial, kesadaran diri dan menghargai individu lainnya. Adapun faktor yang memengaruhi kepekaan sosial menurut Sarwono terdapat empat faktor, yakni:

- a. *Bystander* (Masyarakat sekitar tempat kejadian);
- b. Atribusi, yakni motivasi seseorang untuk memberikan bantuan ketika beranggapan ketidakmampuan korban merupakan diluar kendalinya;
- c. Model, seseorang akan lebih termotivasi untuk melakukan bantuan ketika orang lain melakukan hal yang serupa;
- d. Sifat dan suasana hati.⁴⁰

Islam sebagai agama sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kepekaan sosial masyarakat melalui berbagai aspek, termasuk pengajaran moral, interaksi sosial, dan penghayatan nilai-nilai keislaman. Salah satu bukti bahwa Islam menganjurkan penganutnya untuk peka terhadap lingkungan

³⁹ Andika Apriawan Muhammad Zoher Hilmi, "Peran Keterlibatan Orang Tua dalam Menumbuhkan Kepekaan Sosial Anak di Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur," 20 November 2021, 275, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5715666>.

⁴⁰ Sarlito W Sarwono dan Eko A. Meinarno, *Psikologi sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 99.

adalah adanya beberapa teks syariat yang berbicara tentang hal tersebut, seperti halnya yang terdapat dalam surat al-Mâ'ûn:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ . وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ . فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ . الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ . وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria, dan enggan (memberikan) bantuan.”

Dari ayat di atas menunjukkan kepekaan Islam terhadap orang miskin maupun terhadap anak yatim, terlebih Islam sangat memuliakan anak yatim.⁴¹ Ayat di atas juga menghina orang yang tidak memiliki kepekaan sosial, uakni lebih tepatnya kepada orang yang enggan memberikan bantuan kepada orang lain.

Terdapat juga ayat yang memerintahkan untuk saling tolong menolong antar sesama, seperti halnya yang terdapat dalam QS. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”*

Selain ayat al-Quran, terdapat juga hadist yang membahas tentang kepekaan sosial, seperti halnya hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.⁴²

“Muhammad bin 'Abdillah bin Numair menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Zakaria menceritakan kepada kami dari Asy Sya'bi

⁴¹ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, “PENDIDIKAN BERKARAKTER ISLAMI BAGI ANAK YATIM” 2 (2015): 9.

⁴² Abu Husein Muslim, *Shohih Muslim*, 4 (lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), 459.

dari An Nu'man bin Bisyr dia berkata "Rasulullah Saw. bersabda: "Orang-orang mukmin yang menyayangi, mengasihi, dan mencintai satu sama lain seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan (turut merasakan) panas."

Dari teks hadist diatas dapat kita ketahui bahwa Islam mendorong pemeluknya untuk peka terhadap keadaan sesamanya, hal ini karena sesama *Muslim* bagaikan satu tubuh, bilamana satunya merasakan sakit maka anggota yang lain juga merasakannya.

Selain beberapa teks syariat yang menunjukkan kepedulian Islam terhadap kepekaan sosial, terdapat pula beberapa doktrin Islam yang bersifat wajib atau hanya sekadar berupa anjuran kepada pemeluknya untuk peka terhadap sosial. seperti doktrin ajaran zakat, sedekah, wakaf dan berkorban. Keempat hal ini termasuk salah satu bentuk kepekaan Islam terhadap sosial dengan cara mendermakan sebagian harta kepada orang lain. Terdapat pula doktrin diwajibkannya puasa, doktrin ini juga bentuk kepekaan sosial yakni menumbuhkan sikap empati dalam bentuk ikut merasakan lapar sebagaimana perasaan orang miskin.⁴³

3. Hajatan dalam Islam dan Kerekatan sosial

Hajatan berasal dari kata hajat. Hajat dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti maksud, keinginan kehendak, keperluan, selamatan, kotoran.⁴⁴ Sedangkan hajatan secara istilah merupakan acara yang dilakukan untuk merayakan berbagai momen penting dalam kehidupan, seperti pernikahan,

⁴³ Isnaeni, "PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN KEPEKAAN SOSIAL ANAK DI KEHIDUPAN SEHARI-HARI," *Jurnal Inspirasi* 01 (Juni 2017): 111–13, <https://doi.org/10.61689/inspirasi.v1i1.7>.

⁴⁴ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)."

kelahiran, kematian, dan berbagai upacara adat. Dapat diartikan juga Hajatan adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada acara atau perayaan besar yang diadakan untuk merayakan suatu peristiwa atau momen penting dalam kehidupan seseorang atau keluarga.⁴⁵ Hajatan ini juga bisa dikenal dengan nama selamatan, pesta, perayaan, dan syukuran. Sedangkan dalam agama Islam, hajatan lebih dikenal dengan sebutan walimah.

Tradisi hajatan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat memiliki beberapa fungsi, diantaranya;

1. Mempererat hubungan sosial, Tradisi hajatan sering menjadi momen berkumpulnya keluarga besar, teman, dan tetangga. Ini mempererat ikatan kekeluargaan serta hubungan sosial dalam masyarakat, karena orang-orang berkumpul untuk berbagi kebahagiaan dan mendukung satu sama lain.
2. Hajatan menjadi sarana bagi masyarakat untuk berkumpul dan memperkuat tali silaturahmi. Pada hajatan, orang-orang berkumpul, saling berbagi, membantu, dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan yang sering kali melibatkan kontribusi material dan non-material.⁴⁶
3. Memperkuat identitas budaya, dalam tradisi hajatan, sering kali ada elemen-elemen budaya seperti tarian, musik, pakaian adat, dan makanan tradisional. Ini membantu menjaga dan memperkuat identitas budaya serta meneruskan nilai-nilai tradisi kepada generasi yang lebih muda.

⁴⁵ Bayu Sudrajat, "HAJATAN PERNIKAHAN: DARI NILAI-NILAI TRADISI DAN DAMPAK EKONOMINYA," *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya* 3, no. 02 (31 Agustus 2023): 13, <https://doi.org/10.57210/trq.v3i02.255>.

⁴⁶ Sri Puspa Dewi, "TRADISI REWANG DALAM ADAT PERKAWINAN KOMUNITAS JAWA DI DESAPETAPAN JAYA SP-1 KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR" 2, no. 2 (2015).

4. Memperkuat solidaritas komunitas, tradisi hajatan menciptakan rasa solidaritas di antara anggota komunitas. Mereka yang hadir biasanya memberikan sumbangan atau bantuan dalam bentuk tenaga atau materi, yang kemudian memperkuat rasa saling ketergantungan di dalam komunitas.
5. Ruang untuk gotong royong, hajatan biasanya melibatkan banyak orang yang bekerja sama dalam persiapan dan pelaksanaan acara. Dalam konteks ini, gotong royong menjadi nilai yang ditonjolkan, di mana masyarakat saling membantu tanpa mengharapkan imbalan.
6. Sarana edukasi sosial dan pelestarian budaya, tradisi ini juga dapat berfungsi sebagai sarana edukasi, di mana norma-norma, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial diajarkan kepada generasi muda. Mereka belajar tentang pentingnya menghormati tradisi dan peran sosial mereka dalam masyarakat.⁴⁷
7. Kesempatan untuk berbagi kebahagiaan, hajatan merupakan kesempatan bagi tuan rumah untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Acara ini tidak hanya tentang merayakan momen penting tetapi juga tentang memperoleh doa dan dukungan dari komunitas.

Ada beberapa macam hajatan atau didalam islam lebih dikenal dengan sebutan walimah yang biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat, diantaranya; *Pertama*, Walimah ‘Urs, yakni hajatan dalam rangka pernikahan.

⁴⁷ Faris Rahmadhiyaa Wijaya, “Makna dan Fungsi Tradisi Nyantri dalam Pernikahan Adat Jawa,” *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran (KIBASP)* 7, no. 1 (23 Desember 2023): 202–11, <https://doi.org/10.31539/kibasp.v7i1.7952>.

Kedua, Walimah Aqiqah, yakni hajatan yang diadakan pasca kelahiran seorang bayi, biasanya dilakukan pada hari ketujuh atau kelipatannya. *Ketiga*, Walimah Khurs, yakni hajatan sebagai bentuk rasa syukur keselamatan saat perempuan melahirkan atau keselamatan seorang istri dari talak. *Keempat*, Walimah Naqi'ah, yakni hajatan dalam rangka penyambutan orang yang sudah berpergian (musafir). *Kelima*, Walimah Wakirah, yakni hajatan sebagai rasa syukur pasca pembelian rumah atau renovasi rumah. *Keenam* Walimah Wadhimah yaitu hajatan pasca kematian atau diterpa musibah. *Ketujuh*, Walimah Ma'dubah, yakni walimah yang tidak memiliki sebab tertentu hanya mengharap dipuji masyarakat. *Kedelapan*, Walimah Khitan, yakni hajatan dalam rangka selamatan khitanan anak.⁴⁸ Sedangkan Syech Musthofa Abdu an-Nabi menambahi dua jenis walimah di dalam kitabnya *Mu'nis al-Jalis*, yakni, walimah *khidaq* (walimah sebagai rasa syukur telah menghafal al-Qur'an atau mengkhathamkan al-Qur'an) dan walimah *Imlak* (walimah ketika akah lamaran atau *khitbah*).⁴⁹

4. Akulturasi Budaya

Akulturasi budaya tersusun dari dua kata akulturasi dan budaya. Akulturasi menurut KBBI proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat, sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu, dan sebagian berusaha menolak pengaruh itu.⁵⁰ Adapun

⁴⁸ Lailatul Mubarakah, "HUKUM HAJATAN SAMPAI MENUTUP JALAN UMUM (STUDI ISLAM)" 8, no. 9 (2023): 859–60.

⁴⁹ Musthofa bin Ahmad bin Abd an-Nabi Abu Hamzah, *Mu'nis al-Jalis bi syarhi al-Yaqut an-Nafis*, 1 ed. (Hauli, Kuwait: Dar al-dhiya', 2021), 184.

⁵⁰ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)."

budaya berasal dari bahasa sansekerta *budhayah*. Kata itu merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang memiliki makna pikiran dan akal manusia. Sedangkan secara istilah budaya adalah semua karya, rasa, dan ciptaan manusia, yaitu seluruh tatanan kehidupan yang kompleks, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum adat, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat.⁵¹

Sedangkan akulturasi budaya merupakan menambahkan elemen dari budaya lain ke budaya sendiri tanpa menghilangkan ciri khas atau jiwa budaya tersebut.⁵² Akulturasi budaya telah menjadi fenomena yang meluas, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Koentjaraningrat dalam bukunya pengantar antropologi mendefinisikan akulturasi budaya merupakan proses sosial yang timbul jika suatu kelompok yang memiliki kebudayaan dihadapkan dengan unsur-unsur dari budaya asing, hingga lambat laun unsur-unsur budaya asing ini akan diterima dan diolah oleh budaya kelompok tersebut tanpa menghilangkan identitas primordialnya.⁵³ Proses pengadopsian budaya asing yang diserap oleh suatu budaya tanpa menghilangkan identitas dari budaya tersebut ini telah terjadi sejak lama, tetapi akulturasi dengan arti khusus baru timbul bersamaan dengan menyebarnya budaya Eropa ke penjuru dunia, yakni pada abad ke-15, dan memuncak pada awal abad ke-20 bersamaan dengan

⁵¹ Abdul Wahab Syakhrani dan Muhammad Luthfi Kamil, "BUDAYA DAN KEBUDAYAAN: TINJAUAN DARI BERBAGAI PAKAR, WUJUD-WUJUD KEBUDAYAAN, 7 UNSUR KEBUDAYAAN YANG BERSIFAT UNIVERSAL," t.t., 782.

⁵² Bagus Wahyu Setyawan, "Akulturasi Budaya Islam-Jawa dalam Pementasan Kesenian Ketoprak," *Dance and Theatre Review* 2, no. 1 (2 September 2019): 26, <https://doi.org/10.24821/dtr.v2i1.3297>.

⁵³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1985), 248.

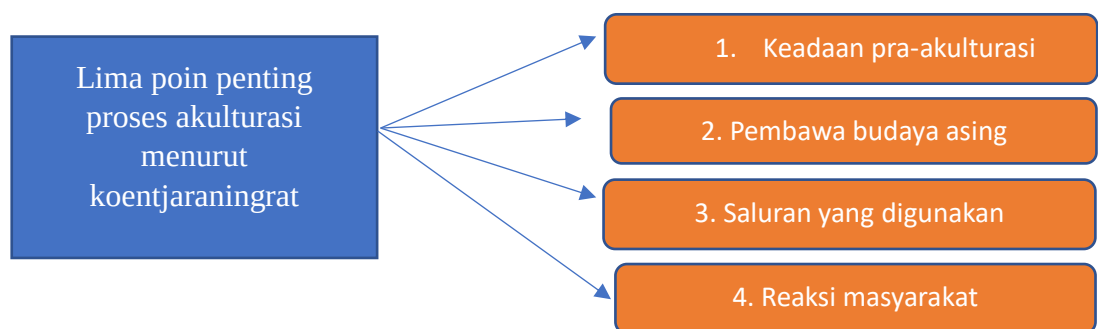
berkembangnya pemerintahan penjajahan Eropa dan penyebaran agama Nasrani.

Menurut koentjoroningrat seorang peneliti akulturasi budaya hendaknya memperhatikan empat poin penting yang berkaitan dengan proses akulturasi, yakni:

- a. Keadaan kelompok masyarakat pra-proses akulturasi, cara untuk mengetahui hal ini adalah dengan cara melihat peninggalan dari kebudayaan sebelum masuknya budaya asing. Jikalau tidak terdapat peninggalan yang diwariskan, maka dapat mewawancarai orang tua dalam kelompok tersebut guna mendapatkan data sejarah asli yang dibutuhkan. Dengan cara ini kita dapat mengetahui keadaan budaya pra-akulturasi atau disebut dengan *base line of acculturation*.
- b. Sekelompok individu pembawa budaya asing, dalam ilmu antropologi pembawa budaya asing ini disebut *agents of acculturation*, dengan mengetahui hal tentang mereka dapat diketahui dengan unsur yang telah mereka bawa. Seperti halnya jika pembawa dari unsur ini adalah seorang Nasrani, maka mereka akan membawa cara memelihara kesehatan dan pengetahuan tentang budaya Barat.
- c. Saluran-saluran yang dilalui budaya asing untuk masuk ke kebudayaan penerima, mengetahui hal ini akan memberikan gambaran nyata tentang proses akulturasi seperti halnya penyebaran budaya melalui pendidikan, surat kabar, media telekomunikasi dan lain sebagainya.

- d. Reaksi masyarakat yang terdampak proses tersebut.⁵⁴ Fakta bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok yang homogen, menjadikan hal ini penting, karena tidak semua individu dari suatu masyarakat menerima proses akulturasi. Bagian masyarakat yang menerima dampak proses tersebut, meneliti masyarakat yang terdampak proses akulturasi dapat memberikan wawasan tentang apakah proses ini hanya berdampak pada kelompok tertentu saja atau secara menyeluruh.

Gambar 1 Poin penting proses akulturasi menurut koentjaraningrat



Pada penelitian kali ini, tradisi *ketumpangan* dalam hajatan merupakan proses akulturasi budaya di mana nilai-nilai Islam dan budaya Jawa bertemu dan berpadu. Nilai gotong royong, saling bantu, *tepa slirah* (saling menghormati), sungkan, balas budi dan *nyaur utang* (membayar hutang) dari budaya Jawa diperkaya dengan unsur ajaran Islam tentang sedekah, amal saleh, dan ukhuwah. Meskipun bentuk-bentuk tradisi seperti *ketumpangan* tetap ada, maknanya mengalami perluasan dalam konteks religius, menjadikannya lebih dari sekadar praktik sosial, tetapi juga ibadah.

⁵⁴ Koentjaraningrat, 251–52.

5. *Maqashid syari'ah* Ibnu Asyur

Muhammad Thahir (1879-1973 M) atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Asyur adalah salah satu ulama yang memiliki keahlian dalam bidang *maqashid syariah* yang berasal dari Tunisia. Beliau membuat gebrakan baru di bidang *maqashid syariah* yang telah dimunculkan pertama kali oleh Asy-Syatibi hingga beliau dikenal sebagai bapak maqasid kontemporer. Beliau merupakan orang pertama yang menjabat dua jabatan sekaligus, sebagai Syaikh al-Islam, dan Imam Besar Masjid Agung Zaitunah pada tahun 1932. Beliau juga pernah menjadi Dekan Universitas Zaitunah pada tahun 1956-1960 Masehi.⁵⁵ Adapun *Backgroud* pemikiran Ibnu Asyur sangat terpengaruh oleh konsep wacana pembaharu Islam Muhammad Abduh yang disebarakan melalui media cetak "Urwatul Wutsqa" dan juga beliau terinspirasi oleh pemikiran Imam al-Shatibhi.⁵⁶

Ibnu Asyur tidak mendefinisikan *maqashid syri'ah* secara utuh dalam kitabnya, tetapi beliau mendefinisikanya *maqashid syri'ah* ke dalam dua kelompok: *maqasid al-'ammah* (umum) dan *maqasid al-khassah* (khusus). Sebelum melihat definisi *maqashid syri'ah* yang diutarakan oleh Ibnu asyur, hendaknya kita mengetahui definisi dari *maqashid syri'ah* secara umum yang dinyatakan oleh Dr.Wahbah Zuhaili:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْمَغَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّرْعِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مُعْظَمِهَا⁵⁷

⁵⁵ Husni Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (18 Juli 2023): 101–14, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

⁵⁶ Ni'ami dan Bustamin, "MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR DAN JASSER AUDA."

⁵⁷ Zuhaili, *al-wajiz fii Ushul al-Fiqh*, 217.

“Nilai-nilai dan tujuan syara' yang terkandung dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan tujuan ini dianggap sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan hukum.”⁵⁸

Sedangkan definisi yang disampaikan oleh Ibnu Asyur ialah. *Pertama, maqasid al-ammah*, atau tujuan umum syariah adalah tujuan dari seluruh hukum, dan tidak terbatas pada satu hukum. Tujuan umum dari ibadah adalah untuk mengagungkan Allah ta'ala, takut kepada-Nya, tawakkal, dan menyerahkan semua urusan kepada-Nya. Setiap hukum, baik perintah maupun larangan, dibuat untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan *maqasid al-ammah*, dan menjaga keteraturan umat.⁵⁹

Maqasid al-ammah dibatasi oleh Muhammad Thahir Ibn' Asyur dengan empat syarat, *pertama*, tetap (*al-tsubut*). *Kedua*, jelas (*al-dzuhûr*), yang dapat dijelaskan dengan jelas dan tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan artinya, seperti nikah yang disyariatkan untuk menjaga keturunan. *Ketiga*, terukur (*indibâth*), yang memiliki batasan yang rinci, seperti nikah disyariatkan untuk menjaga akal. *Keempat*, asli (*itrad*), yaitu ketika tujuan syariat tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu, seperti tujuan kesepadanan dalam hubungan suami-istri.⁶⁰ *Maqasid al-'ammah* terdiri dari *al-fitrah*, *al-samahah* (toleransi), kemashlahatan universal, *al-musawah*

⁵⁸ Jalili, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” 74.

⁵⁹ Sutisna dkk., *PANORAMA MAQOSHID SYARIAH* (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020), 120.

⁶⁰ Moh. Toriquddin, “TEORI MAQASHID SYARI'AH PERSPEKTIF IBNU ASHUR,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (30 Desember 2013): 127, <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.

(kesetaraan), substansialitas hukum, *sadd az-zari'ah*, supremasi hukum, *al-hurriyyah* (kebebasan), serta stabilitas dan ketahanan sosial.

Kedua, maqashid al-khassah (Tujuan Khusus Syariah): tujuan syariah yang ditetapkan oleh *al-syâri'* (pembuat syariat) dalam mencapai tujuan yang bermanfaat bagi manusia atau untuk menjaga kemaslahatan umum manusia melalui perbuatan mereka secara khusus. Hukum dengan tujuan khusus akan berbeda secara *shara'* sesuai dengan implikasi hukumnya, apakah itu tujuan (*maqshûd*) atau prasarana (*wasîlah*). Oleh karena itu, *maqashid al-khassah* tetap memiliki cakupan kemaslahatan yang luas, hanya saja diwujudkan melalui tindakan-tindakan tertentu.⁶¹ *Maqashid syari'ah al-khassah* meliputi hukum keluarga, perdagangan, ketenagakerjaan, akad *tabarru'ât*, peradilan dan kesaksian, serta sanksi pidana.

Akad *tabarru'ât*⁶² merupakan akad yang bertujuan untuk tolong menolong antarsesama, baik dengan cara memberi secara cuma-cuma atau meminjamkan sesuatu kepada orang lain.⁶³ Akad ini merupakan bentuk sosial guna saling mengasihi antarsesama karena persaudaraan. Namun, yang dikehendaki oleh Ibnu Asyur dalam pembahasan kali ini bukan hanya sekedar akad *tabarru'ât* seperti halnya biasanya, akan tetapi akad *tabarru'ât* yang memberikan dampak kepada kemaslahatan manusia, yakni dengan melakukan

⁶¹ Tohari, "PEMBAHARUAN KONSEP MAQĀSID AL-SHARĪ'AH DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD ṬAHIR IBN 'ASHUR," 18.

⁶² Akad *tabarru'* adalah akad yang tidak mengandung unsur keuntungan atau balasan berupa uang atau hal lain. Akad ini merupakan kehendak murni dari diri seorang penderma dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁶³ Haris Maiza Putra dkk., "Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 1 (20 Mei 2022): 27, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>.

akad *tabarru'ât* yang dapat memunculkan konflik antar sesama, seperti halnya sedekah dalam jumlah besar, wasiat, wakaf dan pembebasan budak. Ketika seseorang melakukan akad *tabarru'ât* yang rawan menimbulkan konflik, seperti halnya pemberi harta menyesal telah memberikan hartanya, atau ahli waris tidak terima akan wasiat maka disinilah fungsi dari *maqashid syari'ah* untuk mengantisipasi problematika itu.⁶⁴

Adapun *maqashid syari'ah* dalam akad *tabarru'ât* yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur setelah meneliti dalil-dalil Syar'i ialah:

a. Intensifikasi *Tabarru'ât*

Memperbanyak melakukan akad *tabarru'ât*, baik dalam bentuk sedekah, wakaf atau yang lainnya merupakan bagian dari anjuran syariat, karena dalam akad ini terdapat kemaslahatan umum dan khusus.⁶⁵ Beberapa dalil yang menunjukkan akan hal ini ialah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.⁶⁶

Yang artinya: “Rasulullah Saw. bersabda hanya tiga amal manusia yang tidak terputus ketika ia sudah mati: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholih yang mendoakan orang tuanya”

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِي رُومَةً فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كِدْلَاءَ الْمُسْلِمِينَ⁶⁷

Yang artinya:” Siapakah yang hendak membeli sumur Rumah, lalu ia berhak menimbanya sebagaimana kaum muslim yang lain.”

⁶⁴ Muhammad Thohir Ibnu Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo, Mesir: dar as-salam, 2020), 212–13.

⁶⁵ Ibnu Asyur, 213.

⁶⁶ Abu Husein Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.).

⁶⁷ Ahmad Umar Hasyim, *Faidh al-Bari fii Syarh Shohih Bukhori*, 7 (Kairo, Mesir: Dar Asy-Sya'ab, t.t.), 3547.

Setelah meneliti hadis diatas Ibnu Asyur menyimpulkan bahwa bagian dari *maqashid syari'ah* akad *tabarru'at* yang pertama adalah memperbanyak melakukan akad tersebut.

b. Sukarela

Saat melakukan akad *tabarru'at*, sebaiknya seseorang melakukannya dengan penuh keikhlasan dan sukarela, karena hal ini termasuk suatu kebaikan dan juga ia mengeluarkan sebagian harta yang ia sukai tanpa imbalan. Oleh karena itu, hendaknya pelaku akad ini harus memiliki tujuan untuk kepentingan umum dan mendapat balasan di akhirat. Jangan sampai ada perasaan menyesal pada diri seorang *mutabarri'* (penderma).

Adapun makna sukarela atau ridho yang dimaksud dalam akad *tabarru'at* lebih khusus daripada pembahasan akad *mu'awadhah*.⁶⁸ Pada akad ini Penderma memiliki masa tenggang yang lebih panjang. Masa tenggang pada akad *tabaaru'* berakhir dengan salah satu dari dua hal⁶⁹:

1) Barang telah diterima oleh orang lain, hal ini berdasarkan dari perkataan

Abu Bakar Ra. kepada sayyidah Aisyah Ra. yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَدًّا عَشْرِينَ وَسَقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غَنَى بَعْدِي مِنْكَ وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكَ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكَ جَدًّا عَشْرِينَ وَسَقًا فَلَوْ كُنْتُ جَدَّتِيهِ وَاحْتَرَزْتِيهِ كَانَتْ لَكَ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالٌ وَارِثٌ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَأَقْسِمُوهُ عَلَيَّ كِتَابِ⁷⁰

“Dari Aisyah Ra. berkata bahwa Abu Bakar Ra. telah memberinya 20 wasaq dari hartanya di Ghobah. Ketika Abu Bakar mendekati ajalnya,

⁶⁸ Akad *mu'awadhah*, dalam konteks hukum Islam, merujuk pada perjanjian atau transaksi yang melibatkan pertukaran nilai antara dua pihak

⁶⁹ Ibnu Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyyah*, 214–16.

⁷⁰ Malik Ibnu Anas, *Al-Muwatho'*, 1 ed. (Kairo, Mesir: Al-Maktabah al-Islamiyyah, 2010), 379.

beliau berkata “ wahai anakku, demi Allah Swt. tidak ada seorangpun yang saya senang untuk menjadi kaya setelahku kecuali dirimu. Tidak ada orang yang susah kefakirannya setelahku dari kamu. Saya telah memberimu dua puluh wasaq dari hartaku, sekiranya kamu telah memanen dan mengumpulkannya, maka itu menjadi milikmu. Namun hari ini, harta itu menjadi harta warisan. berilah dua saudara laki-lakimu dan dua saudarimu, bagilah atas dasar al-Quran.”

2) Mempersaksikan akad kepada orang lain, hal ini berdasar hadis:

عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عُمَرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أُعْطِيتُ ابْنِي مِنْ عُمَرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أُعْطِيتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمَلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ. قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ⁷¹.

“Dari Amir Ra., saya mendengar Nu'man bin Basyir ketika sedang berada di Mimbar berkata, “Ayahku telah memberikan sesuatu kepadaku”. ‘Amrah binti Rawahah menimpalnya, “Saya tidak rela, sampai engkau mempersaksikan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Kemudian ia menjumpai beliau dan berkata, “Saya telah memberikan sesuatu kepada putraku yang dari ‘Amrah binti Rawahah, lalu ia menyuruhku mempersaksikan kepadamu wahai Rasulullah saw.” Beliau menjawabnya, “Apakah engkau memberikan hal yang serupa kepad putra-putrimu yang lain?” “tidak” jawab Basyir. Rasulullah saw. menimpalnya dengan bersabda, “Takutlah kalian kepada Allah dan berlakuadillah terhadap putra-putrimu!” Lalu Basyir pulang kemudian mengambil kembali pemberiannya.”

c. Fleksibilitas

Dalam hal ini, fleksibilitas berarti bahwa penderma dapat menggunakan tata cara dan sarana *tabarru'at* sesuai dengan keinginannya. Motif dari *maqasid* syariah ini adalah adanya keinginan dasar setiap individu untuk mempertahankan kekayaannya dan keengganannya untuk melepaskannya tanpa kompensasi yang nyata. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar bagi penderma untuk memiliki kebebasan dalam hal memilih dan menentukan tata cara *tabarru'at* yang sesuai dengan keinginannya.

⁷¹ Hasyim, *Faidh al-Bari fii Syarh Shohih Bukhori*, 3867.

Salah satu contoh fleksibilitas *maqashid* dalam akad *tabarru'ât* adalah diberlakukannya wasiat dan *tadbîr* budak⁷². Dua hal itu merupakan pemberian yang berlaku pasca seseorang meninggal. Hal ini bertentangan dengan kaidah bahwasanya seseorang berhak untuk mentasarufkan hartanya selama dia masih hidup. Oleh karena itu, menurut Ibnu Asyur, hak seorang penderma adalah mensyaratkan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang dia berikan selagi tidak bertentangan dengan syariat, seperti halnya mengumumkan sedekahnya atau mengkhususkan untuk kelompok tertentu, mempercepat sedekahnya atau memperlambatnya hingga menjadi wasiat.⁷³

d. Melindungi hak pihak lain yang terkait.

Fungsi *maqashid syari'ah* dalam akad *tabarru'ât* adalah mencegah penyalahgunaan akad tersebut untuk menghilangkan hak orang lain, seperti larangan *tasarruf* yang berupa akad *tabarru'ât* yang dilakukan oleh orang yang sakit (hingga ditakutkan menyebabkan kematian), tetapi tidak dilarang jika *tasarrufnya* berupa akad *mu'awadhoh*, seperti akad jual beli. Pada zaman pra-Islam atau lebih dikenal dengan zaman jahiliah wasiat seseorang bisa berlaku seperti halnya waris, jika seseorang mencintai orang lain, maka dia boleh mewasiatkan seluruh hartanya untuk orang tersebut. Kemudian Islam datang dengan membatasi wasiat maksimal sepertiga dari harta mayit dan diberikan kepada selain ahli waris. Hal ini seperti halnya hadis yang diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqash:

⁷² Akad pembebasan seorang budak pasca kematian tuannya.

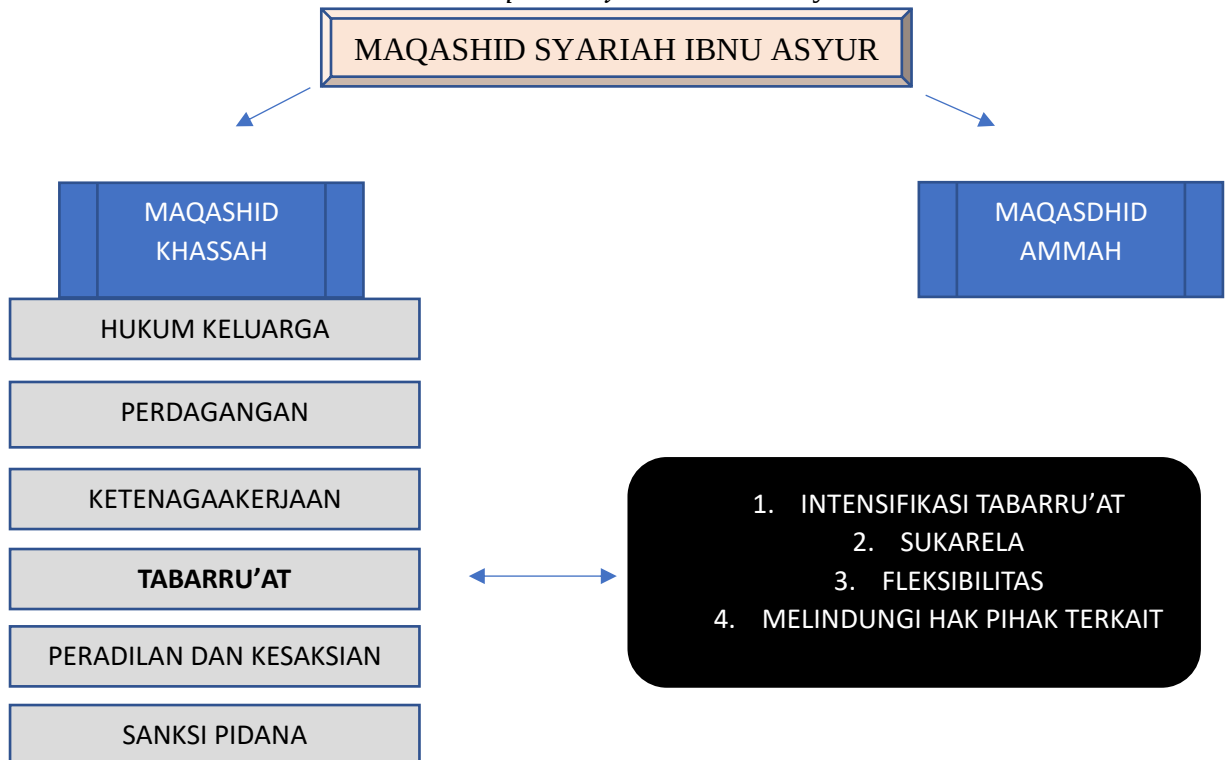
⁷³ Ibnu Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyyah*, 216.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ
عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

“Rasulullah saw. Bersabda, “Sepertiga, sepertiga merupakan hal yang besar. Jikalau engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan tercukupi, itu lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam keadaan membutuhkan hingga membuat mereka meminta-minta kepada manusia.”

Banyak orang yang menjadikan wasiat sebagai salah satu cara untuk mencegah hak orang lain, mereka mengira hal ini tidaklah berdosa, karena mereka melakukan kebaikan. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini salah satu *maqashid syariah* dari akad *tabarru'at* adalah melindungi hak orang lain yang terkait. Agar akad ini tidak digunakan sebagai alat untuk memanipulasi hukum untuk menghapus hak-hak individu tertentu.⁷⁴

Gambar 2 *Maqashid Syari'ah* Ibnu Asyur



⁷⁴ Ibnu Asyur, 217.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur yang digunakan penulis dalam menganalisis permasalahan yang diteliti sehingga didapatkan kesimpulan. Selain itu, kerangka berpikir juga dapat mempermudah pembaca dalam memahami alur berpikir yang digunakan oleh penulis. Dalam penelitian tradisi *ketumpangan* yang berjalan di Desa Lumbang dan Desa Gambiran, peneliti akan menggambarkan secara detail bagaimana hakikat dan proses akulturasi dalam tradisi ini. Selanjutnya peneliti akan menganalisis tradisi ini dengan *maqashid syari'ah* Ibnu Ashur. Kemudian ditarik kesimpulan sebagai konklusi atas jawaban rumusan masalah yang telah dipaparkan. Berikut gambaran kerangka berpikir yang diuraikan dalam bentuk bagan:

Gambar 3 Kerangka berpikir penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan langkah-langkah yang dipilih secara spesifik oleh peneliti dalam sebuah penelitian untuk menyelesaikan masalah yang diajukan. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian tradisi *ketumpangan* dalam hajatan perspektif *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menggunakan pendekatan kualitatif dengan pisau analisa *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur. Pendekatan ini merupakan pendekatan sistematis yang bertujuan untuk menghasilkan data yang terdiri dari pernyataan-pernyataan, baik yang tersurat maupun tersirat, yang diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu peristiwa, pengamatan kejadian, atau aktivitas tertentu.⁷⁵ Fokus penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan data menyeluruh terkait objek yang diteliti. Data dalam jenis penelitian deskriptif dipaparkan dalam bentuk kata atau gambar.⁷⁶ Dalam hal ini, informasi yang dianalisis berasal dari wawancara dengan masyarakat Desa Lumbang dan Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Kemudian informasi tersebut dikaji dengan sumber-sumber literatur yang ada.

⁷⁵ J. Meleong Lexy, *Metologi Penelitian Kualitatif*, 38 ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018).

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

Sedangkan jenis penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field research*). Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan untuk memperjelas model tradisi *ketumpangan* yang berjalan di tengah masyarakat. Data yang dihasilkan yakni memaparkan data hasil penelitian dalam bentuk deskripsi. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan berdasarkan cara pandang subjek penelitian.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti adalah instrumen atau alat penelitian, yang merupakan ciri mendasar dari penelitian kualitatif.⁷⁷ Sangat penting bagi peneliti untuk hadir di tempat penelitian yang berada di Desa Lumbang dan Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Kehadiran peneliti dalam penelitian hanya sebagai pengamat dan tidak ikut serta di dalamnya sebagai partisipan. Peneliti harus memiliki kemampuan untuk menemukan informasi alami secara menyeluruh sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

C. Latar Penelitian

Latar penelitian ini adalah lokasi atau tempat yang akan digunakan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian ini berada di Desa Lumbangrejo dan Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Terdapat dua alasan dalam pemilihan tempat ini. *Pertama*, tradisi *ketumpangan* di daerah Prigen memiliki keunikan tersendiri seperti yang dijelaskan dalam latar belakang penelitian ini, yakni kemungkinan bertambahnya nominal bantuan yang akan diberikan kepada orang yang menggelar hajatan daripada nominal yang dia

⁷⁷ Sugiyono, 88.

terima ketika melaksanakan hajatan dan adanya dua konsekuensi yang berbeda di Desa Lumbangrejo dan Desa Gambiran kecamatan Prigen. *Kedua*, kecamatan Prigen secara geografis terletak di daerah pegunungan yang mana masyarakatnya mayoritas masih memegang tradisi nenek moyang, kekentalan masyarakat dalam tolong menolong terutama pada saat hajatan masih sangat terasa, terlebih di dua Desa Lumbangrejo dan Desa Gambiran.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang memberikan informasi secara langsung dalam penelitian.⁷⁸ Data primer dalam penelitian ini dihasilkan dari beberapa sumber. *Pertama*, data dari observasi lapangan di Desa Lumbang dan Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. *Kedua*, wawancara secara mendalam dengan para informan terkait tradisi *ketumpangan*. *Ketiga*, dari dokumen-dokumen yang ditemukan di latar penelitian seperti halnya bukti catatan objek *ketumpangan*. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung dari sumber data utama. Sumber data sekunder ini berasal dari berbagai literatur keilmuan yang berkaitan dengan topik penelitian ini, serta berbagai rujukan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti halnya buku pengantar Ilmu Antropologi karya Koentjaraningrat dan buku *Maqashid as-Syariah al-Islamiyyah* karya Ibnu Asyur.

E. Teknik Pengumpulan Data

⁷⁸ Sugiyono, 104.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data:

1. Observasi,

Teknik observasi merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan sistematis suatu objek, peristiwa, atau fenomena untuk mendapatkan data yang faktual, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian, observasi digunakan untuk mengumpulkan data dan mencari informasi terkait segala kegiatan objek penelitian, serta untuk memahami perilaku yang sedang berlangsung dari subjek penelitian. Pengamat atau peneliti memainkan peran yang paling penting dalam menggunakan metode observasi. Peneliti harus memperhatikan peristiwa, gerakan, atau proses dengan cermat.⁷⁹ Penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik observasi *non participant*, yakni peneliti mengamati proses tradisi *ketumpangan* yang berlangsung ditengah masyarakat. Hal ini untuk mengungkap bagaimana tradisi *ketumpangan* ini berjalan dengan di tengah masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang berfungsi untuk mengumpulkan data melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan tertentu.⁸⁰ Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode yang tidak terstruktur. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tradisi

⁷⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

⁸⁰ Farida Nugrahani, *metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Pustaka Cakra, 2014), 124.

ketumpangan diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa narasumber. *Pertama*, Budayawan Kabupaten Pasuruan yang bertempat tinggal di Kecamatan Prigen. Hal ini tentu karena seorang budayawan memiliki cara pandang yang lebih luas terhadap suatu tradisi, terlebih tradisi yang berada di daerah tempat tinggalnya. *Kedua*, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat dirasa mampu menjelaskan fenomena terkait praktik *ketumpangan* pada hajatan di masyarakat. *Ketiga*, masyarakat pelaku tradisi *ketumpangan*, selaku pelaku tradisi ini, penulis tentu merasa perlu untuk mewawancarai langsung masyarakat yang melakukan tradisi *ketumpangan*.

Dalam wawancara kali ini peneliti akan mewawancarai mengenai hakikat dari tradisi *ketumpangan* dalam hajatan dan proses akulturasi tradisi ini. Sehingga peneliti dapat mengungkap hakikat dari tradisi *ketumpangan* dalam hajatan dan proses akulturasi tradisi ini. Dengan adanya keterbatasan dari kemampuan peneliti, waktu dan keterbatasan informan, peneliti menggunakan teknik sampling untuk memilih informan yang dapat mewakili seluruhnya dalam keotentikan data. Hal yang dikehendaki dalam teknik sampling metode kualitatif, berbeda dengan teknik sampling metode kuantitatif,⁸¹ yakni sampling bukanlah responden melainkan narasumber. Dalam penelitian kualitatif, sampling adalah pilihan penelitian yang meliputi aspek, peristiwa, dan momen yang difokuskan pada situasi dan kondisi tertentu. Oleh karena itu, sampel yang diambil dan proses penelitian biasanya

⁸¹ Lexy, *Metologi Penelitian Kualitatif*, 223.

lebih kecil. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel dalam sumber data dengan pertimbangan tertentu, dalam hal ini dengan pertimbangan sampel tersebut dianggap paham dan mengetahui tentang tradisi *ketumpangan* dalam hajatan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi membantu penggunaan metode wawancara dan observasi. Studi dokumen adalah pengumpulan data kualitatif dari sejumlah besar fakta dan data yang disimpan dalam bahan yang didokumentasikan. Sebagian besar data disimpan dalam bentuk surat, catatan harian, jurnal, hasil rapat, dan arsip foto.⁸² Peneliti menggunakan teknik ini untuk mencari informasi tentang proses berjalannya tradisi *ketumpangan*, yang mana salah satu kebiasaan dari tradisi ini adalah dibuktikan dengan adanya catatan yang dimiliki oleh *shâhibul hajah* (orang yang sedang mengadakan acara).

F. Teknik Pengolahan Data

1. Editing, yakni memeriksa kembali semua data yang dikumpulkan terutama untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, relevansi, dan keseragaman data.⁸³ Peneliti akan melakukan editing supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengolahan data yang telah didapatkan. Dalam teknik ini peneliti akan mengumpulkan data dari hasil wawancara maupun observasi, kemudian data

⁸² V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 33.

⁸³ Aji Damanhuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2015), 15.

dikelompokkan sesuai dengan dengan fokus penelitian yang akhirnya akan dilakukan pengeditan kembali supaya didapatkan titik fokus dari penelitian ini.

2. Organizing yakni menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh melalui kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya; kerangka ini dibuat berdasarkan relevansi dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat selama perumusan masalah.⁸⁴ Dengan teknik ini peneliti akan menyusun hasil dari pengeditan sebelumnya sesuai dengan kerangka yang dibuat saat perumusan permasalahan penelitian.
3. Penemuan hasil riset yaitu menemukan analisis mendalam atas hasil pengorganisasian data dengan menggunakan prinsip, teori, dan lainnya untuk mencapai kesimpulan yang jelas dan objektif.⁸⁵ Setelah mengedit dan menyusun ulang data yang didapat, peneliti akan melakukan analisa data yang didapat dengan teori akulturasi Koentjoroningrat dan teori *maqashid syariah* Ibnu Asyur.

G. Teknik Analisis Data

Peneliti akan menggunakan metode analisis data yang didasarkan pada model Miles dan Huberman, yang mencakup pengurangan data melalui ekstraksi data yang relevan dengan penelitian, kemudian penyampaian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.⁸⁶

⁸⁴ Damanhuri, *Metode Penelitian Mu'amalah*.

⁸⁵ Singaribun Masri dan Sofyan efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

⁸⁶ B. Miles Matthew, A.M. Huberman, dan Jhonny Soldana, *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*, 3 ed. (Caloifornia: SAGE Publication, 2014), 31–33.

Semua sumber-sumber data yang sudah terkumpul, khususnya hasil wawancara mengenai tradisi *ketumpangan* baik melihat dari hakikat, akulturasi dari tradisi ini akan disuguhkan secara deskriptif. Tujuannya agar dapat memberikan gambaran lebih detail terkait tradisi *ketumpangan*. Kemudian, dilakukan analisis konten (content analysis), diuraikan secara rinci, serta dibaca dengan teori *maqashid syariah* Ibnu Asyur. Pada sesi terakhir, pemaparan data diarahkan pada tahapan menjawab semua rumusan masalah, melakukan penarikan kesimpulan secara mendetail, dan verifikasi dari data yang diperoleh dengan subjek penelitian.

Dalam menjawab rumusan masalah ketiga, peneliti akan melakukan analisis data menggunakan teori analisis *maqashid syariah* Ibnu Asyur. Seperti halnya telah dijelaskan pada bab kajian teori, *maqashid syariah* khasah Ibnu Asyur mengenai akad *tabarru'ât* ada empat hal, yakni Intensifikasi *tabarru'ât*, sukarela, fleksibilitas dan melindungi hak pihak terkait. Tradisi *ketumpangan* dalam hajatan di Desa Lumabangrejo dan Desa Gambiran Kecamatan Prigen dikatakan sesuai dengan *maqashid syariah* Ibnu Asyur jika memenuhi empat hal diatas. Adapun analisis pada poin pertama akan memeriksa apakah tradisi ini benar-benar mencerminkan semangat berbagi, memperkuat nilai gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat. Pada poin kedua analisis akan dilakukan apakah seorang penderma melaksanakan tradisi ini dengan sukrela tanpa perasaan menyesal. Poin ketiga menganalisis apakah seorang penderma memiliki kebebasan dalam hal memilih dan menentukan tata cara *tabarru'ât* yang sesuai dengan keinginannya.

Sedangkan pada poin keempat analisis akan dilakukan apakah tradisi ini tidak merugikan hak individu atau kelompok lain.

Dengan mengikuti tahapan analisis ini, peneliti dapat menentukan sejauh mana tradisi Ketumpangan yang berjalan di Desa Lumabangrejo dan Desa Gambiran sesuai dengan *maqashid syariah* Ibnu Asyur. Analisis yang mendalam akan membantu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam praktik tersebut dan kontribusinya terhadap kemaslahatan masyarakat.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis

Kecamatan Prigen merupakan bagian dari kabupaten Pasuruan. Secara geografis, Kecamatan Prigen terletak pada garis bujur 7,30' - 8,30' Lintang Selatan dan 112' 30' - 113' 30' bujur timur. Di sisi utara, Kecamatan Prigen berbatasan langsung dengan Kecamatan Gempol, di sisi barat berbatasan dengan Kecamatan Purwosari, sebelah timur dengan Kecamatan Pandaan, dan sisi selatan dengan Kabupaten Mojokerto.⁸⁷

a. Desa Gambiran

Desa Gambiran merupakan salah satu dari empat belas desa atau kelurahan yang terdapat di Kecamatan Prigen. Secara geografis, Desa Gambiran berbatasan dengan Desa Candiwates di sebelah Utara, Desa Sukolilo dan Desa Ketanireng di sebelah timur, Kelurahan Prigen dan Kelurahan Pencalukan sebelah selatan, dan Desa Sekarjoho di sebelah Barat.⁸⁸

Tabel 2 Keadaan Geografis Desa Gambiran

Batas Desa Bagian Utara	Desa Candiwates
-------------------------	-----------------

⁸⁷ Badan Pusat Statistika Kabupaten Pasuruan, *Kecamatan Prigen Dalam Angka Prigen District in Figures 2024*, vol. 14 (Pasuruan: BPS Kabupaten Pasuruan, 2024), 3, <https://pasuruankab.bps.go.id>.

⁸⁸ "Wikipedia," diakses 26 Oktober 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Gambiran,_Prigen,_Pasuruan#:~:text=Gambiran%20adalah%20desa%20di%20kecamatan,dan%20Kelurahan%20Pecalukan%20Di%20Selatan.

Batas Desa Bagian Selatan	Kelurahan Prigen dan Kelurahan Pencalukan
Batas Desa Bagian Barat	Desa Sekarjoho
Batas Desa Bagian Timur	Desa Sukolilo dan Desa Ketanireng

b. Desa Lumbangrejo

Desa Lumbangrejo merupakan salah satu dari empat belas desa atau kelurahan yang terdapat di Kecamatan Prigen. Secara geografis, Desa Gambiran berbatasan dengan Desa Sukoharjo di sebelah Utara, Kelurahan Prigen di sebelah timur, hutan negara di sebelah selatan, dan Kabupaten Mojokerto di sebelah Barat.⁸⁹

Tabel 3 Keadaan Geografis Desa Lumbangrejo

Batas Desa Bagian Utara	Desa Sukoharjo
Batas Desa Bagian Selatan	hutan negara
Batas Desa Bagian Barat	Kabupaten Mojokerto
Batas Desa Bagian Timur	Kelurahan Prigen

2. Populasi Masyarakat

a. Desa Gambiran

Desa Gambiran terdiri dari sembilan dusun, yaitu Gambiran, Pintrang, Wonokerso, Bogem, Barsari, Gragal, Gambiran, Pangganglele dan Deresan. Terdapat pula 12 rukun keluarga (RW) dan 63 rukun tetangga (RT). Luas daerah Desa Gambiran mencapai 2,22 km²/sq.km atau mencapai 2.8% dari luas wilayah Kecamatan Prigen. Adapun jumlah populasi masyarakat Gambiran berjumlah

⁸⁹ “Wikipedia,” diakses 26 Oktober 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Lumbangrejo,_Prigen,_Pasuruan.

7562 penduduk, dengan perincian 3836 berjenis kelamin laki-laki dan 3726 berjenis kelamin perempuan.⁹⁰

Tabel 4 Populasi desa Gambiran

Luas Wilayah	2,22 km ² /sq.km
Penduduk Laki-laki	3836
Penduduk Perempuan	3726
Total Penduduk	7562

b. Desa Lumbangrejo

Desa Lumbangrejo terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Lumbangboro, Dusun Lumbangkrajan, Dusun Berkas, Dusun Gajarjo dan Dusun Sentong. Terdapat pula 20 rukun keluarga (RW) dan 49 rukun tetangga (RT). Luas daerah Desa Lumbangrejo mencapai 1,90 km²/sq.km atau mencapai 2.4% dari luas wilayah Kecamatan Prigen. Adapun jumlah populasi masyarakat Desa Lumbangrejo berjumlah 6319 penduduk, dengan perincian 3194 berjenis kelamin laki-laki dan 3125 berjenis kelamin perempuan.⁹¹

Tabel 5 Populasi Desa Lumbangrejo

Luas Wilayah	1,90 km ² /sq.km
Penduduk Laki-laki	3194
Penduduk Perempuan	3125
Total Penduduk	6319

3. Agama Masyarakat

⁹⁰ Badan Pusat Statistika Kabupaten Pasuruan, *Kecamatan Prigen Dalam Angka Prigen District in Figures 2024*, 14:35.

⁹¹ Badan Pusat Statistika Kabupaten Pasuruan, 14:35.

Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Masyarakat Prigen termasuk salah satu kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang mana masyarakatnya memiliki berbagai macam agama yang dianut. Berdasarkan data Badan Statistika Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 jumlah keseluruhan masyarakat prigen yang menganut agama Islam berjumlah 89.555 orang, sedangkan yang menganut agama Protestan berjumlah 2935 orang, penganut agama Katolik berjumlah 438 orang, serta penganut agama Hindu berjumlah 114 orang, dan penganut agama Budha berjumlah 128 orang.⁹²

Tabel 6 Agama yang Dianut Masyarakat Prigen

Agama	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Penganut	89.555	2.935	438	114	128	-

B. Paparan Data Tradisi *Ketumpangan*

1. Pandangan Masyarakat Terhadap Hakikat Tradisi *Ketumpangan*

a. Konsep Tradisi *Ketumpangan*

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Salah satu tradisi yang terdapat di Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen adalah tradisi *ketumpangan*. Tradisi ini terjadi hanya pada

⁹² kantor kementrian agama kabupaten Pasuruan, “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Pasuruan, 2019,” *Badan Pusat Statistika Kabupaten Pasuruan* (blog), t.t., <https://pasruankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mzg1IzE=/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kabupaten-pasuruan--2019.html>.

saat-saat tertentu saja seperti halnya saat terjadi hajatan masyarakat. Dalam tradisi ini para tetangga dan sanak famili berbondong-bondong untuk membantu orang yang sedang memiliki hajatan. Bantuan ini merupakan bentuk balasan dari bantuan seseorang yang telah memberikan bantuan kepada orang yang punya hajatan. Bantuan ini bisa berupa bahan makanan pokok atau barang lainnya. Sebagaimana pernyataan salah satu budayawan prigen, Bapak Susanto:

*“Tradisi ketumpangan itu proses seng gak moro-moro enek, tradisi Ketumpangan merupakan istilah ketika orang memberi dan suatu saat dikembalikan dan itu dikembalikan pada momen-momen tertentu seperti halnya mitoni, nyunat, nikahan.”*⁹³

“Tradisi Ketumpangan merupakan sebuah proses. Tradisi ini merujuk pada suatu istilah ketika seseorang memberi dan pada suatu saat, orang tersebut akan menerima balesan (dikembalikan) pada saat orang tersebut memiliki hajatan, seperti mitoni, khitan dan pernikahan.”

Tradisi ini merupakan salah satu bentuk kerukunan sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anang, salah satu budayawan di Prigen mengatakan:

*“Lek’e Ketumpangan datangnya dari orang yang menggunakan perasaan, jadi orang merasa Ketumpangan, hal ini berkaitan dengan kerukunan antar ibu-ibu dan warga masyarakat, dan hal ini biasanya biasanya antar orang yang memiliki hubungan dekat”*⁹⁴

“Kalau bahasa “ketumpangan” itu istilah yang datang dari orang mempunyai perasaan, jadi seseorang merasa Ketumpangan, hal ini berkaitan dengan kerukunan antar ibu-ibu dan warga masyarakat. dan hal ini biasanya biasanya antar orang yang memiliki hubungan dekat”

⁹³ Budayawan Prigen Susanto, Hasil wawancara, 18 Oktober 2024.

⁹⁴ Anang, Hasil wawancara, 2 Desember 2024.

Hal serupa disampaikan oleh ibu Sunarti:

*“Tradisi yang getok tular, dados kalau ada orang baru diajari lek dekne gelem seserawungan, lek gak gerapyak sopo seng gelem nyopo”*⁹⁵

“Tradisi ini menyebar melalui mulut ke mulut, jadi kalau ada warga baru berdomisili akan di ajari jika dia mau berinteraksi, jika tidak maka tidak akan ada yang menyapa”

Selain dipandang sebagai bentuk kerukunan sosial masyarakat, beberapa masyarakat juga menganggap tradisi ini sebagai bentuk bantuan ekonomi saat melaksanakan hajatan, bahkan dianggap sebagai bentuk jaminan ekonomi bagi seorang pemberi.

Sebagai mana yang disampaikan oleh Ibu Mayang

*“Tradisi niki ya membantu damel celengan”*⁹⁶

“Tradisi ini dianggap sebagai bantuan untuk jaminan masa depan”

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Anang

*“Anggep ae celengan, tujuane guyubi bolone lek duwe gawe, solidaritas kale tanggungjawab bersama, ngelompokne dulure”*⁹⁷

“Tradisi ini (selain) dianggap sebagai jaminan, juga memiliki tujuan untuk berinteraksi antar anggota keluarga, bentuk solidaritas dan tanggung jawab bersama, juga sebagai momen mengumpulkan keluarga”

Namun tradisi *ketumpangan* tidak diterapkan pada hajatan selamatan kematian seseorang, hal ini dikarenakan selamatan kematian merupakan bentuk kirim doa yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Mohammad Ridwan warga desa Lumbangrejo.

⁹⁵ Pelaku Tradisi Ketumapangan Sunarti, Hasil wawancara, 19 Oktober 2024.

⁹⁶ Pelaku Tradisi Ketumapangan Mayang, Hasil wawancara, 29 Oktober 2024.

⁹⁷ Anang, Hasil wawancara.

“Nang kene, tradisi iki enek nang slametan opo ae mulai, sunatan sampai nikahan, kecuali slametan kematian soale iku kirim dundo, wong kirim dundo yo bebas”⁹⁸

“Disini, tradisi ini ada di berbagai macam jenis hajatan, mulai dari hajatan khitanan sampai pernikahan, kecuali hajatan selamatan kematian, hal ini disebabkan karena selamatan kematian merupakan bentuk kirim doa, orang kirim dia itu bebas”

Berdasarkan data wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *ketumpangan* merupakan tradisi atau kebiasaan yang berjalan di tengah-tengah masyarakat, dimana dalam tradisi ini diekspresikan dengan saling membalas bantuan yang diterima seseorang saat melaksanakan hajatan, baik itu hajatan mitoni, khitanan, pernikahan dan lain sebagainya kecuali selamatan kematian. baik bantuan itu berupa barang atau uang. Tradisi dipandang oleh masyarakat sebagai bentuk kerukunanan masyarakat sekaligus juga sebagai bentuk jaminan secara ekonomi

b. Sejarah Perkembangan Tradisi *Ketumpangan*

Tradisi *ketumpangan* yang berjalan di tengah-tengah masyarakat Prigen telah terjadi sejak zaman dahulu. Bahkan sejak zaman pasca kemerdekaan tradisi ini sudah dijumpai di Desa Lumbangrejo. Salah satu sesepuh desa Lumbangrejo Mbah dani (82 tahun) mengatakan:

“Tradisi ini wis enek ket biyen, ket cilikanku wes enek tradisi iki”⁹⁹

“Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak saya masih kecil tradisi ini sudah ada”

Menelisik lebih jauh tentang sejarah sosio-historis tradisi *ketumpangan* yang berjalan ditengah masyarakat, tidak lepas dari

⁹⁸ Muhammad Ridwan, Hasil wawancara, 23 Oktober 2024.

⁹⁹ Pelaku Tradisi Ketumapangan Mbah Dani, Hasil wawancara, 23 Oktober 2024.

sejarah para laskar Pangeran Diponegoro. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Salah satu budayawan Kabupaten Pasuruan, yang juga termasuk waga Desa Lumbangrejo, Agung Eryanto, beliau menjelaskan bahwa tradisi ini dibawa oleh para laskar Pangeran Diponegoro yang menyebar ke berbagai tempat pasca tertangkapnya Pangeran Diponegoro oleh para penjajah. Para laskar ini berhasil menyebarkan mengakulturasi nilai-nilai Islam dengan tradisi gugur gunung yaang di masyarakat. Beliau menjelaskan:

“Tradisi Ketumpangan yang berjalan ditengah masyarakat tidak lepas dari cerita laskar Pangeran Diponegoro, yang menyebar ke segala penjuru, sebagiannya ada yang ke kecamatan prigen, beliau-beliau berhasil menyebarkan ajaran Islam dengan cara mengakulturasi ajaran Islam lebih tepatnya ajaran yang di ajarkan Pangeran Diponegoro dengan tradisi gugur gunung yang sudah ada di masyarakat hingga munculah tradisi Keteumpangan”¹⁰⁰

Berdasarkan data wawancara di atas, dapat dipahami bahwa tradisi *ketumpangan* sudah ada sejak zaman pra-kemerdekaan. Jika menilik lebih jauh, tradisi ini dibawa oleh Laskar Pangeran Diponegoro yang menyebar ke berbagai wilayah. Salah satunya ke Kecataman Prigen. Tradisi ini merupakan hasil akulturasi ajaran Islam yang dibawa laskar Pangeran Diponegoro dengan tradisi *gugur gunung* yang ada di Masyarakat hingga munculah tradisi *ketumpangan* dalam hajatan.

Namun seiring berjalannya waktu, tradisi *ketumpangan* dalam hajatan mengalami beberapa perubahan dan perkembangan.

¹⁰⁰ Budayawan Prigen Agung Eryanto, Hasil wawancara, 30 Oktober 2024.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa perubahan yang terjadi pada tradisi *ketumpangan*, mulai dari teknis pelaksanaan hingga objek yang diberikan pada tradisi ini.

i. Tata cara Tradisi *Ketumpangan*

Di Desa Lumbangrejo teknis pelaksanaan tradisi *ketumpangan* dalam hajatan mengalami perubahan. Sebelum tahun 1960-an, masyarakat Lumbangrejo masih menggunakan sistem mengingatkan tetangga (orang yang telah menerima objek *ketumpangan*) untuk mengembalikan objek *ketumpangan* yang telah dia terima. Namun, tatacara pelaksanaan tradisi *ketumpangan* seperti ini, yakni dengan cara mengingatkan tetangga sudah tidak ditemukan lagi pasca tahun 1960-an. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mbah Dani dalam wawancara:

*“Lek biyen diilingne sekitar taun suwidakan menisor sak durunge enek acara, ngongkon wong gae diilingne, tapi lek sak iki wis gak enek seng ngandani sak kerungu-keungune”*¹⁰¹

”Kalau zaman dulu, sebelum tahun 60-an sistemnya yang diingatkan (orang yang numpangi mengingatkan orang yang ditumpangi) sebelum acara, dengan cara memerintah seseorang untuk mengingatkannya, namun sekarang sudah tidak ada lagi hal mengingatkan tersebut, setahunya orang yang telah ditumpangi.”

ii. Objek Tradisi *Ketumpangan*

Secara umum di Kecamatan Prigen, objek dari tradisi *ketumpangan* mengalami pergeseran. Dalam tradisi

¹⁰¹ Pelaku Tradisi Ketumpangan Mbah Dani, Hasil wawancara, 23 Oktober 2024

ketumpangan dulu masyarakat membawa bahan logistik, baik itu berupa makanan seperti sayur-mayur, beras, dan kayu. Sedangkan pada saat ini sudah lebih ke beberapa bahan makanan pokok dan uang tunai hingga bingkisan hadiah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anang:

*“Wong biyen iku numpangine iku yo material akeh seng gowo beras, sayur, daging sak kayunne, lek saiki onok seng gowo panganan yo enek seng gowo duwek, ben isok digae liyane utowo gowo bingkisan”*¹⁰²

“Orang dulu, itu bentuk sumbangannya berupa beras sayuran, daging dan kayu bakar, sedangkan sekarang sumbangnya bisa berupa bahan makanan bisa berupa uang, supaya bisa dipakai untuk (membeli) keperluan lainnya atau membawa bingkisan”

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh bapak

Kasnoto:

*“lek biyen iku bowone iku kayu gae masak, sayuran atau logistik lainnya. Lek saiki biasane gae duwek”*¹⁰³

“Kalau orang zaman dahulu, yang diberikan itu bisa saja kayu buat memasak, sayuran atau logistik lainnya, kalau zaman sekarang memberikannya uang”

Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi *ketumpangan* dalam hajatan telah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan. *Pertama*, dari segi teknis pelaksanaan. Sebelum tahun 1960-an, di Desa Lumbangrejo dalam tradisi ini masih menggunakan sistem mengingatkan orang yang telah ditumpangi ketika akan melaksanakan hajatan dengan tujuan untuk mengingatkan orang yang telah ditumpangi, tetapi setelah tahun 1960-an hingga pada zaman sekarang sudah tidak

¹⁰² Anang.

¹⁰³ Pelaku Tradisi Ketumapangan Kasnoto, Hasil wawancara, 18 Oktober 2024.

dijumpai lagi sistem mengingatkan orang yang ditumpangi. *Kedua*, dari segi objek *Ketumpang*. Pada zaman dahulu tradisi *ketumpangan* dalam hajatan yang berjalan di Desa Lumbangrejo dan Desa Gambiran hanya terbatas pada logistik dan makanan saja, tetapi tradisi ini pada zaman sekarang, tidak hanya terbatas pada bahan logistik dan makanan pokok saja, melainkan juga bisa menggunkan uang tunai bahkan hadiah bingkisan seperti sarung, kopyah, pakaian dan lain sebagainya karena dinilai lebih praktis dan efisien.

c. Tujuan, Objek dan Alur Tradisi *Ketumpangan*

Pesta Hajatan atau lebih dikenal dengan nama “*slametan*” (istilah Jawa) merupakan momen perayaan dalam memperingati suatu hal yang dinanti oleh masyarakat, baik untuk memperingati kehamilan, khitanan atau pernikahan. Namun mengadakan acara hajatan ini tentu bukan hal yang mudah, terlebih bagi masyarakat penyandang ekonomi kelas bawah, karena dalam sebuah perayaan ini membutuhkan dana yang tentunya tidaklah sedikit. Secara umum, tradisi *ketumpangan* dalam hajatan ini dapat meringankan beban *shâhibul hajah* dalam mengadakan suatu hajatan, terlebih bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Hal ini selaras dengan nilai-nilai dan tujuan yang terdapat pada tradisi *ketumpangan*. Selain memiliki tujuan dapat meringankan beban *shohibul hajah*, tradisi ini juga memiliki beberapa tujuan diantaranya: Sebagai bentuk solidaritas dalam bentuk tolong

menolong antar anggota masyarakat, sebagai simpanan jaminan sosial, sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antaranggota masyarakat, menghidupkan tradisi nenek moyang yang ada di tengah-tengah masyarakat, hingga sebagai sarana untuk mengumpulkan anggota keluarga.

Tradisi *ketumpangan* memiliki beberapa tujuan dan fungsi sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, fungsi utama dari tradisi ini adalah membantu masyarakat dalam mengadakan hajatan. Hal ini disebabkan karena biaya yang dibutuhkan dalam suatu hajatan tentunya tidaklah kecil, terlebih bagi masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Sebagaimana kutipan wawancara dengan salah satu tokoh agama di desa Gambiran, Bapak Alwi Dukhon:

*“Tujuane teko tradisi iki, yo seng pertama ngeringanno beban seng duwe hajat, terus ore-ore tradisi yang ada, seduluran, lan seng penting juga ngelompokne dulur.”*¹⁰⁴

“Tujuan dari tradisi *ketumpangan* adalah yang pertama meringankan beban orang yang punya hajat, kedua menghidupkan tradisi yang sudah ada, meningkatkan persaudaraan dan yang tak kalah penting mengumpulkan sanak famili.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Mistari, pekaju *ketumpangan* di Desa Lumabangrejo:

“Fungsi dan tujuan dari Keumpangan adalah untuk menjalin silaturahmi dalam hubungan sosial agar bisa saling mengenal antar sesama dan juga mempererat tali persaudaraan tanpa adanya

¹⁰⁴ Tokoh Agama Kecamatan Prigen Alwi Dukhon, Hasil wawancara, 21 Oktober 2024.

paksaan apabila dirasa tidak mampu untuk mengembalikan jumlah Ketumpangan tersebut.”¹⁰⁵

Sedangkan bapak muhammad Ridwan menyatakan tradisi ini memiliki tujuan kerukunan antar warga masyarakat.

“*Tujuane nang kene iku mek kerukunan*”¹⁰⁶

“Tujuan tradisi ini ya intine kerukunan”

Adapun Ibu Sunarti, salah satu pelaku tradisi *ketumpangan* menyatakan bahwa tujuan dari tradisi ini selain membantu tetangga yang sedang membutuhkan juga sebagai bentuk jaminan sosial yang nantinya bisa digunakan ketika membutuhkan

“*Tradisi niki ya sak liyane membantu, ya damel celengan.*”¹⁰⁷

“Tradisi ini, selain juga sebagai bentuk bantuan juga sebagai bentuk jaminan sosial atau tabungan”

Tradisi *ketumpangan* memiliki tujuan dan fungsi yang beragam, mulai dari sebagai bentuk solidaritas masyarakat dalam kegiatan tolong menolong antaranggota masyarakat, sebagai simpanan jaminan sosial, sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antaranggota masyarakat, menghidupkan tradisi nenek moyang yang ada di tengah masyarakat dan sebagai sarana untuk menggumpulkan anggota keluarga.

Sedangkan objek barang yang diberikan dalam pelaksanaan tradisi *ketumpangan* kepada penyelenggara hajatan terdapat berbagai macam jenis barang yang diserahkan. Mulai dari bahan makanan

¹⁰⁵ Mistari, Hasil Wawancara, 7 November 2024.

¹⁰⁶ Muhammad Ridwan, Hasil wawancara.

¹⁰⁷ Sunarti, Hasil wawancara.

hingga uang tunai dan bingkisan. Hal ini sebagaimana wawancara penulis dengan Ibu Sunarti, pelaku tradisi *ketumpangan* di Desa Gambiran:

*“nang tradisi iki, seumpama gula nyalapi 10 kg, minyak pirang liter merek nopo, masih daging enggeh engken dikiloni, engken tulange kulo paringne tiange damel kaldu menawi, menawi rokok pirang press, misale surya sak pres nopo grendel sak pres, utowo dekei duwik piro dicateti”*¹⁰⁸

“Dalam tradisi ini, kalau memberikan (numpangi) gula 10 kg, minyak berapa liter, mereknya apa, seumpama daging nanti dihitung berapa kilo, tulangnya diberikan kepada hajat buat dimasak kaldu, seumpama rokok, itu berapa berapa slop, mereknya Surya atau Grendel, atau memberikan uang tunai, nantinya akan dicatat”

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Mayang, pelaku tradisi

ketumpangan di desa Gambiran:

*“lek nang kene iku yo biasane numpangi barang yo numpangi duwik, terus lek balekno isok setara utowo diluwihe”*¹⁰⁹

“Kalau disini itu memiliki kebiasaan memberi barang atau uang, kemudian ketika mengembalikan bisa dengan nilai yang sama atau lebih”

Objek tradisi *ketumpangan* yang terdapat di Desa Gambiran

serupa dengan yang diberikan di Desa Lumbangrejo. Seperti halnya perkataan Mbah Dani ketika diwawancarai.

*“Lek kene koyok dekek ndok 20 krat, gulo sepuluh kilo, rokok sak pres.”*¹¹⁰

“Kalau disini, yang diberikan seperti halnya telur 20 krat, gula 10 kilo dan rokok satu slop”

Ibu Sunarti juga menimpali, jikalau pemilik hajatan adalah sanak famili, maka objek yang diberikan sedikit berbeda, yakni lebih banyak. Objek *ketumpangan* yang diberikan diberi tambahan berupa

¹⁰⁸ Sunarti.

¹⁰⁹ Mayang, Hasil wawancara.

¹¹⁰ Pelaku Tradisi Ketumapangan Mbah Dani, Hasil wawancara, 23 Oktober 2024

bingkisan hadiah atau uang saku, seperti halnya sarung bagi anak yang khitan. Beliau menyampaikan:

“Seumapama yang hajatan kerabat dan tetangga iku seje, kan ada catetane, misale gula 2 kilo plus beras, sarung sak sangune.”¹¹¹

“Kalau yang punya hajatan itu merupakan sanak famili berbeda hal yang diberikan jika yang punya hajatan itu tetatangga, semisal memberikan gula 2 kg, *beras*, sarung dan uang saku.”

Hal ini senada dengan penuturan Ibu Mayang, beliau juga menyampaikan bahwasanya tingkat kedekatan antara tetangga mempengaruhi jumlah objek yang diberikan. Beliau mejelaskan:

“Lek keluarga biasane luwih akeh numpangine, terus tonggo cidek omah biasane numpangi bahan makanan pokok, lek tonggo rodok adoh biasane mek bowo duwik.”¹¹²

“Kalau yang punya hajat itu merupakan sanak famili, maka sesuatu yang diberikan lebih banyak, kalau tetangga deket juga memberikan makanan pokok, sedangkan kalau tetaangga jauh hanya memberikan uang tunai.”

Objek tradisi *ketumpangan*, jika berupa uang tunai yang diberikan kepada orang yang punya hajatan, maka tedapat nilai minimal yang akan diberikan. Di desa Gambiran, nominal uang yang diberikan bagi orang laki-laki berkisar sekitar Rp.40.000,00-an. Sedangkan bagi perempuan berkisar sekitar Rp.30.000,00-an hingga Rp.35.000,00. Hal ini sebagaimna yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Mukhlis, salah satu pelaku tradisi *ketumpangan* di Desa Gambiran. Beliau menyampaikan:

“Lek nang kene nominal buwuh duwike lek wedok 30-an ewu sampek 35 ewu lek lanang 40-an ewu.”¹¹³

¹¹¹ Sunarti, Hasil wawancara.

¹¹² Mayang, Hasil wawancara.

¹¹³ Pelaku Tradisi Ketumapangan Muhammad Nur Kholis, Hasil wawancara, 28 Oktober 2024.

“Kalau disini, nominal yang diberikan kepada yang punya hajat jika perempuan sekitar Rp.30.000,00-an hingga Rp.35.000,00, sedangkan jika laki-laki berkisar sekitar Rp.40.000,00-.

Sedangkan di Desa Lumbangrejo nominal yang diberikan lebih tinggi daripada yang ada di Desa Gambiran, yakni setara dengan gaji kuli perhari. Menurut hasil wawancara, gaji buruh macul (petani) di Desa Lumbangrejo saat ini adalah Rp.60.000,00. Sedangkan bagi seorang perempuan jika dia memberikannya pada saat hari hajatan berserta dengan beberapa makanan pokok maka nominal yang diberikan sekitar Rp.25.000,00-an hingga Rp.30.000,00. Sedangkan jika tidak dibarengi dengan memberikan makanan pokok, maka nominal yang diberikan sekitar Rp.35.000,00-an hingga Rp.50.000,00. Meskipun nominal tersebut dibuat acuan, tetapi jika nominal yang berada di bawahnya, maka tidaklah dipermasalahkan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Asriela Nur Saidina, pelaku tradisi *ketumpangan* di Desa Lumbangrejo. Beliau menjelaskan:

“Lek buwuhan duwik antara laki-laki dan perempuan berbeda, kalau laki-laki seperti ongkos buruh macul sehari. Sedangkan lek perempuan misale pas hari hajatan numapngi gula 1 kilo, beras 3 kilo mie tiga bal, biasanya tambah uang 25.000 sampai 30.000, sedangkan kalau tidak membawa gawan biasanya sekitar 35.000 ribu atau 50.000. tetapi tidak ada sangksi *masyarakat* jika (memberikan) dibawahnya, tetapi orang itu punya rasa gak enakan, gak enakan lek gak buwuh sakmunu akhire mau jadi ketentuan umum.”¹¹⁴

“Nominal buwuhan yang diberikan bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda, nominal buwuhan laki-laki seperti halnya gaji petani dalam satu hari, sedangkan jika perempuan dan dia juga membawa buwuhan berupa gula satu kilogram, beras tiga kilogram, mie tiga

¹¹⁴ Asriela Nur Saidana, Hasil Wawancara, 10/282024.

bungkus, biasanya nominal uang yang diberikan berkisar 25.000 sampai 30.000. sedangkan jika tidak membawa bahan makanan, maka nominal uang yang diberikan berkisar 35.000 sampai 50.000. jika seseorang memberi dibawah nominal tersebut tidak terdapat sanksi sosial, namun karena seseorang memiliki perasaan tidak enak kepada orang lain, akhirnya ini menjadi ketentuan umum”

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Muhammad Ridhwan, pelaku tradisi *ketumpangan* di Desa Lumbangrejo. Beliau menyampaikan:

*“Nang kene gak enek takeran, tapi biasane lek seng bowo nisore gaji kuli macul sedino, yoiku suwidakewu seng bowo sungkan.”*¹¹⁵

“Di sini tidak ada batasan, tetatpi biasanya jika yang memberikan itu dibawah gaji orang yang bercocok tanam maka akan timbul rasa sungkan.”

Nominal yang diberikan oleh seseorang ini bisa saja terus bertambah menyesuaikan keadaan dari pelaku *ketumpangan*, jika ia akan punya hajatan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Dani:

*“Aku tau ngitung Ketumpangan wong pingmo, buwuhe duwik sewuan, akhire tak buwuhi limangewu, maringunu aku slametan di balekno pitusetengah, soale wonge yo ape duwe acara”*¹¹⁶

“Saya pernah menghitung *Ketumpangan* orang lima kali, yang mana tiap kali hajatan memberi 1.000 rupiah, akhirnya waktu dia punya hajatan saya buwuh 5.000 rupiah, kemudia waktu saya punya hajatan, dia membalas memberi 7.500 rupiah, hal ini karena dia akan memiliki sebuah hajatan lagi.”

Objek tradisi *ketumpangan* ketika akan dikembalikan dan ia berupa bahan makanan, maka cara mengembalikannya dengan hal yang serupa atau sejenis meskipun harga barang tersebut sudah berbeda, seperti halnya ketika seseorang telah memberikan daging

¹¹⁵ Muhammad Ridwan, Hasil wawancara.

¹¹⁶ Pelaku Tradisi Ketumapangan Mbah Dani, Hasil wawancara, 23 Oktober 2024

dua kilogram, yang mana pada saat itu harga daging adalah Rp.100.000,00, maka ketika akan mengembalikan objek *ketumpangan* juga dengan daging dua kilogram, meskipun harga daging waktu mengembalikan senilai Rp.150.000,00. Namun jika yang diberikan itu adalah sebuah pisang maka boleh mengembalikan dengan jenis yang berbeda. Seperti halnya saat seseorang mengadakan acara ia telah diberi pisan berjennis Ambon enam cengkeh. Maka saat mengembalikan boleh mengembalikan dengan pisang enam cengkeh berjenis Raja. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wayang:

“Ibuk wingi ditumpangi gedang ambon enem tundun, gulo sepuluh kilo, manisan, yo balekno kabeh iku, dadine nang ibuk diterne roti manisan gedang rojo sorene baru gulo.”¹¹⁷

“Ibu, kemarin diberi gedang ambon enam tundun, gula sepuluh kilo, dan manisan, akhirnya dikembalikan semua, jadi ibu mengantarkan roti, manisan dan pisang raja enam tundun pada pagi harinya, sorenya baru mengantar gula sepuluh kilo.”

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Kasnoto:

“Terus lek biyen ngekeine daging 2 kilo regane 100 ewu, terus balesine 2 tahun maneh balese yo daging 2 kilo meskipun regane wis bedo.”¹¹⁸

“Jadi, kalau dulu memberi daging sepuluh kilo dengan harga seratus ribu, maka membalasnya (ketika yang memberi punya hajatan) dua tahun lagi juga dengan daging dua kilo, meskipun harga daging saat itu sudah berbeda.”

Berdasarkan data wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa objek yang diserahkan-terimakan pada saat tradisi *ketumpangan*

¹¹⁷ Mayang, Hasil wawancara.

¹¹⁸ Kasnoto, Hasil wawancara.

bisa berupa uang tunai, juga bisa barang. Barang yang dimaksud di sini tidak hanya terbatas pada makanan pokok, bisa juga berupa pakaian atau bingkisan lainnya. Jika seseorang akan memberikan uang tunai maka terdapat aturan umum minimal jumlah yang akan diberikan. Di Desa Gambiran jumlah minimal yang diberikan bagi orang laki-laki berkisar sekitar Rp.40.000,00-an. Sedangkan bagi perempuan berkisar sekitar Rp.30.000,00-an hingga Rp.35.000,00. Sedangkan di Desa Lumbangrejo, bagi laki-laki setara dengan gaji kuli, yakni Rp.60.000,00 (pada saat wawancara), Sedangkan bagi seorang perempuan jika dia memberikannya pada saat hari hajatan berserta dengan beberapa makanan pokok maka nominal yang diberikan sekitar Rp.25.000,00-an hingga Rp.30.000,00. Jumlah yang diberikan ini bisa bertambah menyesuaikan keadaan dari orang yang punya hajat dan akan punya hajat. Apabila Objek tradisi *ketumpangan* berupa bahan makanan, maka cara mengembalikannya dengan hal yang serupa meskipun harga barang sudah berbeda. Sedangkan jika yang diberikan itu berupa buah-buahan, seperti halnya buah pisang maka boleh mengembalikan dengan jenis pisang yang berbeda.

Tradisi *ketumpangan* yang berjalan di Tengah-tengah masyarakat dalam pelaksanaannya terdapat beberapa proses. Tidak hanya berupa serah terima barang, tetapi di dalamnya terdapat berbagai rangkain alur. seperti halnya proses pencatatan berbagai

macam jenis barang yang diterima oleh *shâhibul hajjah*, sekaligus jumlah barang, pemberi dan alamat pemberi.

Pada tradisi *ketumpangan*, waktu untuk mengembalikan tumpangan adalah saat seseorang yang memberikan tersebut mempunyai sebuah acara hajatan. Adapun cara untuk memberi tahu orang yang telah ditumpangi di Desa Gambiran dengan cara langsung memberi tahu kepada orang yang telah ditumpangi sebulan sebelum acara dilaksanakan. Cara ini bertujuan untuk berjaga-jaga agar orang yang telah ditumpangi mempersiapkan bingkisan yang akan dikembalikan. Sebagaimana wawancara yang disampaikan oleh ibu Sunarti:

*"Niku dhe, bojo kulo ewot, sangjang rumiyen sakderenge hajatan, iki aku nyaur utang nang sampean 10kg, ambek iki aku deleh 10 kg kale dodoaken catetan, satu bulan atau sebelumnya diingatkan, iya kalau tepak duwe, kadang wong kan gak duwe."*¹¹⁹

"Deh (pangilan untuk orang yang lebih tua), istri saya mau ada acara, diberitahu dulu sebelum acara hajatan, ini saya membalas hutang, sekaligus memberi barang (numpangi) ke kamu 10 kg, sama menunjukkan catatan, satu bulan atau sebelumnya, jaga-jaga kalau orang yang ditumpangi sedang tidak ada (tabungan)."

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Kholis:

*"Lek nang kene biasane sak durunge sakwulan diilingne terus, lek kurang seminggu kadang mulai diterne utowo diilingne neh."*¹²⁰

"Kalau di sini, biasanya sebelumnya satu bulan diingatkan, sebelum satu minggu mulai dikirim barangnya atau diingatkan lagi."

¹¹⁹ Sunarti, Hasil wawancara.

¹²⁰ Muhammad Nur Kholis, Hasil wawancara.

Sedangkan di Desa Lumbangrejo, sistem yang serupa pernah dipakai pada tahun 1960-an, sedangkan pada saat ini, tidak ada orang yang memberitahu. Jadi, orang yang telah ditumpangangi akan mengembalikan tumpangannya ketika dia mengetahui bahwasanya orang yang telah menumpanginya akan mengadakan hajatan (seperti penjelasan sebelumnya).

Sebelum proses pemberian barang, biasanya orang yang akan memberi menanyakan *shâhibul hajah* perihal barang apa yang ia butuhkan. Hal ini untuk meminimalisir ketidakmanfaatan objek *ketumpangan*, hal ini sebagaimana wawancara dengan Ibu Sunarti:

*“Sak kersone tiange, wis aku ojok didelehi barang wis enek barange, deleh ono duit ae ben enak nyaure, sak karepe wonge, ben barange gak keguwak lek wis enek.”*¹²¹

“Terserah orangnya (*shohibul hajah*), saya jangan diberi barang sudah ada barangnya, beri saja uang supaya enak juga membalasnya, terserah orangnya, biar barangnya tidak terbuang jika memang sudah ada.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Mayang:

*“Biasane lek nang kene ditawani sek, sampean seng gak duwe nang omahe sampean opo tak tukokne, beras pirang kilo utowo minyak pirang liter, ambek duwek lek wong podo Gambirane, engkok lek sampean wis duwe gae yo ngomong.”*¹²²

“Biasanya kalau di sini *ditawari* dulu, kamu tidak punya apa. Nanti saya belikan, beras berapa kilo, atau minyak berapa liter, sama uang kalau sesama dari Desa Gambiran, nanti kalau kamu punya acara yang bilang”

¹²¹ Sunarti, Hasil wawancara.

¹²² Mayang, Hasil wawancara.

Kemudian beberapa hari menjelang hari pelaksanaan hajatan *shâhibul hajah* akan menyebarkan undangan kepada para tetangga dan sanak famili. Selanjutnya proses penyerahan barang *ketumpangan*, biasanya proses penyerahan barang ini dilakukan secara bertahap tergantung barang dan jumlah barang yang akan diberikan kepada *shâhibul hajah*. jika barang yang diberikan itu berupa barang logistik yang banyak, maka akan diberikan beberapa hari sebelum hari hajatan, sedangkan kalau sedikit logistik atau makanan seperti halnya manisan dan pisang akan diberikan pada saat tradisi *melekan cilik*, dan kalau yang diberikan itu berupa uang tunai atau bingkisan hadiah akan diberikan pada saat hari hajatan (*melekan gede*), Sebagaimana wawancara yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridhwan:

*“Lek seng gowo akeh koyok beras 10 kg, endok 10 krat, dekeke sebelum hari hajatan, tetapi lek titik yo pas hari H, ben seng duwe hajatan gak belonjo akeh-akeh juga.”*¹²³

“Kalau yang mau memberi itu banyak, seperti halnya beras 10 kg, telur 10 tobak, maka memberinya sebelum hari acara hajatan, tetapi jika sedikit maka diberikan bertepatan dengan hari acara, hal ini bertujuan supaya orang yang punya hajatan tidak membeli banyak hal.”

Bapak Hambyah, pelaku *ketumpangan* di Desa Gambiran juga turut menimpali:

“Lek pas hajatan nang kene enek tradisi melekan cilik karo melekan gede, lek melekan cilik iku kebanyakan warga bowo gowo beras

¹²³ Muhammad Ridwan, Hasil wawancara.

sak kilo ambek mie rong kotak gulo, lek pas melean gede iku baru buwuh gawe duwek.”¹²⁴

“Hajatan disini mempunyai tradisi *melean cilik* dan *melean gede*, saat *melean cilik* itu kebanyakan warga memberikan beras satu kilo, mie dan gula, sedangkan kalau *melean gede* warga memberi uang tunai ”

Saat prosesi serah terima terjadi pula proses pencatetan, dalam hal pencatatan ini, di Desa Gambiran pencatatan dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni baik pemberi atau pihak penerima, sedangkan di Desa Lumbangrejo pencatatan hanya dilakukan oleh pihak penerima, pihak pemberi tidak melakukan pencatatan, hal ini disebabkan karena tujuan inti dari pemberian mereka adalah kerukunan antaranggota masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridhwan:

“Seng nyateti ng kene yo mek seng duwe hajat utowo seng kedelean, tapi lek seng numpangi gak nyatet, soale nang kene niate kerukunan.”¹²⁵

“Kalau disini, yang melakukan pencatatan hanya dari pihak yang punya hajat, sedangkan yang memberi tidak mencatat (hal yang dinerikan), karena memang niatan awal adalah kerukunan.”

Di Desa Gambiran proses pencatatan *ketumpanan* jika itu berupa uang maka akan dilakukan oleh pihak keluarga. Sedangkan jika itu berupa selain uang, seperti halnya bahan logistik dan makanan maka akan dilakukan oleh *sinoman* (Istilah jawa untuk kaum laki-laki yang membantu pada saat hajatan). Hal ini disampaikan oleh bapak Hambyah.

¹²⁴ Hambyah, Hasil wawancara, 11 November 2024.

¹²⁵ Muhammad Ridwan, Hasil wawancara.

“Nang kene, lek numpangine barang seng nyateti enek wong dewe, lek duwek keluarga dewe seng nyateti, seng ngekei yo nyatet sisan.”¹²⁶

“Kalau di sini, jika ditumpangi itu berupa barang maka dicatetin orang, sedangkan kalau itu berupa uang maka yang melakukan pencatatan adalah pihak keluarga, orang yang memberi juga melakukan pencatatan.”

Alur tradisi *ketumpangan* dimulai dari perencanaan acara hajatan oleh *shâhibul hajah* yang mana kemudian di Desa Gambiran *shâhibul hajah* memberitahu orang yang pernah ditumpangi satu bulan sebelum acara, sedangkan di Desa Lumbangrejo tidak ada sistem pemberitahuan. Dilanjut beberapa hari sebelum hari pelaksanaan hajatan sudah mulai terjadi proses serah terima barang *ketumpangan* terlebih jika itu bahan makanan yang berjumlah besar. Kemudian sebelum hari pelaksanaan hajatan terdapat tradisi *melekan cilik*, pada saat tradisi ini terjadi proses penyerahan objek *ketumpangan* tahap kedua berupa bahan logistik jika dinilai kecil, selanjutnya pada hari pelaksanaan acara (*melekan gedhe*) terjadi proses serah terima barang *ketumpangan* berupa uang tunai atau hadiah bingkisan seperti sarung.

d. Sanksi Sosial pada Tradisi *Ketumpangan*

Tradisi *ketumpangan* merupakan tradisi yang tidaklah murah. Bagi beberapa kalangan masyarakat, tradisi ini meskipun dapat membantu ketika mereka akan mengadakan sebuah hajatan disisi lain, mereka memiliki rasa tanggung jawab secara moral untuk

¹²⁶ Hambyah, Hasil wawancara.

mengembalikan barang yang telah diterima. Di Desa Gambiran, ketika seseorang tidak mampu mengembalikan barang *ketumpangan*, orang tersebut akan menerima sanksi sosial, yakni berupa cibiran dari masyarakat. Meskipun selama ini di Desa Gambiran belum ada keributan yang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk mengembalikan barang *ketumpangan*, tapi orang tersebut tidak dapat terhindar dari cibiran masyarakat sekitar. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sunarti:

*“Lek teng mriki boten enten konflik ngonten niku, kulo boten nagih lek ketepak an wonge gak duwe, tapi yo ngunu lek balese ae gak sesuai maleh di nganu wong, tapi enggeh saktepak e tiange, lek wong ruwet-ruwet ngunu jarang wong delehi. Lek gak disaur yo dicireni wong, lek seumpama dibowohi sekalian, terus mek dibalesi mek siji ae ngunu ae lo mas dirasani, kan enek catetane.”*¹²⁷

“Kalau disini tidak ada konflik (yang disebabkan seseorang tidak mampu mengembalikan), saya tidak memintanya lagi, kalau seumpama memang dia kebetulan tidak punya, tapi kembali tergantung pada orangnya, seumpama orangnya memang susah mengembalikan jarang orang mau memberi (numpangi). Kalau tidak dikembalikan dibuat bahan cibiran orang, seumpama ketika hajatan dia ditumpangi sekalian(suami-istri), tapi ketika mengembalikan cuman membalas satu saja, sudah dibuat bahan cibiran.”

Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh ibu Mayang:

*“Biasane lek gak disaur dicireni wong internal keluarga, ambek diteteni gak bakal ditumpangi maneh.”*¹²⁸

“Biasanya kalau tidak dikembalikan mendapat cibiran internal keluarga, juga dikatakan tidak akan ditumpangi lagi.”

Berbeda keadanya dengan apa yang ada di Desa Lumbangrejo, ketika seseorang tidak dapat mengembalikan barang

¹²⁷ Sunarti, Hasil wawancara.

¹²⁸ Mayang, Hasil wawancara.

yang telah diterimanya saat ia memiliki hajatan, dia tidak mendapat cibiran masyarakat. Hal ini disebabkan memang tujuan awal dari tradisi ini bagi masyarakat Desa Lumbangrejo adalah kerukunan masyarakat. Sebagaimana kutipan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridhwan.

*“Nang kene baleknone yo semampu kita, lek gak mampu ya gak dibalekne, yo ancen tujuane iku mau, kerukunan.”*¹²⁹

“Di sini ya mengembalikan semampu kita, kalau tidak mampu ya tidak dikembalikan, memang tujuannya menjaga kerukunan.”

Berdasarkan data wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi sosial yang diterima bagi orang yang tidak mengembalikan barang *ketumpangan* di Desa Gambiran adalah orang tersebut akan mendapat cibiran dari masyarakat dan juga tidak akan ditumpangi lagi oleh tetangganya. Sedangkan di Desa Lumbangrejo tidak terdapat sanksi sosial bagi orang yang tidak mampu mengembalikan objek *ketumpangan*, karena memang bagi masyarakat Lumbangrejo tradisi ini bertujuan sebagai bentuk kerukunan masyarakat.

2. Akulturasi Nilai-nilai Islam terhadap Tradisi *Ketumpangan*

A. Keadaan kelompok masyarakat Sebelum Masuknya Nilai-nilai islam

Sebelum datangnya ajaran Islam Masyarakat Prigen menganut agama *Kapitayan*. Agama *Kapitayan* merupakan agama nenek moyang masyarakat Prigen. Agama ini berpusat pada ajaran

¹²⁹ Muhammad Ridwan, Hasil wawancara.

cara bersosial dan hidup rukun antar anggota masyarakat. Tata cara beribadah agama ini dengan cara memfokuskan satu titik yang mana satu titik ini merupakan tuhan yang tidak bisa disamakan dengan suatu hal yang lain, disaat seseorang merefleksikan satu titik ini seseorang dapat merasakan ketenangan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh budayawan Agung Eryanto:

“Jadi masyarakat diwilayah kecamatan Prigen sebelum adanya syiar agama Islam, tidak ada yang menganut agama lain selain ajaran *Kapitayan* dimana kapitayan itu merupakan agama ibu dan diwariskan secara turun temurun kondisi masyarakat hampir sama saat islam(cara bersosial dan kerukunan), cuman ajaran ini, berinti pada cara hidup bermasyarakat agar rukun satu sama lain, dengan menyembah satu tuhan “*Sanghyangtaya*” artinya tuhan yang tidak bisa disamakan dengan yang lain (tangkinyooyoopo) cara beribadahnya bukan menyembah batu dan kayu tetapi menyembah yang satu dengan cara merefleksikan satu titik hingga dia tenang”¹³⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Mistari:

“Awalnya sebelum penyebaran Islam di Kecamatan Prigen terdapat ajaran *Kapitayan*”¹³¹

Setelah menganut kepercayaan Kapitayan, masyarakat Prigen perlahan mulai mengenal Islam yang dibawa oleh Kiai Sumantri (Raden Haryo Sumantri). Namun Islam pada saat itu masih identik dengan sebutan Islam Kejawen. Hal ini sebagai mana yang disampaikan oleh bapak Agung Eryanto

“Setelah mengenal agama Kapitayan masyarakat Prigen, mulai mengenal agama Islam, namun Islam yang mulai berkembang pada saat itu masih bercampur dengan agama Kapitayan, seperti halnya dimana zaman dulu sesajen, yang merupakan kebiasaan masyarakat saat memeluk agama kapitayan masih berjalan, namun mengalami akulturasi, seperti halnya dalam hal ujub (mempersilahkan) yang

¹³⁰ Agung Eryanto, Hasil wawancara.

¹³¹ Mistari, Hasil Wawancara.

biasanya memakai bahasa ada bacaan tertentu dalam bahasa Jawa akhirnya ada awalan bismillah atau assalamualaikum dan diakhiri kalimat Tauhid”¹³²

Hal ini sekilas dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mistari:

“Setelah memegang kepercayaan Kapitayan, Mbah Sumantri menyebarkan Islam di Lumbang, namun pada saat itu masih kental dengan kejawaan”¹³³

Sedangkan secara gaya hidup, masyarakat Prigen kala itu memiliki gaya hidup yang sederhana. Hal ini sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh agama *Kapitayan* yang dianut masyarakat, ajaran yang dimaksud adalah ajaran “menerima apa yang diberikan oleh tuhan”. Agung Eryanto mengatakan:

“Gaya hidup yang dimiliki masyarakat Prigen kala itu sederhana, menerima apa yang diberikan oleh tuhan.”¹³⁴

Selain memiliki gaya hidup yang sederhana, masyarakat Kecamatan Prigen, lebih tepatnya Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo kaya akan memiliki warisan budaya. Berbagai bentuk budaya dimiliki oleh masyarakat Prigen, baik itu budaya material maupun budaya non-material. Hal ini sebagai mana yang disampaikan bapak Mistari:

“Masyarakat Prigen, memiliki banyak akan budaya mulai dari pagelaran musik hingga seni tari”¹³⁵

Sebelum mengenal tradisi *ketumpangan* dalam hajatan yang ada di Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo terdapat tradisi

¹³² Agung Eryanto, Hasil wawancara.

¹³³ Mistari, Hasil Wawancara.

¹³⁴ Agung Eryanto, Hasil wawancara.

¹³⁵ Mistari, Hasil Wawancara.

Gotong royong atau disebut juga dengan tradisi “*gugur gunung*” (tradisi gotong royong bagi laki-laki dalam tradisi Jawa), contoh dari tradisi ini ialah seperti halnya dalam membangun rumah dalam kurun waktu sepuluh hari, maka masyarakat turut membantu dalam bentuk tenaga, sedangkan tuan rumah menyiapkan konsumsi berupa menyembelih satu ekor kerbau). Tradisi ini berakulturasi dengan tradisi saling bantu bantu antar anggota masyarakat yang dibawa oleh laskar Pangeran Diponegoro. Hal ini disampaikan oleh Budayawan Bapak Agung Eryanto

“Jadi pada zaman dahulu, terdapat tradisi gugur gunung yang mana para pria membantu dalam bentuk tenaga, seperti membangun rumah, pemakaman, jalan dan lain sebagainya. Pada saat hajatan tradisinya berbeda, kaum pria itu mengadakan melekan selama tujuh hari tujuh malam dengan berpesta. Tidak ada bantuan dalam bentuk materi semua dipenuhi oleh yang punya hajat, ketika ada laskar Diponegoro, ada ajaran yang dibawa untuk membiasakan persiapan perang suci, yakni ajaran agar warga saling tolong menolong tidak hanya menyumbang tenaga saja, tapi dalam bentuk bahan makanan”¹³⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya keadaan masyarakat Prigen sebelum masuknya ajaran Islam ke Kecamatan Prigen memeluk agama nenek moyang, yakni agama *Kapitayan*. Ajaran yang diajarkan oleh agama ini mengajarkan masyarakat Prigen untuk sederhana dan hidup rukun antar masyarakat. Setelah masyarakat prigen mengenal kepercayaan *Kapitayan*, Islam mulai masuk di Kecamatan Prigen yang dibawa

¹³⁶ Agung Eryanto, Hasil wawancara.

Oleh Kiai Sumantri, namun Islam pada saat itu masih bercampur dengan kepercayaan Kapitayaan, atau dikenal dengan sebutan Islam Kejawen. Masyarakat Prigen selain hidup rukun antar masyarakat juga kaya akan budaya, masyarakat prigen memiliki pagelaran musik hingga seni tari yang sudah ada sejak zaman dahulu. Di Desa Lumbangrejo dan Desa Gambiran terdapat tradisi *gugur gunung*, tradisi ini merupakan tradisi gotong royong bagi warga laki-laki dalam tradisi Jawa, seperti halnya ketika seseorang akan melakukan pembangunan rumah dalam kurun waktu sepuluh hari, maka masyarakat turut membantu dalam bentuk tenaga, sedangkan tuan rumah menyiapkan konsumsi berupa menyembelih satu ekor kerbau. Tradisi ini pada nantinya berakulturasi dengan ajaran yang dibawa oleh laskar Pangeran Diponegoro.

B. Sekelompok Individu Pembawa Nilai-nilai Islam

Sejarah sosio-historis tradisi *ketumpangan* dalam hajatan yang berjalan ditengah masyarakat Kecamatan Prigen tidak lepas dari sejarah para Laskar pangeran Diponegoro. Tradisi *ketumpangan* dalam hajatan merupakan sebuah tradisi hasil akulturasi budaya setempat dengan ajaran yang dibawa oleh para laskar Pangeran Diponegoro yang menyebar atau singgah ke berbagai tempat pasca tertangkapnya Pangeran Diponegoro oleh para penjajah. Hal ini sebagaimana penjelasan dari bapak Agung Eryanto:

“Tradisi Ketumpangan yang berjalan ditengah masyarakat tidak lepas dari cerita Pangeran Diponegoro, berawal dari perang suci pangeran diponegoro melawan panjajah, pangeran diponegoro

memerintahkan masyarakat untuk membantu laskar diponegoro pada perang suci dalam bentuk bahan pangan, meskipun pada saat itu terjadi kesulitan ekonomi. Setelah pangeran diponegoro ditangkap belanda, laskar beliau menyebar, Sentot Ali Basha menyampaikan kepada para laskarnya bahwa Pangeran Diponegoro sedang berhaji. Dengan dalih itu beliau menyampaikan juga ketika beliau sudah kembali perang suci akan dilanjutkan, maka Laskar Diponegoro yang menyebar diwajibkan memberi kode berupa tanaman yang ditanam di depan rumah berupa pohon sawu kecil”¹³⁷

Bapak Anang, juga menyampaikan hal yang serupa. Beliau juga menjelaskan bahwasanya tradisi *ketumpangan* dalam hajatan merupakan ajaran dari laskar Pangeran Diponegoro, Kiai Radiman saat singgah di Kecamatan Prigen saat akan menuju ke Bantul Kabupaten Malang:

“tradisi ini diajarkan oleh laskar diponegoro yang melewati daerah ini, Kecamatan Prigen merupakan jalur lama, jadi orang Mataram atau lebih tepatnya laskar Pangeran Diponegoro, kalau mau ke malang melewati gunung penanggungan (Prigen), lalu ke pandaan dan ada candi Jawi disana, (jalur ini dilalui) untuk menghindari koloni, jarang yang lewat Pasuruan. Laskar Diponegoro yang saya maksud ada Di Bantul Malang, yakni Kiai Radiman”¹³⁸

Bapak Anang juga menjelaskan bahwasanya di Kecamatan Prigen terdapat tanda-tanda dari ciri khas keberadaan laskar Pangeran Diponegoro, yakni berupa tanaman pohon Sawo kecil tua yang berada di Desa Pencalukan, namun sayangnya pohon ini sekarang sudah ditebang, beliau menjelaskan:

“Dulu, disini terdapat pohon sawo kecil di tengah Desa(pencalukan) yang sudah ditebang. Pohon sawo kecil ini merupakan cirikhas dari laskar Pangeran Diponegoro”

¹³⁷ Agung Eryanto.

¹³⁸ Anang.

Bapak Agung Eryanto juga menjelaskan bahwasanya tujuan penyebaran laskar Pangeran Diponegoro selain persiapan perang Suci yang akan dikobarkan kembali, juga bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara mengakulturasi tradisi Islam dengan tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat.

“Dalam perkembangannya laskar diponegoro tetap membawa dan menjalankan tatatnan dalam perang suci supaya masyarakat disekitar terbiasa ketika perang suci digelarakan kembali. tradisi yang dibawa antara lain, memberikan bantuan berupa bahan pokok pada saat hajatan sesuai dengan tradisi Rasulullah pada saat walimah. Hal ini ditanamkan supaya tradisi islam berakulturasi dengan tradisi lokal”¹³⁹

Berdasarkan data wawancara di atas, dapat dipahami bahwa tradisi *ketumpangan* dalam hajatan yang berjalan ditengah masyarakat Kecamatan Prigen tidak lepas dari sejarah para Laskar pangeran Diponegoro. tradisi *Ketumpangan* dalam hajatan merupakan sebuah tradisi hasil akulturasi budaya setempat dengan ajaran yang dibawa oleh para laskar Pangeran Diponegoro yang menyebar atau singgah ke berbagai tempat pasca tertangkapnya Pangeran Diponegoro oleh para penjajah. laskar Pangeran Diponegoro, yang menyebarkan ajaran ini di Kecamatan Prigen ialah Kiai Radiman saat singgah di Kecamatan Prigen, dalam perjalanannnya menuju ke Bantul Kabupaten Malang. Adapun tujuan penyebaran laskar Pangeran Diponegoro adalah untuk persiapan perang Suci yang akan dikobarkan kembali, juga bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam

¹³⁹ Agung Eryanto, Hasil wawancara.

dengan cara mengakulturasi tradisi Islam dengan tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat.

C. Saluran-saluran yang Dijadikan Transformasi Nilai-nilai Islam Terhadap Tradisi *Ketumpangan*

Adapun nilai-nilai Islam terhadap tradisi *ketumpangan* yang dibawa oleh laskar Diponegoro menyebar melalui beberapa media, salah satunya menyebar melalui mulut ke mulut (*getok tular* dalam istilah Jawa), yakni tradisi berkumpul antar warga masyarakat. Pada momen berkumpul setiap bulan atau setiap minggu inilah mereka saling bertukar informasi dan pikiran. Musyawarah ini merupakan inisiatif dari bapak kepala dukuh. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Agung Eyanto:

“zaman dahulu tidak ada media penyebaran kecuali melalui mulut kemulut termasuk ajaran yang dibawa laskar diponegoro, sehingga pak dukuh atau ketua adat mengumpulkan warganya untuk melakukan rembukan selama satu bulan sekali atau satu minggu sekali misalnya. Pada saat inilah laskar Diponegoro menyampaikan ajarannya, hal ini sama dengan pada saat orang mau hajatan dan tradisi ini diterima oleh semua kalangan masyarakat”¹⁴⁰

Selain melalui media perkumpulan atau musyawarah warga yang terjadi setiap bulan atau setiap minggu, nilai-nilai Islam yang diajarkan ini juga menyebar melalui adanya hajatan yang mulai menjamur di masyarakat itu sendiri, baik itu hajatan individu atau hajatan masyarakat (hajatan bersama), hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Anang:

¹⁴⁰ Agung Eryanto.

“Ajaran ini itu menyebar juga melalui adanya hajatan yang mulai banyak dilaksanakan masyarakat baik itu hajatan yang dilakukan oleh setiap keluarga, atau hajatan masyarakat, seperti halnya mau bangun jalan”¹⁴¹

Termasuk media yang dijadikan penyebaran adalah media pernikahan. Dalam menyebarkan ajarannya beberpa rombongan laskar Pangeran Diponegoro menikah dengan warga lokal, namun sayangnya hal ini tidak tercatat dalam sejarah. Tetapi salah satu dalih bahwasanya pernikahan merupakan salah satu media adalah salah satu cucu dari mbah raden Ngadiman (Tetua Desa Pencalukan, Prigen) ikut mengikuti rombongan laskar Diponegoro untuk pergi ke Bantur Malang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Bapak Anang:

“Termasuk media penyebaran tradisi ini itu pernikahan, sayange, pernikahan iki gak tercatat, tapi salah satu cucu mbah Ngadiman iku enek nang Bantur makane silsilahne nang kene pedot soale wis dadi wong Bantur”¹⁴²

“Termasuk media penyeberan tradisi Ketumpangan adalah pernikahan, namun hal ini tidak tercatat, salah satu bukti yang menguatkan hal ini adalah salah satu cucu dari mbah Ngadiman ada di Bantur, oleh karena itu silsilahnya disini terputus, karena sudah menjadi orang Bantur”

Berdasarkan data wawancara di atas, dapat dipahami bahwa media penyebaran nilai-nilai Islam terhadap tradisi *ketumpangan* dalam hajatan melalui beberap media. Media pertama melalui perkumpulan musyawarah warga yang dipimpin oleh ketua dukuh. Musywarah ini, biasanya dilaksanakan setiap minggu atau setiap bulan. Selain melalui media perkumpulan warga, terdapat pula

¹⁴¹ . Anang.

¹⁴² Anang, Hasil wawancara.

media penyebaran nilai-nilai Islam melalui menjamurnya hajatan itu sendiri, baik itu hajatan individu atau hajatan masyarakat (hajatan bersama). Media terakhir penyebaran nilai-nilai Islam terhadap tradisi *ketumpangan* dalam hajatan adalah pernikahan, baik itu pernikahan rombongan yang ikut laskar Pangeran Diponegoro atau laskar Pangeran Diponegoro itu sendiri dengan masyarakat lokal Kecamatan Prigen.

D. Reaksi Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Islam

Pada awalnya, respons masyarakat terhadap nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Laskar Pangeran Diponegoro belum menunjukkan antusiasme yang besar. Namun, setelah Laskar Pangeran Diponegoro memberikan contoh dan teladan langsung, masyarakat secara bertahap mulai menerima dan mengamalkan ajaran yang dibawa oleh mereka. Proses ini menunjukkan pentingnya keteladanan dalam menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Agung Eryanto:

“masyarakat Prigen tidak menerima begitu saja ajaran yang dibawa laskar Diponegoro, tapi setelah beberapakali laskar Diponegoro mempraktekan langsung ajaran yang disampaikan, masyarakat berangsur mulai mengikuti satu persatu”.¹⁴³

Pasca memberikan contoh dan teladan langsung, respons masyarakat terhadap nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Laskar

¹⁴³ Agung Eryanto, Hasil wawancara.

Pangeran Diponegoro sangat positif dan terbuka. Berbagai kalangan masyarakat, tanpa memandang perbedaan status sosial, baik dari golongan ekonomi bawah maupun atas, menerima nilai-nilai dan ajaran Islam tersebut dengan antusias. Salah satu alasan utama penerimaan yang luas ini adalah karena nilai-nilai Islam yang diajarkan mampu mempererat kerukunan antarwarga dan menumbuhkan semangat saling tolong-menolong. Hal ini sebagai mana yang disampaikan oleh Bapak Anang:

“Masyarakat kala itu dari berbagai kalangan sangat menerima ajaran ini, ya karena itu tadi, ajaran ini merupakan bentuk kerukunan.”¹⁴⁴

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasanya pada awalnya, masyarakat Prigen belum menunjukkan antusiasme besar terhadap nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Laskar Pangeran Diponegoro. Namun, setelah laskar memberikan contoh dan teladan langsung, masyarakat secara bertahap mulai menerima dan mengamalkannya. Keteladanan ini menjadi kunci keberhasilan dalam menyampaikan ajaran Islam. Setelah proses tersebut, respons masyarakat menjadi sangat positif dan terbuka, tanpa memandang perbedaan status sosial. Nilai-nilai Islam yang diajarkan, seperti mempererat kerukunan dan menumbuhkan semangat saling tolong-menolong, diterima dengan baik karena

¹⁴⁴ Anang, Hasil wawancara.

memberikan manfaat langsung, memperkuat solidaritas sosial, dan mencerminkan tradisi kerukunan antarwarga.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Terhadap Hakikat Tradisi *Ketumpangan*

1. Konsep Tradisi *Ketumpangan*

Tradisi *ketumpangan* dalam hajatan adalah sebuah kebiasaan atau tradisi yang dikenal luas oleh masyarakat Jawa, bahkan sejak zaman dahulu. Tradisi ini lebih dikenal dengan sebutan “*buwuh*”.¹⁴⁵ Tradisi ini merupakan bentuk kontribusi sosial yang memperkuat rasa kebersamaan, solidaritas, dan gotong-royong di masyarakat.¹⁴⁶ Tradisi *ketumpangan* erat kaitannya dengan nilai-nilai gotong-royong dalam masyarakat agraris Jawa. Tradisi *ketumpangan* dalam

¹⁴⁵ Syafi'ul Umam, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUWUHAN DALAM WALIMAH AL-URSY DI DESA BUTUNGAN KEC. KALITENGGAH KAB.LAMONGAN,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 01, no. 02 (2020), <https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijarotana/article/view/19>.

¹⁴⁶ Annisaul Fadilah dan Tumirin Tumirin, “Jejalang Tali Silaturahmi: Makna Hutang Pada Budaya Dan Tradisi Buwuhan Di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean,” *Journal of Culture Accounting and Auditing* 3, no. 1 (30 Juni 2024): 53, <https://doi.org/10.30587/jcaa.v3i1.7697>.

hajatan merupakan tradisi membalas sumbangan yang telah seseorang dapatkan saat mengadakan hajatan.

Istilah tradisi *ketumpangan* dalam hajatan ini merujuk pada salah satu tradisi yang terdapat di Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen. Tradisi ini terjadi hanya pada saat-saat tertentu saja seperti halnya saat pelaksanaan hajatan atau *slametan* yang diadakan masyarakat. Dalam tradisi ini para tetangga dan sanak famili berbondong-bondong untuk membantu orang yang sedang memiliki hajatan. Bantuan ini merupakan balasan dari bantuan seseorang yang telah memberikan bantuan kepada orang yang punya hajatan, bantuan yang diberikan bisa berupa barang, bahan logistik, uang tunai hingga bingkisan. Tradisi ini terdapat di semua jenis hajatan atau *slametan* yang diadakan oleh masyarakat, baik itu *slametan mitoni*, khitanan, pernikahan dan lain sebagainya. Namun tradisi *ketumpangan* tidak diterapkan pada hajatan *slametan* kematian seseorang, hal ini dikarenakan selamatan kematian merupakan bentuk kirim doa yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang-orang yang telah meninggal dunia.

Tradisi *ketumpangan* dalam hajatan di beberapa daerah memiliki istilah yang berbeda, namun tradisi yang dimaksud serupa, yakni tradisi memberikan bantuan kepada seseorang yang sedang mengadakan hajatan. Berikut beberapa istilah tradisi *ketumpangan* di beberapa daerah:

1. Tradisi *jeng rejeng* di desa Nguling, Kabupaten Pasuruan,¹⁴⁷
2. Tradisi *sokongan* di desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan,¹⁴⁸
3. Tradisi *talitian* di Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi,¹⁴⁹
4. Tradisi *mbecek* di Kabupaten Banyuwangi,¹⁵⁰
5. Tradisi *tompangan* di Desa Bukabu, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep,¹⁵¹
6. Tradisi *moampang* di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep,¹⁵²
7. Tradisi *ombengan* di Desa karanganya, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo,¹⁵³

¹⁴⁷ Ayong Ine Pratika, “Tindakan Individu Dalam Mekanisme Sumbang Menyumbang Sebagai Bentuk Pertukaran Sosial (Studi Tentang Tindakan Individu Dalam Tradisi Jeng Rejeng Pada Adat Pernikahan Dan Khitanan Di Desa Nguling Kabupaten Pasuruan)” (Universitas Brawijaya, 2014), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/120808>.

¹⁴⁸ Laisa Musykila, “Sistem sokongan dalam tradisi hajatan pernikahan menurut prespektif Fikih Muamalah (Studi kasus di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)” (Pekalongan, IAIN Pekalongan., 2018), <http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id/>.

¹⁴⁹ Ahmad Habibie, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talitian (Studi Kasus Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi)” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42306>.

¹⁵⁰ Eko Setiawan, “MAKNA RESIPROSITAS TRADISI MBECEK PADA PEREMPUAN PEDESAAN JAWA DALAM ACARA PERNIKAHAN DI BANYUANGI JAWA TIMUR, INDONESIA,” *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak* 3, no. 2 (18 November 2022): 78–90, <https://doi.org/10.32505/anifa.v3i2.4780>.

¹⁵¹ Noer Azizah, Sudirman Sudirman, dan Burhanuddin Susanto, “RESIPROSITAS TRADISI MEMBALAS AMPLOP PESTA PERNIKAHAN ‘TOMPANGAN’ TERHADAP PENINGKATAN KOHESI SOSIAL,” *JURNAL AL-IJTIMAIIYYAH* 7, no. 1 (30 Juni 2021): 39, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i1.9517>.

¹⁵² Anami, “‘Maampang’: Tradisi, Beban Ekonomi, dan Pewarisan Utang pada Masyarakat Madura.”

¹⁵³ M Hibatullah Huwaidi, “Telaah Akad Dalam Tradisi Ombengan; Perspektif Kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (14 Juli 2023): 2146, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8617>.

8. Tradisi *buwuh* di sebagian besar wilayah Jawatimur, seperti yang terdapat di Kabupaten Malang.¹⁵⁴

Tradisi ini hampir identik di setiap wilayah, hanya ada beberapa perbedaan, seperti perbedaan objek Ketumpangan yang diberikan, perbedaan cara mempraktekkan tradisi ini, hingga perbedaan sanksi sosial yang diberikan masyarakat.

Secara umum, masyarakat Prigen memandang tradisi *ketumpangan* sebagai :

a) Bentuk Kerukunan Sosial

Banyak masyarakat memandang ketumpangan sebagai bentuk gotong royong dan solidaritas sosial. tradisi ini muncul dari rasa kebersamaan dan hubungan emosional antarwarga, terutama dalam lingkup yang memiliki hubungan dekat. gotong royong yang berjalan di tengah masyarakat dapat membentuk solidaritas untuk membangun dan mewujudkan hal yang diinginkan dengan bekerja sama, saling membantu antar warga agar tujuan tersebut dapat tercapai. Gotong royong dalam mempererat solidaritas sosial tentunya memerlukan bantuan dari masyarakat agar senantiasa terjaga.¹⁵⁵ Tradisi gotong royong juga dapat berkontribusi pada peningkatan

¹⁵⁴ Eviana Dwi Saputri dan Muhammad Hasyim Ashari, "Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang," *Jurnal Riset akuntansi keuangan* 02, no. Vol. 2 No. 1 (2019): Maret (2019).

¹⁵⁵ "GOTONG ROYONG DALAM MEMPERKUAT PARTISIPASI WARGA NEGARA (CIVIC PARTICIPATION)," *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)* 2, no. 1 (15 Februari 2023), <https://doi.org/10.30596/pcej.v2i1.13753>.

kesejahteraan ekonomi dengan memperkuat jaringan sosial, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi distribusi sumber daya yang lebih merata.¹⁵⁶

b) Jaminan dan Bantuan Ekonomi

Sebagian masyarakat juga menganggap tradisi *ketumpangan* sebagai bentuk tabungan sosial dan ekonomi. Tradisi ini bisa dianggap sebagai "celengan" (tabungan), yang berarti bahwa seseorang yang memberi pada orang lain akan mendapatkan balasan ketika mereka memiliki hajatan sendiri. Namun sebagian masyarakat juga memandang tradisi ini sebagai bentuk bantuan kepada tetangganya yang sedang mengadakan hajatan. Hal serupa (perbedaan pandangan makna bantuan) juga terdapat pada tradisi buwuh yang berjalan di kota Surabaya¹⁵⁷

2. Sejarah Perkembangan Tradisi *Ketumpangan*

Tradisi *ketumpangan* yang berjalan di tengah-tengah masyarakat Prigen telah terjadi sejak zaman dahulu. Bahkan sejak sebelum zaman kemerdekaan tradisi ini sudah dijumpai. Jika ditelisik lebih jauh tentang sejarah sosio-historis tradisi *ketumpangan* yang berjalan ditengah masyarakat, maka kita akan menemukan fakta bahwa tradisi ini tidak lepas dari sejarah para

¹⁵⁶ Bayu Sudrajat dkk., "PERAN TRADISI GOTONG ROYONG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA KARANGPUCUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya* 4, no. 02 (31 Agustus 2024), <https://doi.org/10.57210/trq.v4i02.327>.

¹⁵⁷ Shafiya Aurelia Rachmawati dan Moch Khoirul Anwar, "BUDAYA DAN TRADISI BUWUH SEBAGAI HUTANG PIUTANG DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KOTA SURABAYA," *Jurnal Ekonomika dan BisnisIslam* 04 (2021).

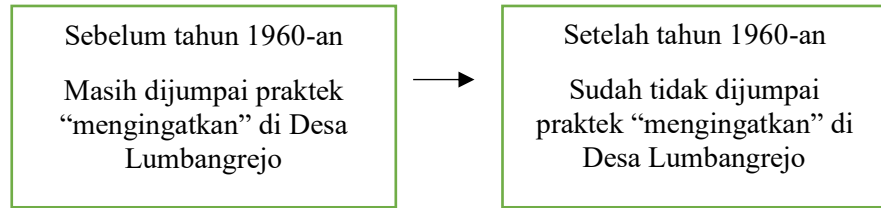
laskar Pangeran Diponegoro. Para laskar ini menyebar pasca tertangkapnya Pangeran Diponegoro, hingga akhirnya diasingkan ke Ambon.¹⁵⁸ Mereka berhasil menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat, salah satu caranya dengan mengakulturasikan ajaran nilai-nilai Islam dengan tradisi *gugur gunung* yang ada di Masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, tradisi *ketumpangan* dalam hajatan mengalami beberapa perubahan dan perkembangan. Adapun perubahan yang terjadi pada tradisi *ketumpangan* dalam hajatan, mulai dari teknis pelaksanaan hingga objek yang diberikan pada tradisi ini. Berikut penjelasan dari beberapa perubahan:

a) Tata cara tradisi *ketumpangan*

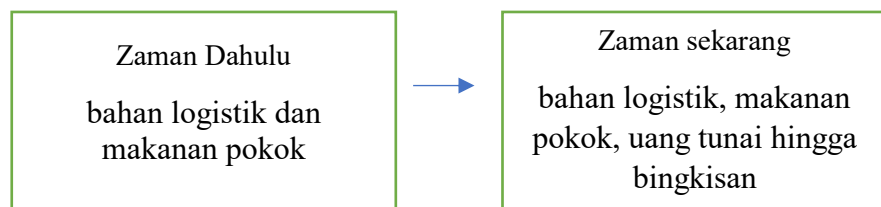
Di Desa Lumbangrejo teknis praktek dari pelaksanaan tradisi *ketumpangan* dalam hajatan mengalami perubahan tata cara pelaksanaan. Sebelum tahun 1960-an, masyarakat Lumbangrejo masih menggunakan sistem mengingatkan orang yang telah menerima objek *ketumpangan* untuk mengembalikan Objek *ketumpangan* yang telah dia terima saat mengadakan hajatan. Namun, tatacara pelaksanaan dengan mengingatkan orang yang telah menerima objek *ketumpangan* ini, sudah tidak dijumpai lagi di Desa Lumbangrejo setelah tahun 1960-an hingga zaman sekarang.

¹⁵⁸ Risa Marta Yati dkk., "PANGERAN DIPONEGORO DALAM PERANG JAWA 1825-1830," *SINDANG Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah* 02 (2020), <https://doi.org/10.31540/sindang.v2i2.254>.

Gambar 4 Perubahan Praktek Tradisi *Ketumpangan*

b) Objek Tradisi *Ketumpangan*

Objek tradisi *ketumpangan* dalam hajatan, tidak luput mengalami perubahan. Pada zaman dulu tradisi *ketumpangan* dalam hajatan yang berjalan di Desa Lumbangrejo dan Desa Gambiran Kecamatan Prigen hanya terbatas pada logistik dan makanan saja, tetapi tradisi ini pada zaman sekarang, tidak hanya terbatas pada bahan logistik dan makanan pokok saja, melainkan juga bisa menggunakan uang tunai bahkan hadiah bingkisan seperti sarung, kopyah, pakaian dan lain sebagainya, hal ini dikarenakan memberikan hal ini dinilai lebih praktis dan efisien.

Gambar 5 Perubahan Objek Tradisi *Ketumpangan*

3. Tujuan, Objek dan Alur Tradisi *Ketumpangan*

Secara umum, tradisi *ketumpangan* dalam hajatan ini dapat meringankan beban Shâhibul hajjah dalam mengadakan suatu hajatan, terlebih bagi masyarakat yang ekonominya menengah

kebawah. Hal ini selaras dengan nilai-nilai dan tujuan yang terdapat pada tradisi *ketumpangan*. Selain memiliki tujuan dapat meringankan beban *shâhibul hajah*, tradisi ini juga memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- a) Sebagai bentuk solidaritas dalam bentuk tolong menolong antar anggota masyarakat, terlebih di saat salah satu anggota masyarakat sedang membutuhkan bantuan.
- b) Sebagai simpanan jaminan sosial, Tradisi ini bagi beberapa masyarakat dibuat sebagai tabungan bagi masyarakat, yang mana tabungan ini akan dipergunakan ketika ada yang membutuhkannya pada saat mengadakan hajatan di kemudian hari.
- c) Sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antaranggota masyarakat, terlebih antaranggota keluarga dan sebagai bukti kerukunan yang terjalin antarwarga.
- d) Menghidupkan tradisi nenek moyang yang ada di tengah-tengah masyarakat.
- e) Sebagai sarana untuk mengumpulkan anggota keluarga, terlebih bagi anggota keluarga yang bermukim jauh dari sanak famili di kampung.

Tujuan yang terdapat dalam tradisi *ketumpangan* di Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo, juga dapat kita termui di beberapa daerah. Seperti halnya yang terdapat dalam tradisi *nyumbang* di

Desa Kalipait, Kabupaten Banyuwangi¹⁵⁹ dan tradisi buwuh yang terdapat di Kabupaten Surabaya.¹⁶⁰

Sedangkan objek barang yang diberikan dalam pelaksanaan tradisi *ketumpangan* dalam hajatan di Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo, hampir sama dengan objek yang diberikan di tempat lain.¹⁶¹ Objek *ketumpangan* yang diberikan kepada penyelenggara hajatan terdapat berbagai macam jenis barang yang diserahkan. Seseorang dapat memberikan mulai dari bahan makanan atau logistik hingga uang tunai dan bingkisan.

Apabila pemilik hajatan atau *shâhibul hajah* merupakan sanak famili maka objek *ketumpangan* yang diberikan lebih dari pada objek *ketumpangan* yang diberikan oleh tetangga dekat disekitar rumah *shâhibul hajah*. begitu pula tetangga dekat disekitar rumah *shâhibul hajah* memberikan lebih banyak dari pada tetangga yang rumahnya jauh dari rumah *shâhibul hajah*.

Jika objek *ketumpangan* diberikan dalam bentuk uang tunai, maka terdapat nilai minimal batasan yang tidak tertulis di Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo. Di desa Gambiran, nominal

¹⁵⁹ Eko Setiawan, "POTRET RESIPROSITAS TRADISI NYUMBANG PADA PEREMPUAN PERDESAAN DI DESA KALIPAIT BANYUWANGI," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 04 (2022), <https://doi.org/10.24235/equalita.v4i1.10892>.

¹⁶⁰ Rachmawati dan Anwar, "BUDAYA DAN TRADISI BUWUH SEBAGAI HUTANG PIUTANG DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KOTA SURABAYA."

¹⁶¹ Dian Tantia Ningrum, "Praktik Akuntansi dalam Tradisi Mbeccek Pada Masyarakat Suku Jawa yang Tinggal di Perantauan (Studi Etnometodologi di Desa Bongo Dua, Kec. Wonosari Kab. Gorontalo)," *Journal of Management & Business* 06, no. 02 (2023), <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i2.5929>.

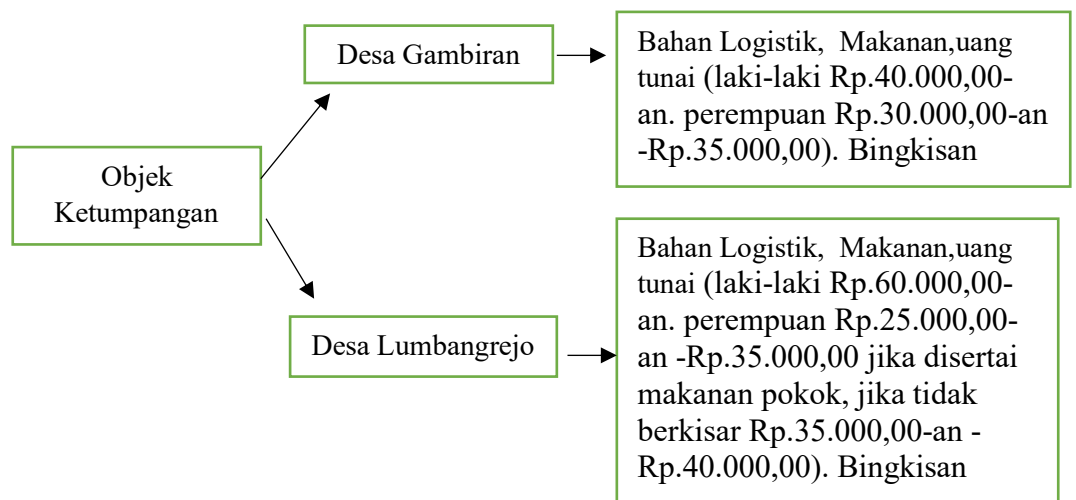
minimal batasan uang yang diberikan bagi seorang laki-laki berkisar sekitar Rp.40.000,00-an. Sedangkan bagi perempuan nominal minimal batasan uang berkisar sekitar Rp.30.000,00-an hingga Rp.35.000,00.

Sedangkan di Desa Lumbangrejo nominal yang diberikan lebih tinggi daripada yang ada di Desa Gambiran, yakni setara dengan gaji kuli perhari. Nominal minimal batasan uang di Desa Lumbangrejo saat ini adalah berkisar sekitar Rp.60.000,00. Sedangkan bagi seorang perempuan jika dia memberikannya pada saat hari hajatan berserta dengan beberapa makanan pokok maka nominal yang diberikan sekitar Rp.25.000,00-an hingga Rp.30.000,00. Sedangkan jika tidak dibarengi dengan memberikan makanan pokok, maka nominal yang diberikan sekitar Rp.35.000,00-an hingga Rp.50.000,00. Meskipun nominal tersebut dibuat acuan, tetapi jika nominal yang berada di bawahnya, maka tidaklah dipermasalahkan di Desa Lumbangrejo. Nominal yang diberikan oleh seseorang ini bisa saja terus bertambah menyesuaikan keadaan dari orang yang punya hajat dan orang yang memberikan objek *ketumpangan*.

Jika Objek tradisi *ketumpangan* berupa bahan makanan, maka cara mengembalikannya dengan hal yang serupa atau sejenis, meskipun harga makanan tersebut sudah berbeda. Seperti halnya ketika seseorang memberi daging dua kilo dengan harga

Rp.150.000,00, maka mengembalikan dengan daging dua kilo meskipun harga daging waktu mengembalikan Rp.250.000,00. Namun jika yang diberikan berupa buah-buahan, seperti pisang maka boleh mengembalikan dengan jenis yang berbeda. Misal, saat seseorang mengadakan acara ditumpangi pisan ambon enam cengkeh. Maka saat mengembalikan boleh mengembalikan dengan pisang raja enam cengkeh.

Gambar 6 Objek Tradisi *Ketumpangan*



Tradisi *ketumpangan* yang berjalan di Tengah-tengah masyarakat dalam pelaksanaannya terdapat beberapa proses dan berbagai tahapan. Tidak hanya berupa serah terima barang, tetapi di dalamnya terdapat berbagai rangkain alur. seperti halnya proses pencatatan tentang berbagai macam jenis barang yang diterima oleh *shâhibul hajjah*, sekaligus jumlah barang, pemberi dan alamat pemberi. Dari berbagai proses yang terjadi pada tradisi *ketumpangan* dalam hajatan, proses pertama yang terjadi adalah

perencana acara hajatan atau *slametan* oleh *shâhibul hajah*. Perencanaan ini biasanya jauh-jauh hari sebelum hari hajatan, bahkan bisa mencapai berbulan-bulan sebelum hari pelaksanaan.

Proses selanjutnya yang terjadi pada tradisi ini adalah proses pemberitahuan kepada orang yang telah ditumpangi oleh *shâhibul hajah*. Proses ini dijumpai di Desa Gambiran. Proses ini bertujuan untuk memberi tahu sekaligus mengingatkan orang yang telah menerima objek *ketumpangan*. Dalam proses ini, *shâhibul hajah* mengingatkan dengan cara langsung memberi tahu kepada orang yang telah ditumpangi atau mewakilkannya kepada orang lain sebulan sebelum acara dilaksanakannya hajatan. Cara ini bertujuan untuk berjaga-jaga agar orang yang telah ditumpangi mempersiapkan objek *ketumpangan* yang akan dikembalikan.

Sedangkan di Desa Lumbangrejo, sistem yang serupa pernah dipakai pada tahun 1960-an, sedangkan pada saat ini, tidak dijumpai lagi proses pemberitahuan kepada orang yang telah menerima objek *ketumpangan* oleh *shâhibul hajah*. Meskipun tidak ada proses pemberitahuan, pada umumnya orang yang telah menerima objek *ketumpangan* akan mendapatkan informasi acara hajatan tetangganya dengan cara *getok tular* (dari mulut ke mulut).

Sebelum proses serah terima objek *ketumpangan*, orang yang akan memberikan objek *ketumpangan* menanyakan kepada *shâhibul hajah* perihal barang apa yang ia butuhkan. Hal ini

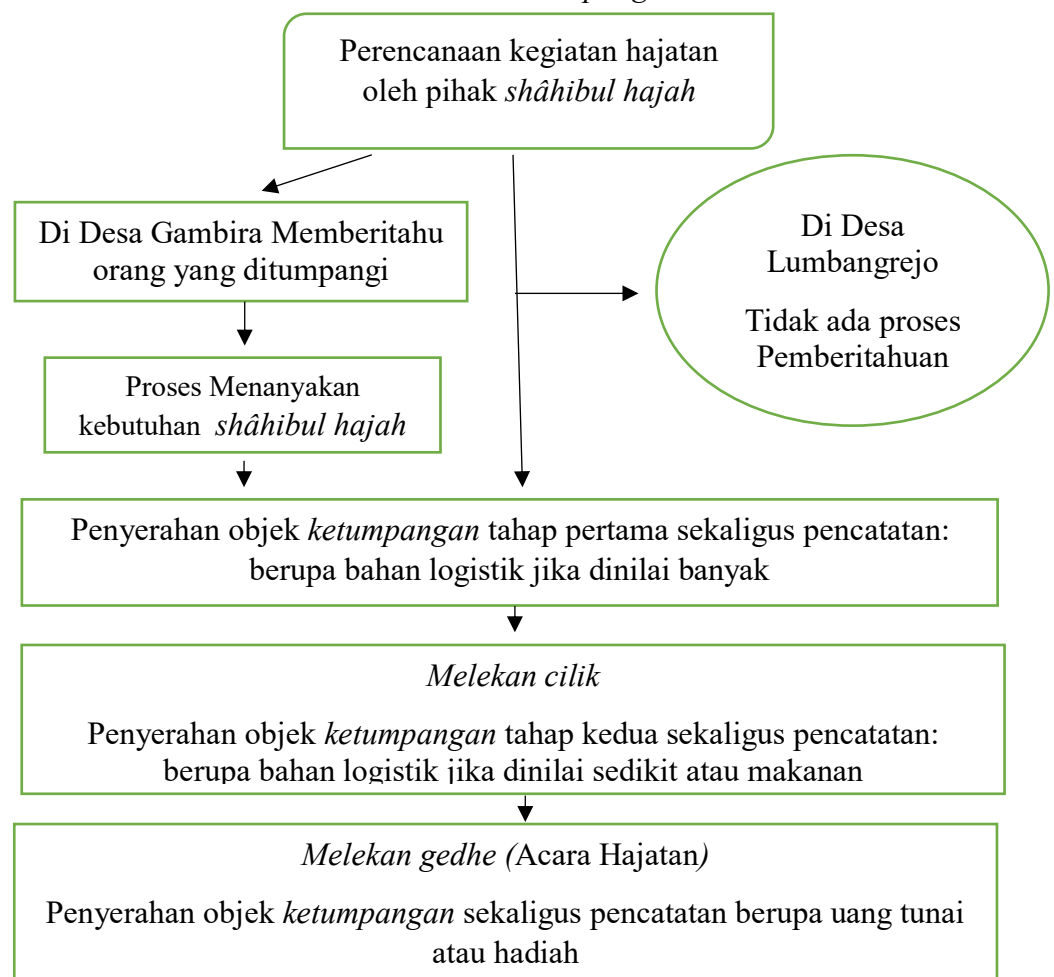
bertujuan untuk meminimalisir ketidak manfaatan objek *ketumpangan*. Kemudian beberapa hari menjelang hari pelaksanaan hajatan *shâhibul hajah* akan menyebarkan undangan kepada para tetangga dan sanak famili.

Proses Selanjutnya adalah proses inti dari tradisi *ketumpangan*, yakni proses serah terima objek *ketumpangan*. Proses serah terima barang ini dilakukan secara bertahap, tidak diberikan sekaligus pada satu waktu, tergantung barang dan jumlah barang yang akan diberikan kepada *shâhibul hajah*. jika barang yang diberikan itu berupa barang logistik atau bahan makanan pokok yang berjumlah besar, seperti halnya pemberian gula 10 kilogram, beras 20 kilogram dan telur 10 krat, maka barang-barang ini akan dibeberikan beberapa hari sebelum hari hajatan. Sedangkan jika objek *ketumpangan* yang diberikan berupa makana atau bahan makanan pokok yang sedikit seperti halnya beras dua kilo, manisan dan pisang akan diberikan pada saat tradisi *melekan cilik*. Apabila objek *ketumpangan* yang diberikan itu berupa uang tunai atau bingkisan hadiah akan diberikan pada saat hari dilaksanakanya hajatan (*melekan gede*).

Saat prosesi serah terima objek *ketumpangan*, terjadi pula proses pencatetan, dalam hal pencatatan ini, di Desa Gambiran pencatatan dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pihak pemberi dan pihak penerima (*shâhibul hajah* atau wakilnya “*sinoman*”).

Sedangkan di Desa Lumbangrejo pencatatan hanya dilakukan oleh pihak penerima (*shâhibul hajjah* atau wakilnya “*sinoman*”) saja. Adapun pihak pemberi tidak melakukan pencatatan, hal ini disebabkan karena tujuan inti dari tradisi *ketumpangan* bagi masyarakat Desa Lumbangrejo adalah kerukunan antar anggota masyarakat.

Gambar 7 Alur Tradisi *Ketumpangan*



Alur pelaksanaan tradisi *ketumpangan* yang berjalan ini tidaklah jauh berbeda dengan alur yang terdapat di Desa Kuala Bahe, namun terdapat sedikit perbedaan seperti halnya di Desa Kuala Bahe

Panitia menyiapkan dua buku catatan, yang mana satu buku catatan diberikan kepada *shâhibul hajah*, sedangkan lainnya dibawa oleh panitia.¹⁶²

4. Sanksi Sosial pada Tradisi *Ketumpangan*

Tradisi *ketumpangan* dalam hajatan merupakan tradisi yang tidaklah murah. Bagi beberapa kalangan masyarakat, tradisi ini meskipun dapat membantu *shâhibul hajah* ketika mereka akan mengadakan sebuah hajatan, disisi lain mereka memiliki rasa tanggung jawab secara moral untuk mengembalikan Objek tradisi *ketumpangan* atau barang yang telah diterima.¹⁶³

Di Desa Gambiran, ketika seseorang tidak mampu mengembalikan objek *ketumpangan*, orang tersebut akan menerima sanksi sosial, yakni berupa cibiran dari masyarakat. Meskipun selama ini di Desa Gambiran belum ada keributan yang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk mengembalikan objek *ketumpangan*, tetapi ketika seseorang tidak mampu mengembalikan objek *ketumpangan* seperti halnya senilai dengan objek *ketumpangan* yang dia terima saat ia menjadi *shâhibul hajah*, atau bahkan dia tidak mengembalikan sama sekali objek *ketumpangan* yang telah dia terima, maka orang tersebut tidak dapat terhindar dari

¹⁶² Kuswanti dan Budiman, "Kearifan Lokal dalam Perspektif Ekonomi pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Kerasi Desa Kuala Behe," 146.

¹⁶³ Umam, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUWUHAN DALAM WALIMAH AL-URSY DI DESA BUTUNGAN KEC. KALITENGAH KAB.LAMONGAN," 6.

cibiran masyarakat sekitar dan juga tidak akan ditumpangi lagi oleh tetangganya.

Berbeda keadanya dengan apa yang terjadi di Desa Lumbangrejo, ketika seseorang tidak dapat mengembalikan atau tidak mampu mengembalikan objek *ketumpangan* seperti halnya senilai dengan objek *ketumpangan* yang dia terima saat ia menjadi *shâhibul hajah*, atau bahkan dia tidak mengembalikan sama sekali objek *ketumpangan* yang telah dia terima, maka orang tersebut tidak mendapat cibiran dari masyarakat. Hal ini disebabkan memang tujuan awal dari tradisi ini bagi masyarakat Desa Lumbangrejo adalah kerukunan antar warga masyarakat. Ragam konsekuensi yang terdapat di Desa Gambiran dan Desa Lumbanrejo diakibatkan oleh perbedaan makna yang dipahami oleh masyarakat akan tradisi ini. Hal serupa juga terjadi dalam tradisi buwuh yang berjalan di Kabupaten Surabaya.¹⁶⁴

B. Akulturasi Tradisi *Ketumpangan* dalam Hajatan Terhadap Nilai-Nilai Islam Di Kalangan Masyarakat *Muslim*

Tradisi *ketumpangan* yang terdapat di kecamatan Prigen merupakan hasil akulturasi yang unik antara budaya masyarakat setempat dengan ajaran Islam yang dibawa oleh laskar Pangeran Diponegoro. Proses ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam tradisi lokal tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat. Tradisi ini

¹⁶⁴ Rachmawati dan Anwar, "BUDAYA DAN TRADISI BUWUH SEBAGAI HUTANG PIUTANG DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KOTA SURABAYA."

tidak hanya memperkuat keimanan, tetapi juga membangun solidaritas sosial yang kuat, mencerminkan semangat perjuangan dan keberanian para laskar di masa lalu.

1) Keadaan kelompok masyarakat pra-proses akulturasi

Masyarakat Prigen sebelum mengenal agama Islam, menganut agama Kapitayan. Agama Kapitayan merupakan agama nenek moyang masyarakat Prigen. Kapitayan adalah kepercayaan asli Jawa kuno sebelum kedatangan agama-agama besar seperti Hindu-Buddha dan Islam.¹⁶⁵ Kepercayaan ini berakar kuat pada pemujaan terhadap kekuatan gaib atau spiritual yang disebut "Sanghyang Taya".¹⁶⁶ Yang mana Sanghyang taya ini mempribadi dalam sifat dan nama yang dijuluki sebagai "Tu" atau "To", yang memiliki arti daya Gaib yang bersifat Adikrodati.¹⁶⁷ Agama ini berpusat pada ajaran cara bersosial dan hidup rukun antar anggota masyarakat. Tata cara beribadah agama ini dengan cara memfokuskan satu titik yang mana satu titik ini merupakan tuhan yang tidak bisa disamakan dengan suatu hal yang lain, disaat seseorang merefleksikan satu titik ini seseorang dapat merasakan ketenangan.

¹⁶⁵ Rochmad Zakaria Abidin dan Hidayatur Rohmah, "KORELASI BUDAYA HIDUP ORANG JAWA DENGAN NILAI- NILAI AJARAN ISLAM," *Journal of Education and Management Studies* 03, no. 6 (2020).

¹⁶⁶ Mauliana Maghfiroh, "Nusantara Zaman Nabi Muhammad SAW (Kajian Terhadap Kondisi Nusantara Pra-Islam dan Masuknya Islam di Indonesia)," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 15, no. 01 (2023), <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i1.706>.

¹⁶⁷ Agus Sunyoto, "EKSISTENSI ISLAM NUSANTARA," *Mozaic: Islam Nusantara* 2, no. 2 (27 April 2016): 33, <https://doi.org/10.47776/mozaic.v2i2.82>.

Setelah mengenal kepercayaan Kapitayan masyarakat Prigen mulai mengenal Islam yang diajarkan oleh Kiai Sumantri, namun pada periode ini Islam yang dijalankan oleh masyarakat prigen masih bercampur dengan kepercayaan lama atau biasa disebut dengan Islam Kejawen. Islam kejawen Islam Kejawen adalah merupakan suatu paham keagamaan yang memiliki perpaduan antara kepercayaan asli Jawa dengan agama Hindu-Budha yang ada sejak zaman Majapahit serta adanya pengaruh juga Islam yang berasal dari zaman Kerajaan Demak.¹⁶⁸ Hal ini tidak lepas dari pengaruh pembawa Islam di Kecamatan Prigen saat itu adalah Kiai Sumantri atau Raden Haryo Sumantri yang berasal dari Ungaran, Mataram.

Sedangkan secara gaya hidup, masyarakat Prigen kala itu memiliki gaya hidup yang sederhana. Hal ini sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh agama Kapitayan yang dianut masyarakat, ajaran yang dimaksud adalah ajaran “menerima apa yang diberikan oleh tuhan”. Selain memiliki gaya hidup yang sederhana, masyarakat Kecamatan Prigen, lebih tepatnya Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo kaya akan memiliki warisan budaya. Berbagai bentuk budaya dimiliki oleh masyarakat Prigen, baik itu budaya material maupun budaya non-material. Beberapa jenis Tarian yang diajarkan di Kecamatan Prigen seperti halnya tari Pecut, tari Jaranan, tari

¹⁶⁸ Uskuri Lailal Munna dan Lutfiah Ayundasari, “Islam Kejawen: Lahirnya akulturasi Islam dengan budaya Jawa di Yogyakarta,” *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 3 (31 Maret 2021): 317–25, <https://doi.org/10.17977/um063v1i3p317-325>.

Ganongan, tari Barong dan tari Bantengan. Yang mana setiap tarian memiliki makna filosofi tersendiri.¹⁶⁹

Selain terdapat seni budaya tari, di Desa Lumbangrejo dan Desa Gambiran terdapat tradisi gotong royong atau disebut juga dengan tradisi “gugur gunung” (tradisi gotong royong bagi laki-laki dalam tradisi Jawa). Tradisi Gugur Gunung merupakan salah satu tradisi masyarakat Jawa yang mencerminkan semangat gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas sosial. Secara harfiah, istilah "gugur gunung" berarti turun atau bekerja bersama di pegunungan. Dalam praktiknya, tradisi ini merujuk pada kegiatan kerja bakti yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga masyarakat untuk mencapai tujuan bersama atau bisa diartikan juga merujuk pada masalah besar yang ada di masyarakat yang dapat diselesaikan jika semua orang berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Hal ini juga dilakukan atas dasar keswadayaan masyarakat sendiri, bukan karena perintah atau upah,¹⁷⁰ contoh dari tradisi ini adalah seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan, atau membangun fasilitas umum.

Tradisi gugur gunung telah ada sejak zaman nenek moyang di Jawa dan erat kaitannya dengan kehidupan agraris. Tradisi ini memiliki ciri-ciri seperti adanya gotong royong antar warga

¹⁶⁹ Mistari Hastibuan Soebiantoro, *Lahirnya Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur*, 1 ed. (Sidoarjo: CV. Media Ilmu, t.t.), 30–33.

¹⁷⁰ Aan Andriyani dkk., “Tradisi Gugur Gunung di Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya,” *Proceedings UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, no. 70 (2021).

masyarakat, adanya solidaritas sosial, adanya kerja bakti dan nilai kebersamaan antar warga masyarakat. Contoh dari tradisi ini yang berjalan di Desa Lumbangrejo dan Desa Gambiran ialah seperti halnya dalam membangun rumah dalam kurun waktu sepuluh hari, maka masyarakat turut membantu dalam bentuk tenaga, sedangkan tuan rumah menyiapkan konsumsi berupa menyembelih satu ekor kerbau. Contoh lain dari tradisi gugur gunung yang terdapat di Desa Mundusewu ialah penanaman hutan kembali, saluran air, kebersihan jalan lingkungan dan sejenisnya.¹⁷¹

2) **Sekelompok Individu Pembawa Budaya Asing**

Pada tradisi *ketumpangan* dalam hajatan yang berkembang di Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen seperti halnya dijelaskan sebelumnya memiliki akar historis yang kuat yang berhubungan dengan perjalanan para laskar Pangeran Diponegoro. Setelah kekalahan dan tertangkapnya Pangeran Diponegoro oleh penjajah Belanda pada tahun 1830 saat melakukan perundingan dengan *De Kock* di kota Magelang,¹⁷² banyak pengikut beliau yang menyebar ke berbagai wilayah untuk menyelamatkan diri sekaligus menyebarkan ajaran Pangeran Diponegoro.

¹⁷¹ Afriska Mita Ardani, "Tradisi Gugur Gunung adalah praktik budaya yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan," *Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.62383/studi.v1i3.21>.

¹⁷² Hanifatul Hasna, "Karakteristik Manuskrip Al-Qur'an Pangeran Diponegoro: Telaah Atas Khazanah Islam Era Perang Jawa," *HERMENEUTIK* 12, no. 1 (30 November 2019): 108, <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v13i2.6374>.

Laskar Pangeran Diponegoro merupakan istilah yang tidak hanya merujuk pada prajurit Pangeran Diponegoro dalam perang Jawa, melainkan seluruh orang yang bersedia menjadi pengikut Diponegoro baik berperang maupun tidak turut berpartisipasi.¹⁷³ Laskar Pangeran Diponegoro menyebar atau singgah ke berbagai tempat pasca tertangkapnya Pangeran Diponegoro oleh para penjajah. Salah satu dari laskar Pangeran Diponegoro adalah Kiai Radiman. Pasca tertangkapnya Pangeran Diponegoro, Kiai Radiman hendak menuju ke Bantul Kabupaten Malang, ketika hendak menuju ke Bantul Malang dari Mataram, Kiai Radiman beserta rombongan melalui jalur gunung Penanggungan (Prigen), lalu ke Pandaan, Purwosari hingga sampai ke Bantul Kabupaten Malang. Jalur ini bukanlah jalur utama, namun jalur ini dipilih oleh beliau dikarenakan untuk menghindari koloni saat itu yang sedang memburu para laskar Diponegoro. Di Kecamatan Prigen terdapat pula tanda-tanda dari ciri khas keberadaan laskar Pangeran Diponegoro, yakni berupa tanaman pohon Sawo kecil tua.¹⁷⁴ Pohon Sawo kecil ini terdapat di Desa Pencalukan, namun sayangnya pohon ini sekarang sudah ditebang.

¹⁷³ Nurul Laelatul Husna dan Hendra Afianto, "PENGISLAMAN BLITAR OLEH LASKAR DIPONEGORO Dari Pra Hingga Pasca Perang Jawa 1820-1830," *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 12, no. 2 (31 Desember 2022): 111–20, <https://doi.org/10.15548/khazanah.v12i2.770>.

¹⁷⁴ Muh Ashif Fuadi, "Historiografi Alur Islamisasi Ponorogo: dari Ki Ageng Mirah hingga Pesantren Gebang Tinatar Tegalsari: Historiography of Islamization in Ponorogo: from Ki Ageng Mirah to Pesantren Gebang Tinatar Tegalsari," *Besari: Journal of Social and Cultural Studies* 1, no. 1 (18 Desember 2023): 45, <https://doi.org/10.71155/besari.v1i1.10>.

Kiai Radiman adalah seorang muslim yang taat dan juga salah satu dari laskar Pangeran Diponegoro. Beliau wafat di tangan koloni Belanda dengan cara di racun, beliau pun di makamkan di Bantur Tengah. Hingga saat ini makam beliau dikeramatkan oleh warga setempat sebagai bentuk penghormatan kepada Beliau. Adapun tujuan penyebaran Laskar Pangeran Diponegoro adalah untuk persiapan perang Suci yang akan dikobarkan kembali, juga bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam.¹⁷⁵ Yang mana salah satu cara penyebaran Islam dengan cara mengakulturasi tradisi Islam dengan tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat.

3) Saluran-saluran yang Dijadikan Transformasi Nilai-nilai Islam Terhadap Tradisi Ketumpangan

Dalam penelitian kali ini, mengungkapkan bahwa saluran-saluran yang dijadikan media penyebaran nilai-nilai Islam terhadap tradisi *ketumpangan* dalam hajatan melibatkan tiga media utama. Mengetahui media yang digunakan dalam penyebaran budaya merupakan sesuatu yang penting, hal ini disebabkan karena media merupakan elemen penting yang menjadi pangkal dari perubahan sosial.¹⁷⁶ Tiga media yang dijadikan transformasi nilai-nilai Islam pada penelitian kali ini ialah musyawarah warga (Getok

¹⁷⁵ Nurul Laelatul Husna dan Hendra Afianto, "PENGISLAMAN BLITAR OLEH LASKAR DIPONEGORO Dari Pra Hingga Pasca Perang Jawa 1820-1830," *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 12, no. 2 (31 Desember 2022): 111–20, <https://doi.org/10.15548/khazanah.v12i2.770>.

¹⁷⁶ Andries Kango, "Media dan Perubahan Sosial Budaya," *Farabi* 12, no. 1 (1 Juni 2015).

Tular), menjamurnya hajatan di Tengah masyarakat, dan media pernikahan. Setiap media memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan tradisi. Media musyawarah dapat memperkuat komunikasi kolektif, menjamurnya hajatan di masyarakat menciptakan pengalaman langsung dalam budaya, dan media pernikahan memperluas jangkauan tradisi melalui hubungan sosial baru. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian tradisi memerlukan keterlibatan aktif komunitas dan berbagai saluran sosial yang saling mendukung. Berikut penjelasan tentang media yang digunakan dalam penyebaran tradisi *ketumpungan* dalam hajatan :

a) **Media Perkumpulan atau Musyawarah Warga**

Media pertama dalam penyebaran nilai-nilai Islam terhadap tradisi *ketumpungan* dalam hajatan adalah melalui musyawarah yang diinisiasi oleh kepala dukuh. Adat musyawarah ini di Jawa sering disebut sebagai rembug,¹⁷⁷ adat ini merupakan praktik penting dalam kehidupan sosial. Musyawarah warga merupakan salah satu warisan nenek moyang Indonesia yang hingga kini masih dijalankan di beberapa daerah.¹⁷⁸ Pertemuan ini menjadi wadah bagi

¹⁷⁷ Wayan Resmini dan Abdul Sakban, "MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT," CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 6, no. 1 (2 Januari 2019): 11, <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625>.

¹⁷⁸ Agus Sudaryanto, "NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL YANG DITERAPKAN DALAM PENGELOLAAN TANAH PARIWISATA SRI GETHUK DI BLEBERAN, PLAYEN, GUNUNG KIDUL," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (15 Februari 2018): 84, <https://doi.org/10.22146/jmh.29153>.

warga untuk berkumpul, bertukar informasi, memecahkan berbagai masalah yang timbul di tengah masyarakat¹⁷⁹ dan mendiskusikan berbagai hal, termasuk tradisi dan budaya. Metode ini dikenal juga sebagai *getok tular* dalam istilah Jawa, yang berarti penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Tradisi ini tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya tetap hidup tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di antara masyarakat, bentuk gotong royong, dan partisipasi aktif dari anggota komunitas masyarakat.

Musyawarah warga memiliki pengaruh besar dalam penyebaran budaya, terutama dalam komunitas lokal. Melalui musyawarah, nilai-nilai budaya dapat disebarkan dan dipahami oleh semua anggota masyarakat. Diskusi terbuka memungkinkan warga berbagi cerita rakyat, tradisi, dan kebiasaan lokal,¹⁸⁰ memperkuat identitas budaya mereka. Selain itu, musyawarah juga memfasilitasi inovasi dalam penyebaran budaya, seperti menciptakan acara budaya atau menggunakan media untuk memperkenalkan tradisi kepada generasi muda. Musyawarah juga berfungsi

¹⁷⁹ Sherly Adhining Asih dan Bayu Kurniawan, "UPAYA PELESTARIAN TRADISI GREDOAN MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENJAGA NILAI KEBUDAYAAN (STUDI KASUS DI DESA MACAN PUTIH KABUPATEN BANYUWANGI)," *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 10 (15 Oktober 2024): 7, <https://doi.org/10.17977/um063v4i10p7>.

¹⁸⁰ Laila Madina, "Nilai-Nilai Sosial Pada Tradisi Mawarung di Kalimantan Selatan," *Publikasi Pembelajaran* 01 (18 April 2023), <https://doi.org/10.31219/osf.io/werf6>.

sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik antar budaya dengan cara yang damai dan saling menghormati.

b) Menjamurnya Hajatan di Masyarakat

Media kedua penyeberan dalam penyebaran nilai-nilai Islam terhadap tradisi *ketumpangan* dalam hajatan disebarkan melalui menjamur hajatan atau *slametan* di masyarakat, baik yang bersifat individu maupun kolektif. Menjamurnya hajatan memainkan peran penting dalam memperkuat dan menyebarkan nilai-nilai Islam dalam tradisi *ketumpangan*. Dengan semakin maraknya hajatan di masyarakat, tradisi ini menyebar secara luas, menjadi bagian integral dari kehidupan sosial. Acara-acara tersebut tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga forum pendidikan budaya di mana nilai-nilai tradisi diwariskan secara langsung. Menjamurnya tradisi ini menunjukkan meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam tradisi *ketumpangan*. Keikutsertaan masyarakat sangat penting untuk menjaga dan kelestarian tradisi yang berjalan di masyarakat¹⁸¹.

¹⁸¹ Idelfonsius Mariki Dala, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Adat Tutubhada Sebagai Desa Wisata," *Joernal Ummat* 1 (2021).

Sebuah hajatan menjadi platform bagi masyarakat untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, berpartisipasi dalam tradisi *ketumpangan* dan juga rangkaian acara hajatan menciptakan ruang untuk interaksi sosial yang mendalam. Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam upaya pelestarian suatu tradisi. Sebab, masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan karena kebudayaan merupakan hasil dari masyarakat dan masyarakat selalu memiliki kebudayaan.¹⁸² Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Puspasari dan Lestari terdapat empat bentuk, yakni partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga dan partisipasi pikiran.¹⁸³ Keempat bentuk partisipasi ini dapat ditemui dalam tradisi *ketumpangan* dalam hajatan yang berlaku di tengah masyarakat Prigen.

c) **Media Pernikahan**

Media ketiga penyebaran nilai-nilai Islam terhadap tradisi *ketumpangan* dalam hajatan disebarkan melalui media pernikahan. Pernikahan antara rombongan laskar Diponegoro dengan warga lokal masyarakat Kecamatan

¹⁸² Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: suatu pengantar* (Jakarta: Rajagfindo Persada, 2017).

¹⁸³ Puji Lestari dan Puspasari, "Partisipasi masyarakat pada pelestarian upacara tradisi Kirab Suran di Dusun Kembangarum, Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2019.

Prigen, meskipun pernikahan ini tidak tercatat secara formal dalam sejarah. Kisah cucu Mbah Raden Ngadiman (Tetua Desa Pencalukan, Prigen) yang mengikuti rombongan ini menunjukkan bagaimana pernikahan menciptakan integrasi budaya dan transfer tradisi antar komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan melalui pernikahan bisa menjadi saluran kuat dalam mempertahankan dan menyebarkan tradisi lokal. Sebuah Pernikahan sudah menjadi media yang umum untuk menyebarkan suatu budaya seperti halnya, sebuah pernikahan menjadi salah satu media penyebaran Islam di Nusantara.¹⁸⁴

Pernikahan dapat dianggap sebagai media yang efektif dalam penyebaran budaya karena ia berfungsi sebagai jembatan antara dua individu atau keluarga yang membawa nilai-nilai, tradisi, dan praktik budaya mereka masing-masing.¹⁸⁵ Pernikahan juga menjadi salah satu media yang tidak terlihat dan mudah dilaksanakan, karena akad nikah adalah akad antara lahir batin. Perkawinan dapat membentuk keluarga baru. Ini adalah tanda perkembangan

¹⁸⁴ Eza Qurnia Hayati dan Alimni Alimni, "Islamisasi Ajaran Islam di Nusantara," *AL-MANAR* 12, no. 1 (31 Mei 2023), <https://doi.org/10.36668/jal.v12i1.417>.

¹⁸⁵ Fathul Mu'in, "ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA," *Jurnal Studi Islam Nidzam* 07, no. 01 (2019).

sosial yang besar dan dapat membentuk masyarakat yang memiliki kebudayaan dengan nilai-nilai Islam.¹⁸⁶

4) Reaksi Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Islam

Pada awalnya, respons yang diberikan masyarakat terhadap nilai-nilai Islam yang dibawa oleh laskar Pangeran Diponegoro belum menunjukkan antusiasme yang besar. Namun, setelah Laskar Pangeran Diponegoro memberikan contoh dan teladan langsung, masyarakat secara bertahap mulai menerima dan mengamalkan ajaran yang dibawa oleh mereka. Proses ini menunjukkan pentingnya keteladanan dalam menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Seperti halnya proses Islamisasi di Nusantara yang mana peran dari sang pembawa ajaran seperti halnya wali songo sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan ajaran yang dibawa.¹⁸⁷

Pasca memberikan contoh dan teladan langsung, respons masyarakat terhadap nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Laskar Pangeran Diponegoro sangat positif dan terbuka. Berbagai kalangan masyarakat, tanpa memandang perbedaan status sosial, baik dari golongan ekonomi bawah maupun atas, menerima nilai-nilai dan ajaran Islam tersebut dengan antusias. Salah satu alasan

¹⁸⁶ Yance Zadrak Rumahuru, "Kontekstualisasi dalam Penyebaran Islam: Analisis Pola Pembentukan Islam di Nusantara," *International Journal of Islamic Thought* 14, no. 1 (1 Desember 2018): 383, <https://doi.org/10.24035/ijit.14.2018.011>.

¹⁸⁷ Miftakhul Jannah dan M Nasir, "ISLAMISASI NUSANTARA DAN PROSES PEMBENTUKAN MASYARAKAT MUSLIM," *Journal Multicultural of Islamic Education* 2, no. 1 (17 Oktober 2018), <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/ims/article/view/1221>.

utama penerimaan yang luas ini adalah karena nilai-nilai Islam yang diajarkan mampu mempererat kerukunan antarwarga dan menumbuhkan semangat saling tolong-menolong. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk solidaritas sosial yang memberikan manfaat langsung bagi setiap individu dalam masyarakat, sehingga diterima dan dilestarikan oleh berbagai lapisan masyarakat.

C. Analisis Tradisi *Ketumpangan* dalam hajatan Perspektif *Maqashid Syari'ah* Ibnu Asyur

Setelah mendapatkan gambaran umum tentang praktek tradisi *ketumpangan* dalam hajatan di Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen. Peneliti kali ini akan melakukan analisis terhadap tradisi ini dengan menggunakan *maqashid syariah* Ibnu Asyur, lebih tepatnya menggunakannya *maqashid syariah khassah* Ibnu Asyur mengenai akad *tabarru'ât*.

Penggunaan *maqashid syariah khassah* bagian akad *tabarru'ât*, disebabkan sebagaimana Ibnu asyur Jelaskan dalam kitabnya, bahwasanya yang dimaksud dalam pembahasan akad *tabarru'ât* di sini bukanlah akad *tabarru'ât* seperti halnya sedekah, pinjaman dan hibah yang sedikit (dalam arti tidak menimbulkan konflik antaranggota masyarakat), melainkan akad *tabarru'ât* seperti halnya sedekah, hibah atau meminjam dalam jumlah yang rawan menimbulkan konflik antaranggota masyarakat.¹⁸⁸ Berdasarkan fakta lapangan, tradisi ini di beberapa daerah menimbulkan konflik hingga

¹⁸⁸ Ibnu Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyyah*, 213.

perangkat desa turun tangan memediasi antar pemberi dan penerima tumpangan dalam tradisi ini.¹⁸⁹

Dalam suatu akad *tabarru'ât* menurut Ibnu Asyur terdapat empat *maqashid syariah khassah*, yakni intensifikasi *tabarru'ât*, sukarela, fleksibilitas dan melindungi hak pihak terkait. Berikut analisa *maqashid syariah khassah* bagian akad *tabarru'ât* terhadap tradisi *ketumpangan* yang berjalan di Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen:

1) Intensifikasi *Tabarru'ât* (التَّكْثِيرُ مِنَ التَّبَرُّعَاتِ)

Intensifikasi akad *tabarru'ât* memiliki makna bahwasanya hendaknya seseorang memperbanyak melakukan akad *tabarru'ât* dengan berbagai bentuk, hal ini disebabkan karena didalam akad ini terdapat kemaslahatan umum dan khusus. Berbagai teks syariat juga menunjukan keutaman dari akad ini dan juga teks tersebut mendorong seorang muslim untuk melakukan akad ini.¹⁹⁰ Dalam praktek pelaksanaan akad *tabarru'ât* juga terdapat prinsip-prinsip yang mengandung kemaslahatan seperti mendorong untuk pendistribusian kekayaan, kesejahteraan sosial, mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.¹⁹¹

¹⁸⁹ Hikma Damayanti dkk, "EKSISTENSI TRADISI BANTUAN GERABAT DALAM PERNIKAHAN DI DESA TANJUNG DAYANG SELATAN," *LITERASI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah* 13 (Juli 2023): 620.

¹⁹⁰ Putri Ayu Riantika dan Nazliyani Pane, "ANALISIS KEUTAMAAN SEDEKAH DAN INFAK BERDASARKAN HADIS YANG DIRIWAYATKAN OLEH IMAM BUKHARI DAN IMAM MUSLIM," *HIBRUL ULAMA* 5, no. 2 (11 Juli 2023): 76–82, <https://doi.org/10.47662/hibrululama.v5i2.522>.

¹⁹¹ Syarifa Khaerunnisa, Achmad Abubakar, dan Dudung Abdullah, "Kemukjizatan Al-Qur'an dalam Pengembangan Ekonomi Syariah: Analisis Terhadap Prinsi-Prinsip Bisnis Islam Dalam Al-

Tradisi *ketumpangan* dalam hajatan yang berjalan di Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo menunjukkan makna atau tujuan dari *maqashid syariah khassah* mengenai bab *tabarru'ât* yang pertama yakni intensifikasi akad *tabarru'ât*. Hal ini ditunjukkan dengan salah satu tujuan dari tradisi ini adalah sebagai bentuk solidaritas dalam bentuk tolong menolong antaranggota masyarakat. Memperbanyak aksi kebaikan merupakan salah satu tujuan disyariatkannya akad *tabarru'ât* dengan jaminan balasan yang besar kelak di kehidupan akhirat dan juga dapat mempererat tali persaudaraan.¹⁹²

Semangat yang tampak di antara anggota masyarakat merupakan bentuk nyata dari *maqashid syariah khassah* yang pertama ini. Juga dapat dibuktikan dengan fakta bahwasanya masyarakat mempunyai kesempatan yang besar untuk berbagi dalam tradisi ini sesuai dengan ajaran syariat, terlebih mereka melakukannya pada momen dimana orang lain sedang membutuhkan bantuan, yakni pada saat *shâhibul hâjah* akan mengadakan acara hajatanannya. Tentu untuk mengadakan sebuah acara hajatan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada momen inilah terdapat

Qur'an," *Hamalatul Qur'an Jurnal Ilmu Al Qur'an* 5, no. 2 (Desember 2024): 297, <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.198>.

¹⁹² Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, dan Dwi Ayu Fitriyanti, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 4, no. 2 (21 Juli 2020): 136–47, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.

kesempatan untuk membantu dan saling memberi antaranggota masyarakat.

Tabel 7 Analisis Intensifikasi *Tabarru'ât* pada Praktek

Ketumpangan

Analisis <i>maqashid syariah khassah</i> bab <i>tabarru'ât</i> yang pertama intensifikasi <i>tabarru'ât</i> pada praktek <i>ketumpangan</i>		
Desa Lumbangrejo	Sesuai	Dengan dalih sesuai dengan tujuan tradisi <i>ketumpangan</i> sebagai bentuk solidaritas dalam bentuk tolong menolong, kerukunan antaranggota masyarakat dan juga tradisi ini sebagai momen untuk berbagi terhadap orang lain yang sedang membutuhkan
Desa Gambiran	Sesuai	Dengan dalih sesuai dengan tujuan tradisi <i>ketumpangan</i> sebagai bentuk solidaritas dalam bentuk tolong menolong, kerukunan antaranggota masyarakat dan juga tradisi ini sebagai momen untuk berbagi terhadap orang lain yang sedang membutuhkan

2) Sukarela (أن تكون التبرعات صادرة عن طيب نفس)

Dalam pelaksanaan akad *tabarru'ât*, seorang penderma hendaknya melakukannya dengan sukarela dan rasa ikhlas di hatinya, jangan sampai ada perasaan menyesal yang muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, hendaknya pelaku akad ini harus memiliki tujuan untuk kepentingan umum dan mendapat balasan di kehidupan

akhirat.¹⁹³ Akad *tabarru'ât* seperti halnya akad *mu'awadhoh* dalam hal disyaratkannya ridho atau sukarela, tetapi makna sukarela dalam akad *tabarru'ât* lebih khusus hal ini tidak lepas dari fakta bahwasanya akad ini merupakan akad nirlaba.¹⁹⁴

Tradisi *ketumpangan* dalam hajatan yang berjalan di Desa Lumbangrejo menunjukkan makna dari *maqashid syariah khassah* bab *tabarru'ât* yang kedua ini, yakni perasaan suka rela dan ikhlas. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa alasan. *Pertama*, dalam proses alur tradisi *ketumpangan* yang berjalan di Desa Lumbangrejo tidak terdapat proses pemberitahuan kepada orang yang telah ditumpangi atau telah menerima bantuan sang penderma. Hal ini disebabkan memang tujuan masyarakat Desa Lumbangrejo melakukan tradisi ini adalah sebagai bentuk kerukunan antaranggota masyarakat. *Kedua*, tidak terdapat sanksi sosial yang diberikannya masyarakat Desa Lumbangrejo kepada orang yang tidak mampu mengembalikan barang *ketumpangan*. *Ketiga*, tidak adanya proses pencatatan oleh pihak penderma dalam tradisi ini, hal ini menunjukkan keikhlasan dan kesukarelaan sang penderma dalam berderma.

Sedangkan Tradisi *ketumpangan* dalam hajatan yang berjalan di Desa Gambiran kurang menunjukkan makna dari

¹⁹³ Ibnu Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyyah*, 214.

¹⁹⁴ Hamasah Fuad Yusuf Dirowisyah dan Muhammad Muthliq Muhammad 'Isaf, "مقاصد التشريع الإسلامي المتعلقة بأحكام التبرعات," *Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)*, 2021, 662.

maqashid syariah khassah mengenai bab *tabarru'ât* yang kedua ini. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa alasan. *Pertama*, dalam proses alur tradisi *ketumpangan* yang berjalan di Desa Gambiran terdapat proses pemberitahuan kepada orang yang telah ditumpangi atau telah menerima bantuan sang penderma. Yang mana tujuan dari pemberitahuan ini untuk mengingatkan kembali kepada sang penerima bantuan untuk mengembalikan bantuan yang telah ia terima. *Kedua*, terdapat sanksi sosial yang diberikan masyarakat Desa Gambiran kepada orang yang tidak mampu mengembalikan barang *ketumpangan* berupa cibiran dari warga masyarakat. Meskipun belum pernah terjadi konflik keributan antar warga yang disebabkan ketidak mampuan dalam mengembalikan barang *ketumpangan*. *Ketiga*, adanya proses pencatatan dalam tradisi ini yang dijalankan di Desa Gambiran, baik itu oleh pihak penerima bantuan maupun oleh pihak penderma.

Tabel 8 Analisis Sukarela pada Praktek *Ketumpangan*

Analisis <i>maqashid syariah khassah</i> bab <i>tabarru'ât</i> yang kedua sukarela pada praktek <i>ketumpangan</i>		
Desa Lumbangrejo	Sesuai	Dengan dalih pertama, dalam proses alur tradisi <i>ketumpangan</i> tidak terdapat proses pemberitahuan. <i>Kedua</i> , tidak terdapat sanksi sosial. <i>Ketiga</i> , tidak adanya proses pencatatan oleh pihak penderma.
Desa Gambiran	Kurang Sesuai	Dengan dalih pertama, dalam proses alur tradisi <i>ketumpangan</i>

		terdapat proses pemberitahuan <i>Kedua</i> , terdapat sanksi sosial berupa cibiran dari warga masyarakat. <i>Ketiga</i> , adanya proses pencatatan oleh pihak penerima bantuan maupun oleh pihak penderma.
--	--	---

3) Fleksibilitas (التوسع في وسائل انعقادها)

Fleksibilitas berarti bahwa penderma dapat menggunakan tata cara dan sarana *tabarru'ât* sesuai dengan keinginannya. Motif dari *maqashid syariah* ini adalah adanya keinginan dasar setiap individu untuk mempertahankan kekayaannya dan keengganannya untuk melepaskannya tanpa kompensasi yang nyata. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar bagi penderma untuk memiliki kebebasan dalam hal memilih dan menentukan tata cara *tabarru'ât* yang sesuai dengan keinginannya.¹⁹⁵ Maqashid yang ketiga ini merupakan alam rangka memenuhi tujuan maqashid yang pertama, oleh karena itu syariat memperbolehkan wasiat (pemberian hak kepemilikan pasca meninggalnya seseorang) atau *tadbir* (pembebasan budak pasca kematian tuannya).¹⁹⁶

Tradisi *ketumpangan* dalam hajatan yang berjalan di Desa Lumbangrejo menunjukkan makna dari *maqashid syariah khassah* mengenai bab *tabarru'ât* yang ketiga ini, yakni seorang penderma

¹⁹⁵ Ibnu Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyyah*, 216.

¹⁹⁶ Dirowisyah dan 'Isaf, "مقاصد التشريع الإسلامي المتعلقة بأحكام التبرعات", 662.

bebas untuk menentukan dan memilih tata cara akad *tabarru'ât*. Hal ini dibuktikan, karena dalam proses alur tradisi *ketumpangan* yang berjalan di Desa Lumbangrejo tidak terdapat proses pembicaraan antara orang yang telah ditumpangi atau telah menerima bantuan dengan penderma. Meskipun kebanyakan seorang yang telah menerima bantuan mengembalikan hal yang serupa saat ia menerima bantuan. Namun, menurut hemat penulis tidak merusak *maqashid syariah khassah* bab *tbarru'ât* yang ketiga, karena memang seorang memberikan hal serupa dengan keinginannya sendiri.

Sedangkan tradisi *ketumpangan* dalam hajatan yang berjalan di Desa Gambiran hemat penulis juga menunjukkan makna dari *maqashid syariah khassah* bab *tabarru'ât* yang ketiga ini. Meskipun dalam beberapa praktek tradisi *ketumpangan* yang berjalan di Desa Gambiran terdapat proses pembicaraan kesepakatan antara penderma dan penerima bantuan tentang hal yang akan diberikan oleh sang penderma. Namun, penderma melakukan hal ini karena keinginannya dan juga karena meminimalisir kurang manfaatnya barang yang akan diberikan. Seperti halnya jika seorang telah memiliki gula 20 kilogram, maka jikalau penderma juga memberikan gula dinilai kurang efektif dan dapat menyebabkan barang tersebut tidak terpakai (*Mubadzir*), untuk

mengurangi dari resiko ini penderma akan menawarkan jenis bantuan yang akan diberikan kepada *shâhibul hajjah*.

Tabel 9 Analisis Fleksibilitas pada Praktek *Ketumpangan*

Analisis <i>maqashid syariah khassah</i> bab <i>tabarru'ât</i> yang ketiga Fleksibilitas pada praktek <i>Ketumpangan</i>		
Desa Lumbangrejo	Sesuai	Dengan dalih dalam proses alur tradisi <i>Ketumpangan</i> yang berjalan di Desa Lumbangrejo tidak terdapat proses pembicaraan atau permintaan dari <i>shohibul hajjah</i>
Desa Gambiran	Sesuai	Dengan dalih meskipun terdapat pembicaraan antara pemberi dan penerima, namun hal ini dengan dasar tujuan untuk mengurangi ketidak manfaatan barang yang di berikan

4) Melindungi Hak Pihak Terkait

(أن لا يجعل التبرع ذريعة إلى إضاعة مال الغير من حق)

Maqashid syariah khassah mengenai bab *tabarru'ât* yang terakhir menurut Ibnu Asyur adalah melindungi hak pihak terkait. Tujuan yang dikehendaki dari *maqashid syariah* ini ialah mencegah penyalahgunaan akad *tabarru'ât* untuk menghilangkan hak orang lain. Seperti halnya menghilangkan hak ahli waris, orang yang telah memberikan bantuan berupa utang atau bahkan hak tuhan.¹⁹⁷ Oleh karena itu Islam memberikan hukum tidak sahnya beberapa akad

¹⁹⁷ Ibnu Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyyah*, 217.

tabarru'ât yang berdampak pada hilangnya hak-hak ini, seperti halnya tidak sahnya hibah yang bertujuan untuk menggugurkan kewajiban zakat seseorang dan wasiat yang melebihi sepertiga harta.¹⁹⁸

Tradisi *ketumpangan* dalam hajatan yang berjalan di Desa Lumbangrejo menunjukkan makna atau tujuan dari *maqashid syariah khassah* bab *tabarru'ât* yang terakhir ini, dengan dalih bahwasanya di Desa Lumbangrejo seseorang mengembalikan objek *ketumpangan* sesuai dengan kadar kemampuan orang tersebut, jikalau orang tersebut hanya mampu membalas sebagian dari barang yang telah dia terima, hal ini tidak dipermasalahkan pada masyarakat Desa Lumangrejo. Hal ini dapat diartikan bahwasanya tradisi ini tidak sampai menimbulkan hutang dan beban bagi sang penderma.

Sedangkan tradisi *ketumpangan* dalam hajatan yang berjalan di Desa Gambiran hemat penulis kurang memenuhi tujuan dari *maqashid syariah khassah* bab *tabarru'ât* yang terakhir ini, dengan dalih adanya kemungkinan seseorang untuk melukan transaksi hutang piutang disebabkan gengsi karena ketidakmampuan untuk mengembalikan objek *ketumpangan* dan ketakutan akan cibiran yang akan didapatkan seseorang ketika tidak mampu untuk mengembalikan objek *ketumpangan*.

¹⁹⁸ Dirowisyah dan 'Isaf, "مقاصد التشريع الإسلامي المتعلقة بأحكام التبرعات", "663".

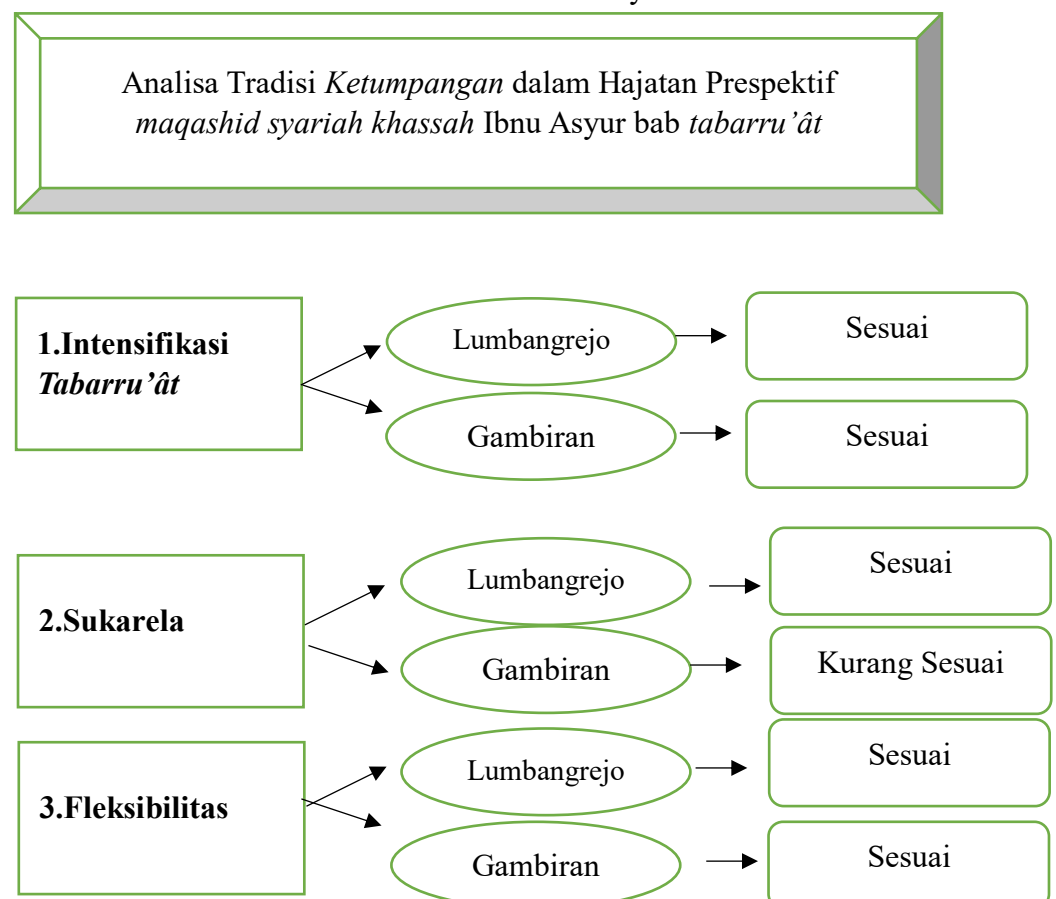
Tabel 10 Analisis Melindungi Hak Pihak Terkait pada Praktek
Ketumpangan

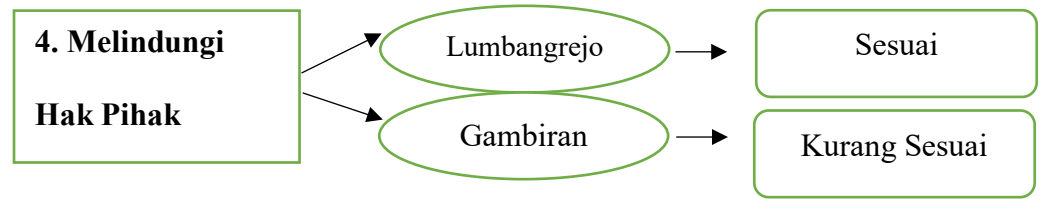
Analisis <i>maqashid syariah khassah</i> bab <i>tabarru'ât</i> yang keempat melindungi hak pihak terkait pada praktek <i>ketumpangan</i>		
Desa Lumbangrejo	Sesuai	Dengan dalih bahwasanya seseorang dapat mengembalikan objek <i>ketumpangan</i> sesuai dengan kadar kemampuan orang tersebut, walaupun itu hanya bernilai sebagian dari hal yang ia terima
Desa Gambiran	Kurang Sesuai	Dengan dalih adanya kemungkinan seseorang untuk melukan transaksi hutang piutang disebabkan gengsi karena ketidakmampuan untuk mengembalikan objek <i>ketumpangan</i>

Dalam perspektif *maqashid syariah khassah* Ibnu Asyur, khususnya pada akad *tabarru'ât*, analisis terhadap praktik *ketumpangan* ini menunjukkan bahwa tradisi di Desa Lumbangrejo sepenuhnya sesuai dengan empat prinsip utama, yakni intensifikasi *tabarru'ât*, sukarela, fleksibilitas, dan perlindungan hak pihak terkait. Masyarakat Desa Lumbangrejo menjalankan tradisi *ketumpangan* dengan semangat sukarela, tanpa adanya sanksi sosial atau catatan pencatatan formal, dan memberikan kebebasan bagi penderma untuk memilih bentuk kontribusi. Hal ini menunjukkan keikhlasan serta komitmen gotong royong yang kuat.

Di sisi lain, tradisi *ketumpangan* di Desa Gambiran hanya sesuai pada prinsip intensifikasi *tabarru'ât* dan fleksibilitas, tetapi kurang menunjukkan prinsip sukarela dan perlindungan hak dari pihak terkait. Di Desa Gambiran, ada praktik pencatatan dan adanya sanksi sosial terhadap mereka yang tidak mampu mengembalikan bantuan, sehingga dapat memicu perasaan tertekan atau hutang budi. Meskipun prinsip fleksibilitas tetap dijaga, kurangnya aspek sukarela dan risiko terjadinya hutang dan beban di antara masyarakat menunjukkan perbedaan dalam penghayatan *maqashid syariah khassah*.

Gambar 4 Analisis Tradisi Ketumpangan Prespektif *Maqashid Syariah Khassah* bab *Tabarru'ât* Ibnu Asyur





Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa tradisi *ketumpangan* dapat diinterpretasikan berbeda oleh setiap komunitas, dipengaruhi oleh nilai sosial dan ekonomi yang berlaku di masyarakat. Tradisi *ketumpangan* di Desa Lumbangrejo menunjukkan pelaksanaan yang lebih ideal menurut perspektif *maqashid syariah khassah* Ibnu Asyur, sedangkan tradisi di Desa Gambiran masih memerlukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah khassah*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *ketumpangan* dalam hajatan merupakan praktik sosial yang mencerminkan nilai solidaritas dan gotong-royong dalam budaya masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Desa Gambiran dan Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen. Tradisi ini bertujuan untuk meringankan beban penyelenggara hajatan (*shâhibul hajah*) melalui sistem timbal balik, di mana bantuan yang diterima dalam bentuk barang, logistik, uang tunai, atau bingkisan akan dikembalikan ketika orang lain mengadakan hajatan. Tradisi ini melibatkan serangkaian proses mulai dari perencanaan hajatan, pemberitahuan kepada orang yang ditumpangi, pencatatan barang, hingga penyerahan bantuan. Sedangkan jika seseorang tidak mampu mengembalikan objek *ketumpangan* di Desa Gambiran, ada sanksi sosial berupa cibiran bagi mereka yang tidak mengembalikan bantuan, sedangkan di Desa Lumbangrejo lebih menekankan aspek kerukunan sehingga tidak ada sanksi sosial.
2. Tradisi *ketumpangan* di Prigen merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dengan nilai-nilai Islam yang diperkenalkan oleh laskar Pangeran Diponegoro. Sebelum proses ini, masyarakat Prigen menganut kepercayaan Kapitayan, yang mengajarkan kehidupan sederhana dan nilai gotong royong melalui tradisi seperti *gugur gunung*. Proses akulturasi terjadi melalui berbagai saluran, yaitu musyawarah warga (*getok tular*), hajatan, dan

pernikahan antara laskar Diponegoro dengan penduduk lokal. Tradisi ini awalnya kurang begitu diterima oleh masyarakat Prigen, hingga laskar Diponegoro memberikan contoh kepada masyarakat.

3. Dalam perspektif *maqashid syariah al-khassah* Ibnu Asyur, khususnya pada akad *tabarru'at*, analisis terhadap praktik *ketumpangan* ini menunjukkan bahwa tradisi di Desa Lumbangrejo sepenuhnya sesuai dengan empat prinsip utama, yakni intensifikasi *tabarru'at*, sukarela, fleksibilitas, dan perlindungan hak pihak terkait. Masyarakat Desa Lumbangrejo menjalankan tradisi *ketumpangan* dengan semangat tolong menolong, kerukunan antaranggota masyarakat, tidak adanya proses pemberitahuan, sanksi sosial, pencatatan dari pihak penderma, dan memberikan kebebasan bagi penderma untuk memilih bentuk kontribusi. Di sisi lain, tradisi *ketumpangan* di Desa Gambiran hanya sesuai pada prinsip intensifikasi *tabarru'at* dan fleksibilitas, tetapi kurang menunjukkan prinsip sukarela dan perlindungan hak pihak terkait karena Di Desa Gambiran terdapat praktik pencatatan dari kedua pihak, adanya proses peringatan dan sanksi sosial terhadap mereka yang tidak mampu mengembalikan bantuan, sehingga dapat memicu perasaan tertekan atau hutang budi. Meskipun prinsip fleksibilitas tetap dijaga, kurangnya aspek sukarela dan risiko terjadinya hutang di antara masyarakat menunjukkan perbedaan dalam penghayatan *maqashid syariah* Ibnu Asyur.

B. Saran

1. Saran untuk akademisi

a) Memperdalam penelitian sosio-historis tradisi lokal

Akademisi dapat memperluas penelitian terhadap latar belakang sejarah tradisi lokal seperti Ketumpangan untuk menguatkan landasan sosio-historisnya. Upaya ini penting untuk menjaga akurasi serta pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana tradisi tersebut berkembang dan berakulturasi dengan nilai-nilai agama dan budaya yang telah ada.

b) Mengembangkan kajian *maqashid syariah* terhadap tradisi lokal

Kajian terhadap tradisi lokal dari sudut pandang *maqashid syariah* seperti yang dilakukan dalam pembahasan ini dapat dikembangkan lebih lanjut. Para akademisi dapat mengeksplorasi tradisi-tradisi lain yang ada di masyarakat Jawa maupun daerah lain di Indonesia. Analisis berbasis *maqashid syariah* membantu memahami nilai-nilai spiritual dan sosial dalam praktik masyarakat, serta menemukan kesesuaian tradisi tersebut dengan prinsip-prinsip Islam. Serta mencoba untuk mendalami tradisi yang serupa dengan perspektif *maqashid syariah* yang berbeda.

c) Mengintegrasikan kajian antropologi dan studi Islam

Pendekatan interdisipliner antara antropologi dan studi Islam dapat memperkaya pemahaman terhadap tradisi lokal dan implikasinya dalam konteks keislaman. Para akademisi disarankan untuk menggunakan pendekatan antropologis dalam memahami akar budaya, sambil menerapkan *maqashid syariah* sebagai perspektif normatif

untuk menilai relevansi dan keberlanjutan tradisi tersebut di tengah masyarakat Muslim. Serta perlu mengeksplor tradisi yang serupa tetapi di tempat yang berbeda.

2. Saran untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat

a) Peningkatan kesadaran nilai ikhlas dalam tradisi *ketumpangan*

Tokoh agama dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nilai ikhlas dan sukarela dalam menjalankan tradisi *ketumpangan*. Hal ini bisa dilakukan melalui ceramah di masjid atau pengajian.

b) Memastikan kesesuaian tradisi dengan prinsip *maqashid syariah*

Tokoh agama dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa pelaksanaan tradisi ini sesuai dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan hak pihak terkait.

3. Saran untuk pelaku tradisi *ketumpangan*

a) Peningkatan kesadaran nilai sukarela dalam tradisi *ketumpangan*

Penting untuk terus menekankan bahwa tradisi *ketumpangan* bertujuan sebagai bentuk tolong-menolong yang dilandasi oleh keikhlasan.

b) Pengurangan tekanan sosial untuk menghindari konflik

Adanya cibiran atau sanksi sosial bagi yang tidak mampu mengembalikan *ketumpangan* dapat menimbulkan tekanan dan bahkan potensi konflik. Dianjurkan agar masyarakat lebih fleksibel dalam menerima kondisi ekonomi masing-masing individu.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. Zainal. "ISLAM DAN TRADISI LOKAL DALAM PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME." *Millah* 8, no. 2 (13 Februari 2009): 297–309. <https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss2.art6>.
- Abidin, Rochmad Zakaria, dan Hidayatur Rohmah. "KORELASI BUDAYA HIDUP ORANG JAWA DENGAN NILAI- NILAI AJARAN ISLAM." *Journal of Education and Management Studies* 03, no. 6 (2020).
- Abu Hamzah, Musthofa bin Ahmad bin Abd an-Nabi. *Mu'nis al-Jalis bi syarhi al-Yaqt an-Nafis*. 1 ed. Hauli, Kuwait: Dar al-dhiya', 2021.
- Agung Eryanto, Budayawan Prigen. Hasil wawancara, 30 Oktober 2024.
- Alwi Dukhon, Tokoh Agama Kecamatan Prigen. Hasil wawancara, 21 Oktober 2024.
- Anam, Choerul. "TRADISI SAMBATAN DAN NYADRAN DI DUSUN SURUHAN." *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan* 12, no. 1 (19 Juli 2017): 77. <https://doi.org/10.14710/sabda.v12i1.15255>.
- Anami, Riza. "'Maompang': Tradisi, Beban Ekonomi, dan Pewarisan Utang pada Masyarakat Madura." *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 6 (2023). <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/476/230>.
- Anang. Hasil wawancara, 2 Desember 2024.
- Andriyani, Aan, Dian Rodiana Hanifah, Fivy Reviani, Muhammad Farhan Nauval, dan Siti Kamilatul Fadilah. "Tradisi Gugur Gunung di Desa Kadubelang Kecamatan Mekarjaya." *Proceedings UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, no. 70 (2021).
- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, dan Dwi Ayu Fitriyanti. "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 4, no. 2 (21 Juli 2020): 136–47. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.
- Ardani, Afriska Mita. "Tradisi Gugur Gunung adalah praktik budaya yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan." *Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.62383/studi.v1i3.21>.
- Arinda R., Ichmi Yani. "SEDEKAH BUMI (NYADRAN) SEBAGAI KONVENSI TRADISI JAWA DAN ISLAM MASYARAKAT SRATUREJO BOJONEGORO." *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 16, no. 1 (30 Juni 2014): 100. <https://doi.org/10.18860/el.v16i1.2771>.
- Asih, Sherly Adhining, dan Bayu Kurniawan. "UPAYA PELESTARIAN TRADISI GREDOAN MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENJAGA

NILAI KEBUDAYAAN (STUDI KASUS DI DESA MACAN PUTIH KABUPATEN BANYUWANGI).” *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 10 (15 Oktober 2024): 7.
<https://doi.org/10.17977/um063v4i10p7>.

Azizah, Noer, Sudirman Sudirman, dan Burhanuddin Susanto. “RESIPROSITAS TRADISI MEMBALAS AMPLOP PESTA PERNIKAHAN ‘TOMPANGAN’ TERHADAP PENINGKATAN KOHESI SOSIAL.” *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 7, no. 1 (30 Juni 2021): 39. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i1.9517>.

———. “RESIPROSITAS TRADISI MEMBALAS AMPLOP PESTA PERNIKAHAN ‘TOMPANGAN’ TERHADAP PENINGKATAN KOHESI SOSIAL.” *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 7, no. 1 (30 Juni 2021): 39. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i1.9517>.

Badan Pusat Statistika Kabupaten Pasuruan. Kecamatan Prigen Dalam Angka Prigen District in Figures 2024. Vol. 14. Pasuruan: BPS Kabupaten Pasuruan, 2024.
<https://pasuruankab.bps.go.id>.

bik, muhammad khudari. *Tarikh at-Tasryri’ al-Islami*. 1 ed. Jakarta: dar al-kutub al islamiyyah, 2007.

Buhori, Buhori. “ISLAM DAN TRADISI LOKAL DI NUSANTARA (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam).” *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (1 Oktober 2017): 229.
<https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i2.926>.

Dala, Idelfonsius Mariki. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Adat Tutubhada Sebagai Desa Wisata.” *Joernal Ummat* 1 (2021).

Damanhuri, Aji. *Metode Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2015.

Damayanti, Hikma, Susi Fitria Dewi, Maria Montessori, dan Desri Nora. “EKSISTENSI TRADISI BANTUAN GERABAT DALAM PERNIKAHAN DI DESA TANJUNG DAYANG SELATAN.” *LITERASI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah* 13 (Juli 2023).

Dewi, Sri Puspa. “TRADISI REWANG DALAM ADAT PERKAWINAN KOMUNITAS JAWA DI DESAPETAPAN JAYA SP-1 KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR” 2, no. 2 (2015).

Dirowisyah, Hamasah Fuad Yusuf, dan Muhammad Muthliq Muhammad ’Isaf. “مقاصد التشريع الإسلامي المتعلقة بأحكام التبرعات.” *Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)*, 2021.

- Eryanto, Agung. Wawancara Tradisi ketumpangan di kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan, 12 Juni 2024.
- Esten, Mursal. Tradisi dan modernitas dalam sandiwara; teks-sandiwara “cindua mato” karya Wisnu Hadi dalam hubungan dengan mitos Minangkabau “cindua mato.” 1 ed. Jakarta, 1992.
- Fadilah, Annisaul, dan Tumirin Tumirin. “Jejalang Tali Silaturahmi: Makna Hutang Pada Budaya Dan Tradisi Buwuhan Di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean.” *Journal of Culture Accounting and Auditing* 3, no. 1 (30 Juni 2024): 53. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v3i1.7697>.
- Fauzan, Husni. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (18 Juli 2023): 101–14. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.
- “GOTONG ROYONG DALAM MEMPERKUAT PARTISIPASI WARGA NEGARA (CIVIC PARTICIPATION).” *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)* 2, no. 1 (15 Februari 2023). <https://doi.org/10.30596/pcej.v2i1.13753>.
- Habibie, Ahmad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talitian (Studi Kasus Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi).” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42306>.
- Hambyah. Hasil wawancara, 11 November 2024.
- Hasna, Hanifatul. “Karakteristik Manuskrip Al-Qur’an Pangeran Diponegoro: Telaah Atas Khazanah Islam Era Perang Jawa.” *HERMENEUTIK* 12, no. 1 (30 November 2019): 104. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v13i2.6374>.
- Hasyim, Ahmad Umar. *Faidh al-Bari fii Syarh Shohih Bukhori*. 7. Kairo, Mesir: Dar Asy-Sya’ab, t.t.
- Hayati, Eza Qurnia, dan Alimni Alimni. “Islamisasi Ajaran Islam di Nusantara.” *AL-MANAR* 12, no. 1 (31 Mei 2023). <https://doi.org/10.36668/jal.v12i1.417>.
- Husain, Muhammad Ilham Nur Hasan, dan Abdullah Afif. “Tradisi Buwuh Pernikahan Di Desa Panjang Jiwo: Dalam Perspektif Hukum Islam.” *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 9, no. 1 (30 Januari 2024): 37–48. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i1.4502>.
- Husna, Nurul Laelatul dan Hendra Afianto. “PENGISLAMAN BLITAR OLEH LASKAR DIPONEGORO Dari Pra Hingga Pasca Perang Jawa 1820-1830.” *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 12, no. 2 (31 Desember 2022): 111–20. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v12i2.770>.

- . “PENGISLAMAN BLITAR OLEH LASKAR DIPONEGORO Dari Pra Hingga Pasca Perang Jawa 1820-1830.” *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 12, no. 2 (31 Desember 2022): 111–20.
<https://doi.org/10.15548/khazanah.v12i2.770>.
- Huwaiti, M Hibatullah. “Telaah Akad Dalam Tradisi Ombengan; Perspektif Kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (14 Juli 2023): 2146. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8617>.
- Ibnu Anas, Malik. *Al-Muwatho’*. 1 ed. Kairo, Mesir: Al-Maktabah al-Islamiyyah, 2010.
- Ibnu Asyur, Muhammad Thohir. *Maqashid as-Syariah al-Islamiyyah*. Kairo, Mesir: dar as-salam, 2020.
- Isnaeni. “PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN KEPEKAAN SOSIAL ANAK DI KEHIDUPAN SEHARI-HARI.” *Jurnal Inspirasi* 01 (Juni 2017): 01. <https://doi.org/10.61689/inspirasi.v1i1.7>.
- Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *TERAJU* 3, no. 02 (27 September 2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Jannah, Miftakhul, dan M Nasir. “ISLAMISASI NUSANTARA DAN PROSES PEMBENTUKAN MASYARAKAT MUSLIM.” *Journal Multicultural of Islamic Education* 2, no. 1 (17 Oktober 2018).
<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/ims/article/view/1221>.
- Jumanuba, M Wildan, dan Ahmad Ubaidi Hasbillah. “TINJAUAN TRADISI BUWUHAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (DI DESA BENDET KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG).” *Jurnal Sains Student Research* 02 (2024). <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2000>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” 8 Desember 2024. <https://kbbi.web.id/akulturasi>.
- Kango, Andries. “Media dan Perubahan Sosial Budaya.” *Farabi* 12, no. 1 (1 Juni 2015).
- kantor kementrian agama kabupaten Pasuruan. “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Pasuruan, 2019.” Badan Pusat Statistik kabupaten Pasuruan. Diakses 11 Juni 2024.
<https://pasruankab.bps.go.id/statictable/2020/05/27/385/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kabupaten-pasuruan-2019.html>.
- . “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Pasuruan, 2019.” Badan Pusat Statistika Kabupaten Pasuruan (blog), t.t.
<https://pasruankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mzg1IzE=/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kabupaten-pasuruan--2019.html>.
- Kasnoto, Pelaku Tradisi Ketumapangan. Hasil wawancara, 18 Oktober 2024.

- Khaerunnisa, Syarifa, Achmad Abubakar, dan Dudung Abdullah. "Kemukjizatan Al-Qur'an dalam Pengembangan Ekonomi Syariah: Analisis Terhadap Prinsi-Prinsip Bisnis Islam Dalam Al- Qur'an." *Hamalatul Qur'an Jurnal Ilmu Ilmu Al Qur'an* 5, no. 2 (Desember 2024). <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.198>.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Kuswanti, Heni, dan Jumardi Budiman. "Kearifan Lokal dalam Perspektif Ekonomi pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Kerasi Desa Kuala Behe." *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 10, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v10i1.47332>.
- Lestari, Puji, dan Puspasari. "Partisipasi masyarakat pada pelestarian upacara tradisi Kirab Suran di Dusun Kembangarum, Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2019.
- Lexy, J. Meleong. *Metologi Penelitian Kualitatif*,. 38 ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Liliweri, Alo. *Pengantar Studi Kebudayaan*. II. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.
- Madina, Laila. "Nilai-Nilai Sosial Pada Tradisi Mawarung di Kalimantan Selatan." *Publikasi Pembelajaran* 01 (18 April 2023). <https://doi.org/10.31219/osf.io/werf6>.
- Maghfiroh, Mauliana. "Nusantara Zaman Nabi Muhammad SAW (Kajian Terhadap Kondisi Nusantara Pra-Islam dan Masuknya Islam di Indonesia)." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 15, no. 01 (2023). <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i1.706>.
- Masri, Singaribun, dan Sofyan efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1981.
- Matthew, B. Miles, A.M. Huberman, dan Jhonny Soldana. *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. 3 ed. Calofornia: SAGE Publication, 2014.
- Mayang, Pelaku Tradisi Ketumapangan. Hasil wawancara, 29 Oktober 2024.
- Mbah Dani, Pelaku Tradisi Ketumapangan. Hasil wawancara, 23 Oktober 2024.
- Mistari. Hasil Wawancara, 7 November 2024.
- Mubarokah, Lailatul. "HUKUM HAJATAN SAMPAI MENUTUP JALAN UMUM (STUDI ISLAM)" 8, no. 9 (2023).
- Muh Ashif Fuadi. "Historiografi Alur Islamisasi Ponorogo: dari Ki Ageng Mirah hingga Pesantren Gebang Tinatar Tegalsari: Historiography of Islamization in Ponorogo:from Ki Ageng Mirah to Pesantren Gebang Tinatar Tegalsari." *Besari: Journal of Social and Cultural Studies* 1, no. 1 (18 Desember 2023): 31–48. <https://doi.org/10.71155/besari.v1i1.10>.
- Muhammad Nur Kholis, Pelaku Tradisi Ketumapangan. Hasil wawancara, 28 Oktober 2024.

- Muhammad Ridwan. Hasil wawancara, 23 Oktober 2024.
- Muhammad Zoher Hilmi, Andika Apriawan. “Peran Keterlibatan Orang Tua dalam Menumbuhkan Kepekaan Sosial Anak di Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur,” 20 November 2021.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.5715666>.
- Mu’in, Fathul. “ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA.” *Jurnal Studi Islam Nidzam* 07, no. 01 (2019).
- Munna, Uskuri Lailal, dan Lutfiah Ayundasari. “Islam Kejawen: Lahirnya akulturasi Islam dengan budaya Jawa di Yogyakarta.” *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 3 (31 Maret 2021): 317–25.
<https://doi.org/10.17977/um063v1i3p317-325>.
- Muslim, Abu Husein. *Shahih Muslim*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.
- . *Shohih Muslim*. 4. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.
- Musykila, Laisa. “Sistem Sokongan dalam Tradisi Hajatan Pernikahan Menurut Perspektif Fikih Muammalah.” *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Pekalongan*, 2018.
- . “Sistem sokongan dalam tradisi hajatan pernikahan menurut prespektif Fikih Muamalah (Studi kasus di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan).” *IAIN Pekalongan*, 2018. <http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id/>.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Ni’ami, Mohammad Fauzan, dan Bustamin Bustamin. “MAQĀSID AL-SYARĪ’AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU ‘ĀSYŪR DAN JASSER AUDA.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (21 Juni 2021): 91.
<https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>.
- Ningrum, Dian Tantia. “Praktik Akuntansi dalam Tradisi Mbecek Pada Masyarakat Suku Jawa yang Tinggal di Perantauan (Studi Etnometodologi di Desa Bongo Dua, Kec. Wonosari Kab. Gorontalo).” *Journal of Management & Business* 06, no. 02 (2023). <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i2.5929>.
- Ningsih, Tutuk. “TRADISI SAPARAN DALAM BUDAYA MASYARAKAT JAWA DI LUMAJANG.” *IBDA’ : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 17, no. 1 (15 Juli 2019): 79–93. <https://doi.org/10.24090/ibda.v17i1.1982>.
- Nugrahani, Farida. *metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*,. Surakarta: Pustaka Cakra, 2014.

- Pramudiyanto, Ahmad. "NILAI PENDIDIKAN KARAKTER TRADISI SOMPRETAN LELAYU DI KAMPUNG PUSPONJOLO SEMARANG." *Jurnal Bahasa dan Sastra* 7 (2020). <https://doi.org/10.60155/jbs>.
- Pratika, Ayong Ine. "Tindakan Individu Dalam Mekanisme Sumbang Menyumbang Sebagai Bentuk Pertukaran Sosial (Studi Tentang Tindakan Individu Dalam Tradisi Jeng Rejeng Pada Adat Pernikahan Dan Khitanan Di Desa Nguling Kabupaten Pasuruan)." Universitas Brawijaya, 2014. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/120808>.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. "PENDIDIKAN BERKARAKTER ISLAMI BAGI ANAK YATIM" 2 (2015).
- Putra, Haris Maiza, Sofian Al-Hakim, Ending Solehudin, dan Nanang Naisabur. "Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 1 (20 Mei 2022): 27. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>.
- Rachmawati, Shafiya Aurelia, dan Moch Khoirul Anwar. "BUDAYA DAN TRADISI BUWUH SEBAGAI HUTANG PIUTANG DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KOTA SURABAYA." *Jurnal Ekonomika dan BisnisIslam* 04 (2021).
- Rafsanjani, Haqiqi. "AKAD TABARRU' DALAM TRANSAKSI BISNIS," no. 1 (2016).
- Resmini, Wayan, dan Abdul Sakban. "MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT." *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2 Januari 2019): 8. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625>.
- Riantika, Putri Ayu, dan Nazliyani Pane. "ANALISIS KEUTAMAAN SEDEKAH DAN INFAK BERDASARKAN HADIS YANG DIRIWAYATKAN OLEH IMAM BUKHARI DAN IMAM MUSLIM." *HIBRUL ULAMA* 5, no. 2 (11 Juli 2023): 76–82. <https://doi.org/10.47662/hibrululama.v5i2.522>.
- Rofiq, Ainur. "Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam." *ATTAQWA* 15 (2019). <https://doi.org/10.54069/attaqwa.v15i2.13>.
- Rumahuru, Yance Zadrak. "Kontekstualisasi dalam Penyebaran Islam: Analisis Pola Pembentukan Islam di Nusantara." *International Journal of Islamic Thought* 14, no. 1 (1 Desember 2018): 123–29. <https://doi.org/10.24035/ijit.14.2018.011>.
- Sadilah, Emiliana, Mudjijono, dan Noor sulistyو Budi. *ETNOGRAFI MASYARAKAT DESA RANDUALAS Kajian Budaya Santetan-Jagong*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 2015.
- Saidana, Asriela Nur. Hasil Wawancara, 10/282024.

- Salimi, Fatimah. “مركز الإنسان في الإسلام بين نزعتيه الفردية ورعاية جهة التعاون.” *Majalah al-Ihya'*, Mei 2020. <http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/5257>.
- Saputri, Eviana Dwi, dan Muhammad Hasyim Ashari. “Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.” *Jurnal Riset akuntansi keuangan* 02, no. Vol. 2 No. 1 (2019): Maret (2019).
- Sari, Dian Altika. “TRADISI TOMPANGAN DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI.” *RISTANSI: Riset Akuntansi* 1, no. 1 (17 Januari 2021): 54–64. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v1i1.348>.
- Sarwono, Sarlito W, dan Eko A. Meinarno. *Psikologi sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Setiawan, Eko. “MAKNA RESIPROSITAS TRADISI MBECEK PADA PEREMPUAN PEDESAAN JAWA DALAM ACARA PERNIKAHAN DI BANYUANGI JAWA TIMUR, INDONESIA.” *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak* 3, no. 2 (18 November 2022): 78–90. <https://doi.org/10.32505/anifa.v3i2.4780>.
- . “POTRET RESIPROSITAS TRADISI NYUMBANG PADA PEREMPUAN PERDESAAN DI DESA KALIPAIT BANYUWANGI.” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 04 (2022). <https://doi.org/10.24235/equalita.v4i1.10892>.
- Setyawan, Bagus Wahyu. “Akulturasi Budaya Islam-Jawa dalam Pementasan Kesenian Ketoprak.” *Dance and Theatre Review* 2, no. 1 (2 September 2019). <https://doi.org/10.24821/dtr.v2i1.3297>.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soebiantoro, Mistari Hastibuan. *Lahirnya Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur*. 1 ed. Sidoarjo: CV. Media Ilmu, t.t.
- Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi : suatu pengantar*. Jakarta: Rajagfindo Persada, 2017.
- Sudaryanto, Agus. “NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL YANG DITERAPKAN DALAM PENGELOLAAN TANAH PARIWISATA SRI GETHUK DI BLEBERAN, PLAYEN, GUNUNG KIDUL.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (15 Februari 2018): 78. <https://doi.org/10.22146/jmh.29153>.
- Sudrajat, Bayu. “HAJATAN PERNIKAHAN: DARI NILAI-NILAI TRADISI DAN DAMPAK EKONOMINYA.” *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya* 3, no. 02 (31 Agustus 2023). <https://doi.org/10.57210/trq.v3i02.255>.
- Sudrajat, Bayu, Roqi Yasin, Wigi Wigiyanti, dan Leira Salwa Marlvasa. “PERAN TRADISI GOTONG ROYONG DALAM MENINGKATKAN

KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA
KARANGPUCUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” AT-
THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya 4, no. 02 (31 Agustus 2024).
<https://doi.org/10.57210/trq.v4i02.327>.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sujarweni, V. Wiratna. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Sunarti, Pelaku Tradisi Ketumapangan. Hasil wawancara, 19 Oktober 2024.

Sunyoto, Agus. “EKSISTENSI ISLAM NUSANTARA.” Mozaic : Islam Nusantara 2,
no. 2 (27 April 2016): 31–42. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v2i2.82>.

Susanto, Budayawan Prigen. Hasil wawancara, 18 Oktober 2024.

Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetya Dewi, dan Ikhwan Nughraya. PANORAMA
MAQOSHID SYARIAH. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020.

Syakhrani, Abdul Wahab, dan Muhammad Luthfi Kamil. “BUDAYA DAN
KEBUDAYAAN: TINJAUAN DARI BERBAGAI PAKAR, WUJUD-WUJUD
KEBUDAYAAN, 7 UNSUR KEBUDAYAAN YANG BERSIFAT UNIVERSAL,”
t.t.

Tamam, Badrut, Umi Khusnul Khotimah, dan Syarif Hidayatulloh. “Analisis Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Tompangan (Studi
Kasus di Desa Ambunten Timur dan Desa Ambunten Tengah Kabupaten
Sumenep).” Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), 2024.
<https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/3549>.

Tohari, Chamim. “PEMBAHARUAN KONSEP MAQĀSID AL-SHARĪ’AH DALAM
PEMIKIRAN MUHAMMAD ṬAHIR IBN ‘ASHUR.” Al-Maslahah Jurnal Ilmu
Syariah 13, no. 1 (1 April 2017): 1.
<https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.915>.

Toriquddin, Moh. “TEORI MAQASHID SYARI’AH PERSPEKTIF IBNU ASHUR.”
ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 14, no. 2 (30 Desember 2013): 184.
<https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.

Umam, Syafi’ul. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUWUHAN
DALAM WALIMAH AL-URSY DI DESA BUTUNGAN KEC. KALITENGAH
KAB.LAMONGAN.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah 01, no. 02 (2020).
<https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijaratana/article/view/19>.

Watoni, Ahmad Muhsinul. “KAJIAN ETNOGRAFI DAN PENJAMINAN SOSIAL
PADA TRADISI MBECEK DI MASYARAKAT NGRAYUN KABUPATEN
PONOROGO.” Tesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO, 2017.

Wijaya, Faris Rahmadhiyaa. “Makna dan Fungsi Tradisi Nyantri dalam Pernikahan Adat Jawa.” *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran (KIBASP)* 7, no. 1 (23 Desember 2023): 202–11. <https://doi.org/10.31539/kibasp.v7i1.7952>.

“Wikipedia.” Diakses 26 Oktober 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Gambiran,_Prigen,_Pasuruan#:~:text=Gambiran%20adalah%20desa%20di%20kecamatan,dan%20Kelurahan%20Pecalukan%20Di%20Selatan.

“WikiPedia.” Diakses 26 Oktober 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Lumbangrejo,_Prigen,_Pasuruan.

Yati, Risa Marta, M Hum, Viktor Pandra, M Pd, Dr Doni Pestalozi, M Pd, Dewi Angraini, dan M Si. “PANGERAN DIPONEGORO DALAM PERANG JAWA 1825-1830.” *SINDANG Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah* 02 (2020). <https://doi.org/10.31540/sindang.v2i2.254>.

Zuhaili, Wahbah. *al-wajiz fii Ushul al-Fiqh*. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi bersama beberapa narasumber



Foto bersama Ibu Mayang



Foto bersama Ibu Sunarti



Foto bersama Bapak Anang



Foto bersama Mbah Dani



Foto bersama Bapa Kasnoto dan Bapak Susanto

2. Dokumentasi proses pencatatan tradisi *ketumpangan*



3. Dokumentasi pencatatan objek tradisi *ketumpangan*

Mayang

No	Nama	Alamat	Jumlah Uang
1	Barand	Jadi	20.000
2	Silly	reung	20.000
3	Flori	reung	20.000
4	Ida	bandar rego	20.000
5	Ida	bandar rego	20.000
6	Dani	bandar rego	20.000
7	Dani	bandar rego	20.000
8	Carla	bandar rego	20.000
9	Carla	bandar rego	20.000
10	Carla	bandar rego	20.000
11	Carla	bandar rego	20.000
12	Carla	bandar rego	20.000
13	Carla	bandar rego	20.000
14	Carla	bandar rego	20.000
15	Carla	bandar rego	20.000
16	Carla	bandar rego	20.000
17	Carla	bandar rego	20.000
18	Carla	bandar rego	20.000
19	Carla	bandar rego	20.000
20	Carla	bandar rego	20.000
21	Carla	bandar rego	20.000
22	Carla	bandar rego	20.000

Mayang

No	Nama	Alamat	Jumlah Uang
1	Barand	Jadi	20.000
2	Silly	reung	20.000
3	Flori	reung	20.000
4	Ida	bandar rego	20.000
5	Ida	bandar rego	20.000
6	Dani	bandar rego	20.000
7	Dani	bandar rego	20.000
8	Carla	bandar rego	20.000
9	Carla	bandar rego	20.000
10	Carla	bandar rego	20.000
11	Carla	bandar rego	20.000
12	Carla	bandar rego	20.000
13	Carla	bandar rego	20.000
14	Carla	bandar rego	20.000
15	Carla	bandar rego	20.000
16	Carla	bandar rego	20.000
17	Carla	bandar rego	20.000
18	Carla	bandar rego	20.000
19	Carla	bandar rego	20.000
20	Carla	bandar rego	20.000
21	Carla	bandar rego	20.000
22	Carla	bandar rego	20.000

Mayang

No	Nama	Alamat	Jumlah Uang
1	Barand	Jadi	20.000
2	Silly	reung	20.000
3	Flori	reung	20.000
4	Ida	bandar rego	20.000
5	Ida	bandar rego	20.000
6	Dani	bandar rego	20.000
7	Dani	bandar rego	20.000
8	Carla	bandar rego	20.000
9	Carla	bandar rego	20.000
10	Carla	bandar rego	20.000
11	Carla	bandar rego	20.000
12	Carla	bandar rego	20.000
13	Carla	bandar rego	20.000
14	Carla	bandar rego	20.000
15	Carla	bandar rego	20.000
16	Carla	bandar rego	20.000
17	Carla	bandar rego	20.000
18	Carla	bandar rego	20.000
19	Carla	bandar rego	20.000
20	Carla	bandar rego	20.000
21	Carla	bandar rego	20.000
22	Carla	bandar rego	20.000

Mayang

No	Nama	Alamat	Jumlah Uang
1	Barand	Jadi	20.000
2	Silly	reung	20.000
3	Flori	reung	20.000
4	Ida	bandar rego	20.000
5	Ida	bandar rego	20.000
6	Dani	bandar rego	20.000
7	Dani	bandar rego	20.000
8	Carla	bandar rego	20.000
9	Carla	bandar rego	20.000
10	Carla	bandar rego	20.000
11	Carla	bandar rego	20.000
12	Carla	bandar rego	20.000
13	Carla	bandar rego	20.000
14	Carla	bandar rego	20.000
15	Carla	bandar rego	20.000
16	Carla	bandar rego	20.000
17	Carla	bandar rego	20.000
18	Carla	bandar rego	20.000
19	Carla	bandar rego	20.000
20	Carla	bandar rego	20.000
21	Carla	bandar rego	20.000
22	Carla	bandar rego	20.000